

# AL-Majaalis

Jurnal Dirasat Islamiyah

**WABAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI TAKDIR  
DALAM AJARAN ISLAM**

Ali Musri Semjan Putra

**PENGARUH *PARENTING* BERBASIS HADIS TERHADAP  
KARAKTER ANAK PADA KOMUNITAS KAJIAN MUSLIMAH  
DI KALIWATES JEMBER**

Irfan Yuhadi, Nurul Budi Murtini

**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM HARTA  
WARIS MELALUI PUTUSAN NOTARIS**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Viqi Fadilatur Rizqiyah

**STUDI ANALISIS SYARAH HADIS LARANGAN MENUTUP  
MULUT KETIKA SALAT: SINKRONISASI LARANGAN DALAM  
HADIS DENGAN ANJURAN MENGENAKAN MASKER  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Salman Zulfahmi

دراسة نحوية تطبيقية لأحكام الفاعل في الأجزاء ٢١-٢٥ من القرآن الكريم

Triadi Wicaksono, Nisa Fitriani

# *Al-Majaalis*

*Jurnal Dirasat Islamiyah*

Volume 9 Nomor 1, November 2021

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Jember, Jawa Timur - Indonesia

## **PIMPINAN REDAKSI**

Dr. Irfan Yuhadi, M.S.I

## **MITRA BESTARI**

Dr. Syafiq Riza Hasan, M.A

Dr. Roy Grafika Penataran, M.A

Muhsan, Lc., M.H.I

Hendri Waluyo Lensa, Lc., M.Hum

Misbahuzzulam, Lc., M.H.I

## **TIM EDITOR**

Fathan Jihadul Islam, S.H

Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A

Yahya Riyan, S.S

Humaidullah Sahlan

## **ALAMAT REDAKSI**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

JL. MH. Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia

Telp/Fax 0331-326 831. Email: [almajalis.ejournal@gmail.com](mailto:almajalis.ejournal@gmail.com)

## MUQADDIMAH

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Jurnal Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah volume 9 nomor 1 pada bulan November 2021 ini. Jurnal Al-Majaalis–*insya Allah*– diterbitkan oleh tim redaksi dua kali dalam setiap tahun akademik, yaitu pada bulan November dan Mei.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 5 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fiqih, hadis, aqidah dan Al-Qur'an. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Majaalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Majaalis dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 20 November 2021

Pimpinan Redaksi Al-Majaalis :

Jurnal Dirasat Islamiyah

Dr. Irfan Yuhadi, M.S.I

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *Microsoft Word* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

**Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.

**Penulis**: nama, program studi, asal institusi dan email penulis.

**Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.

**Kata kunci**: 3 - 5 kata.

**A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.

**B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.

**D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.

**E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.
5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan

spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

<sup>1</sup> Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘ala Muwaththa’ al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

<sup>2</sup> Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

<sup>3</sup> Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

<sup>4</sup> <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

<sup>5</sup> Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artkel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	ḥ	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ẓ	و	=	w
ر	=	r	ه	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	ṣ	MAD		
ض	=	ḍ	aa	=	ā
ط	=	ṭ	uu	=	ū
ظ	=	ẓ	ii	=	ī

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
WABAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI TAKDIR DALAM AJARAN ISLAM Ali Musri Semjan Putra .....	1
PENGARUH <i>PARENTING</i> BERBASIS HADIS TERHADAP KARAKTER ANAK PADA KOMUNITAS KAJIAN MUSLIMAH DI KALIWATES JEMBER Irfan Yuhadi, Nurul Budi Murtini .....	33
WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM HARTA WARIS MELALUI PUTUSAN NOTARIS Muhammad Zainuddin Sunarto, Viqi Fadilatur Rizqiyah .....	53
STUDI ANALISIS SYARAH HADIS LARANGAN MENUTUP MULUT KETIKA SALAT: SINKRONISASI LARANGAN DALAM HADIS DENGAN ANJURAN MENGENAKAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 Salman Zulfahmi .....	74
دراسة نحوية تطبيقية لأحكام الفاعل في الأجزاء ٢١-٢٥ من القرآن الكريم Triadi Wicaksono, Nisa Fitriani .....	91



**AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**WABAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI TAKDIR  
DALAM AJARAN ISLAM**

**Ali Musri Semjan Putra**

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

alimusri@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Since WHO declared the corona virus as a pandemic outbreak, various studies have been carried out by authorities and experts in the world from various scientific fields, ranging from the fields of health and medical sciences, education, economics, socio-politics, to the field of religious sciences. In the LIPI study data, there are around 285 research papers discussing the corona virus from various scientific fields' points of view. In addition, in the study data of Arabic-based papers in Algeria, there are about 131 papers. This does not include the various papers widely spread in scientific journals published by other countries in different languages. However, the topic that becomes the theme of this research is very different from those previous studies. This research will examine the Covid-19 from the perspective of the Theology of Destiny in Islamic teachings. This research will be conducted in the form of a literature review through classical and contemporary Islamic literature with an induction approach using qualitative analysis. humans in making every effort to be free from the Covid-19 pandemic. The conclusion of this research is that the Theology of Destiny destroys atheism, proves human weakness before God's power. Besides, the Theology of Destiny can provide a sense of optimism and motivation for humans in making every effort to survive the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** Covid-19 Outbreak; perspective; theology; destiny.

**ABSTRAK**

Sejak WHO menetapkan virus corona sebagai wabah pandemi, berbagai kajian dilakukan oleh para pakar dan ahli di dunia dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari bidang ilmu Kesehatan dan medis, pendidikan, ekonomi, sosial politik termasuk dari ilmu keagamaan. Dalam data pengkajian LIPI, ada sekitar 285 makalah penelitian membahas tentang virus corona dari berbagai sisi bidang keilmuan. Ditambah dalam data pengkajian makalah berbahasa Arab di Aljazair ada sekitar 131 makalah. Ini belum termasuk berbagai makalah yang tersebar dalam

jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh negara-negara lain dalam berbagai bahasa. Akan tetapi topik yang menjadi tema penelitian ini sangat berbeda dari penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini akan mengkaji Covid-19 dalam perspektif Teologi Takdir dalam ajaran Islam. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk kajian pustaka melalui literatur-literatur Islam klasik dan kontemporer dengan pendekatan induksi menggunakan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, bahwa teologi takdir meruntuhkan paham ateisme, membuktikan kelemahan manusia di hadapan kekuasaan Tuhan. Di samping itu teologi takdir dapat memberikan rasa optimisme dan motivasi bagi manusia dalam melakukan segala upaya untuk terbebas dari pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Wabah Covid-19; perspektif; teologi; takdir.

## A. PENDAHULUAN

Sejak munculnya virus corona di Wuhan, lalu merebak ke berbagai negara di penjuru dunia, yang pada akhirnya ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi sistemik, hal ini menimbulkan berbagai persepsi, opini dan spekulasi serta prediksi. Ada yang beropini bahwa virus ini adalah sebagai salah satu cara perang baru dalam dunia modern, ada pula yang beranggapan bahwa virus ini disebabkan oleh kebocoran laboratorium penelitian virus. Ada pula yang menyatakan bahwa virus ini berasal dari binatang yang menular ke manusia.

Dampak dari pandemi tersebut menyebabkan ditutupnya berbagai tempat-tempat keramaian seperti rumah ibadah, pasar, pusat pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, termasuk seluruh pusat-pusat usaha dan bisnis.

Setelah itu setiap negara membuat berbagai aturan protokol kesehatan dan kebijakan untuk menyelamatkan rakyat mereka dari penularan virus corona. Mulai dari lock down, PSPB, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

Lalu munculah berbagai penelitian dan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli dan pakar dari berbagai kedisiplinan ilmu pengetahuan di berbagai negara untuk menyelamatkan dunia dari pandemic sistemik ini. Ada penelitian yang fokus mencari solusi dari masalah-masalah yang timbul dan ada pula yang meneliti dari sisi krisis sebagai dampak dan efek dari Covid-19 terhadap berbagai sektor kehidupan

Kemudian muncul pula cara-cara perlindungan diri dari penularannya dan berbagai terapi medis dan non medis untuk mengobati pasien yang terkena Covid-19. Tidak terkecuali kajian

---

dan penelitian dari sisi tinjauan agama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ritual dan peribadatan atau tinjauan dari sisi doktrin agama dalam menghadapi wabah pandemi ini sebagai motivasi dalam melakukan berbagai edukasi untuk terbebas dari wabah Covid-19.

Dalam ajaran agama Islam ada banyak doktrin teologi sebagai dasar keimanan salah satunya teologi keimanan kepada takdir (keputusan yang mutlak dari Allah). Dalam memahami teologi takdir ada paham atau aliran yang berpendapat bahwa manusia tidak punya pilihan kecuali hanya menyerah dengan sepenuhnya, tanpa harus melakukan upaya apapun untuk merubah sebuah takdir, kelompok ini lebih dikenal dalam literatur klasik paham *Jabariyah*.

Sebaliknya ada pula yang berpandangan sebaliknya; bahwa semua yang terjadi tidak ada campur tangan dari kekuasaan Tuhan akan tetapi makhluk-lah yang sepenuhnya menentukan segalanya, paham ini disebut dalam literatur klasik sebagai paham *Qodariyah*. Ia merupakan salah satu doktrin inti dari ajaran *Mu'tazilah*.

Dalam artikel ini, peneliti mencoba menemukan bagaimana seharusnya seorang muslim mengaplikasikan doktrin teologi Takdir dalam menghadapi peristiwa wabah Covid-19, dengan merujuk kepada sumber pokok ajaran Islam serta penjelasan para ulama klasik dan kontemporer.

Setelah melakukan pencarian melalui media online terhadap makalah-makalah penelitian tentang Covid-19, belum ditemukan tema penelitian yang sama dengan tema penelitian ini. Dalam data pengkajian LIPI ada sekitar 285 makalah penelitian membahas tentang virus Corona dari berbagai sisi bidang keilmuan. Ditambah dalam data pengkajian makalah berbahasa arab di negara Algeria ada sekitar 131 makalah. Ini belum termasuk berbagai makalah yang tersebar dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh negara-negara lain dalam berbagai bahasa.

Pada berikut ini akan disebutkan beberapa judul penelitian yang mendekati tema penelitian ini, lalu akan dijelaskan tentang sisi perbedaannya dengan penelitian ini:

1. “*Al Ahkām Asy Syar’iyyah Al Muta’alīqah Bi Al Wabā’ Wa Aṭ Ṭā’ūn*” ditulis oleh Abu Abdil Azizi Haišam Bin Qasim Al Ḥumary. Penelitian ini diterbitkan oleh website [www.alukah.net](http://www.alukah.net).

Penelitian ini membahas secara rinci pengertian Wabah dan Ṭā'ūn serta perbedaan antara keduanya. Lalu menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan hukum Wabah dan Ṭā'ūn dari sisi tuntunan Islam dalam penyelamatan diri dari keduanya. Kemudian menjelaskan berbagai hukum yang berkaitan pelaksanaan ibadah di musim Wabah dan Ṭā'ūn. Seperti penggunaan masker waktu shalat dan saat berihram dalam ibadah haji. Termasuk ditiadakannya shalat jama'ah dan jum'at atau pelaksanaan ibadah haji.

2. *“Al Ahkām Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah Bi Wabā' Corona,”* ditulis oleh Prof. Dr. Khālid Bin Ali Al Musyaiqi. Penelitian ini diterbitkan oleh website [www.alukah.net](http://www.alukah.net).

Dalam penelitian ini penulis membahas sekitar 49 masalah yang berkenaan dengan hukum Fiqih mulai dari persoalan Ṭohārah, shalat jama'ah, shalat Jum'at, shalat Id, bersalaman, masalah hukum menimbun barang di musim wabah, masalah pernikahan atau perceraian jika pasangannya terinfeksi virus, sampai hukum pidana bagi orang yang terinfeksi lalu dengan sengaja menghadiri tempat keramaian dengan tujuan untuk menularkan virus kepada orang lain.

3. *“Fatāwa Al Ūlamā' Ḥaula Fairūs Corona”*, ditulis oleh Prof. Dr. Mas'ūd Ṣabry dan diterbitkan oleh Dāru Al Basyīr Liṣāqāfah Wa Al 'Ulūm”, Kairo-Mesir, Cetakan-1, th. 2020.

Penelitian ini mengumpulkan berbagai fatwa para ulama dari berbagai negara baik dari Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika dan Australia yang berkaitan dengan berbagai hukum yang berhubungan dengan Virus Corona, terutama hukum-hukum dalam pelaksanaan ibadah. Ada tiga sudut pandang dari kesimpulan fatwa-fatwa tersebut, *Pertama:* Bolehnya menutup masjid dari penyelenggaraan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah. *Kedua:* Tidak diperbolehkan menghadiri shalat Jum'at dan shalat Jama'ah bagi orang-orang terinfeksi virus. *Ketiga:* Tidak boleh menutup masjid dari kegiatan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, ini fatwa bersifat individu tidak melalui lembaga yang terdiri dari para pakar.

4. “*Al Qaul As Sadīd Fi Ahkāmī Al Wabā’ Al Jadīd (Corona)*”, ditulis oleh Prof. Dr. Ibrōhim Bin ‘Āmir Ar Ruhaily.

Penelitian ini meninjau Wabah Corona dari berbagai sisi hukum, mulai dari sisi penciptaanya, hukum mencela atau besedih atas kemunculannya, sisi perbedaan dan kesamaanya dengan penyakit Ṭo’ūn, tata cara penyelenggaraan mayat yang terinfeksi dan hukum orang yang meninggal dapatkah disebut sebagai syahid.

5. “*Al Akhṭō’ Al ‘Aqodiyah Al Muta’alīqah Bi Wabā’ Corona*,” ditulis oleh Dr. Ṭōriq Bin Sa’īd Bin Abdullah Al Qoḥṭōny. Diterbitkan dalam jurnal *Al ‘Ulūm Asy Syarī’ah Wa Ad Dirāsāt Al Islamiyah*, No. 83, Desember 2020.

Penelitian ini membahas tentang berbagai kesalahan yang berkenaan dengan aqidah dalam memandang kemunculan virus corona. Seperti kesalahan dalam sisi berdoa dan berzikir, kesalahan dalam sisi pesimis dan optimis, kesalahan dalam sisi beriman kepada tanda-tanda hari kiamat dan dalam masalah Imāmah.

6. “*Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*” ditulis oleh Eman Supriatna, dimuat dalam jurnal *Salam* Vol. 7 No. 6 (2020).

Dalam kesimpulannya penulis menjelaskan bahwa wabah virus corona dalam pandangan Islam merupakan ujian dari Allah terhadap suatu kaum agar mereka sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam juga mengenal istilah *lockdown* dan *social distancing* dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular.

7. “*Urgensi Penjelasan Keagamaan terhadap Keluarga Suspek Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19*” ditulis oleh Asep Muhyiddin<sup>1</sup>, Rifki Rosyad, M. Taufiq Rahman, Yeni Huriani, dimuat jurnal *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, dipublis Juni 2020.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa penjelasan agama dapat memberikan optimisme dan ketenangan kepada semua pihak dalam penanganan kasus wabah corona terutama terhadap keluarga suspek pasien dalam pengawasan (PDP).

Maka dari itu perlu penelitian lebih lanjut untuk melengkapi penelitian di atas tentang penjelasan agama dari sisi pengaruh doktrin teologi takdir dalam ajaran Islam. Mengetahui sisi fungsi teologi takdir dalam memberikan nilai optimisme dan motivasi saat

melakukan berbagai edukasi dalam upaya terbebas dari wabah Covid-19 sangatlah penting, agar terjalin hubungan keseimbangan antara doktrin agama dan dunia medis.

8. *“Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i”* ditulis oleh Ayyub Subandi dalam Jurnal *Bustanul Fuqaha*: Vol. 1, No. 2 (2020).

Kesimpulan penulis dalam penelitian ini menyatakan bahwa fatwa MUI sudah sesuai dengan fikih mazhab Syafi’i secara umum tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Bahkan fatwa tersebut berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Karena penggalan hukumnya berdasarkan qaid fikih tentang kaidah *taisir* dalam kondisi darurat, dan kaidah menimbang maslahat dan mafsadah.

9. *“Kebijakan Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasalam* Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”*, ditulis oleh Mukharom dan Havis Aravik diterbitkan dalam jurnal *Salam*; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, oleh FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 3 (2020).

Dalam kesimpulannya penulis menjelaskan bahwa kebijakan Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wasalam* sangat relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang ini dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut sebagaimana termaktub dalam hadist bahwa siapa yang mendengar tentang wabah di suatu tempat maka jangan ia masuk ke tempat tersebut, dan bila ia sedang berada di tempat tersebut maka jangan keluar meninggalkan tempat tersebut.

Setelah memperhatikan topik dan kesimpulan dari berbagai penelitian di atas, maka penelitian ini sangat berbeda dari penelitian-penelitian tersebut dari sisi titik fokus kajian serta rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk kajian Pustaka melalui literatur-literatur Islam klasik dan Kotemporer dengan pendekatan induksi menggunakan analisis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Wabah, Covid-19 dan Ideologi

#### a. Pengertian Wabah

Secara etimologi kata Wabah berasal dari bahasa Arab yaitu : (وَبَاءٌ) artinya dalam kamus bahasa Arab: (مَرَضٌ عَامٌ)<sup>1</sup> yang diterjemahkan dalam kamus umum bahas Indonesia: *Penyakit menular yang merata di mana-mana*.<sup>2</sup> Dalam bahasa Inggris: *Epidemic*.<sup>3</sup>

Secara terminologi pengertian wabah tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologi, berikut beberapa pendapat tentang makna wabah secara terminologi.

Wabah adalah Penyakit menyebar secara umum, yang menimpa manusia atau binatang bahkan setiap makhluk hidup, tercemarnya udara atau air yang kotor, karena bangkai, gas yang beracun<sup>4</sup>.Sebagian ulama ada memberikan definisi wabah dengan makna *Ṭō'ūn*.<sup>5</sup> Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat tentang adanya perbedaan antara Wabah dengan *Ṭō'ūn*, bahwa tidak setiap wabah disebut *Ṭō'ūn*, akan tetapi setiap *Ṭō'ūn* pasti wabah. Kemudian di antara perbedaanya lagi bahwa *Ṭō'ūn* tidak akan terjadi kota Madinah berbeda dengan wabah.<sup>6</sup>

#### b. Pengertian Covid-19

Berdasarkan penjelasan dari WHO dan para ahli Covid-19 adalah jenis virus yang baru ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019, ia menginfeksi saluran pernafasan mulai dari batuk pilek hingga yang lebi serius dan ia dapat menular yang telah menjadi pandemi sistemic.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Al Khofil Bin Ahmad Al Farāhidy, *Kitāb Al 'Ain*, (Maktabah Hilāl, ---), jld. 8, hlm. 418.; Ismaīl Bin Hamad Al Jauhary, *Ash Shihāh Tajul Lughah*, (Beirut: Dār Al Ilmi, 1987), jld. 1, hlm. 79.

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. IV, edisi 3; Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2007), hlm. 1358.

<sup>3</sup> John M. Echols dan Hassan Shadlly, *Kamus Indonesia Inggris*, (Edisi ketiga; Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 610.

<sup>4</sup> Abu Abdiramān Samīr Bin Ahmad Aṣ Ṣabāgh, *Kaifa Waqa Al Islāmu Al Ummah Min Al Fairusāt Wa Al Aubiah*, [www.alukah.net](http://www.alukah.net): 8.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Ibrōhim Bin 'Āmir Ar Ruhaily, *Al Qaul As Sadīd Fi Ahkāmī Al Wabā' Al Jadīd 'Corona'*, hlm. 46-47.

<sup>6</sup> Ar Ruhaily, *Al Qaul As Sadīd Fi Ahkāmī Al Wabā' Al Jadīd 'Corona'*, hlm. 47-53.

<sup>7</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. Diakses tgl 6 Juli 2021.

---

### c. Pengertian Teologi

Teologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata; *Theos* : Tuhan, dan *Logia* : Ucapan.

Adapun secara terminologi di jelaskan oleh para ahli yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama<sup>8</sup>. Istilah ini lebih populer dikalangan umat di luar Islam, adapun dikalangan umat Islam memiliki istilah sendiri seperti; *Aqidah*, *Ilmu Uşuluddīn*, *Iman*, *I'tiqād*, dan *Ilmu Tauhīd*.

### d. Pengertian Takdir

Takdir secara etimologi berasal dari bahas Arab *Qadara* yang berarti keputusan atau ketetapan.<sup>9</sup>

Adapun pengertian Takdir secara terminologi menurut para ahli teologi Islam ada beberapa pendapat:

1. Ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai ilmu Allah yang *azali* akan terjadi pada waktu tertentu di atas sifat yang khusus, lalu dicatat dan dikehendaki lalu terjadinya sesuatu itu sesuai ketentuan dan penciptaan-Nya.<sup>10</sup>
2. Ketetapan Allah untuk seluruh makhluk sesuai ilmu Allah yang *azali* dan keputusan hikmah-Nya.<sup>11</sup>
3. Ketentuan Allah bagi semua makhluk dari sisi zat, sifat dan zaman menurut Ilmu Allah dan hikmah-Nya yang telah dicatat di *Lauh mahfuz* kemudian diciptakan sesuai yang telah digariskan.<sup>12</sup>

Teologi takdir adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam yang harus diyakini dan dipahami oleh setiap pemeluknya. Argumentasi tentang teologi ini sangat banyak terdapat dalam Al Qur'an maupun dalam hadiŝ-hadiŝ Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa salam*, demikian pula perkataan para ulama dari masa ke masa. Para ulama Islam telah mengupasnya dalam karya-karya mereka, baik dalam kitab-kitab tafsir, atau kitab-kitab hadiŝ

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi>;<https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-teologi/>. Diakses tgl 6 Juli 2021.

<sup>9</sup> Al Khoŝil Bin Ahmad Al Farāhidy, *Kitāb Al 'Ain*, (Maktabah Hilāl, ---), jld. 5, hlm. ١١٢.; Ismāil Bin Hamad Al Jauhary, *Ash Shihāh Tājūl Lughah*, (Beirut: Dār Al Ilmi, 1987), jld. 2, hlm. 786.

<sup>10</sup> Al Jauziyah, Muhammad bin Bakr, *Syifāu Al Āfil*, (Beirut: Dār Al Ma'rifah, 1398/1978. hlm. 63.

<sup>11</sup> Muhammad Şoleh Al 'Usāimin, *Rasāil Fi Al 'Aqidah*, hlm. 37.

<sup>12</sup> Haiyāh bin Muhammad, *Al Asār Al Wāridah 'An Umar Bin Abdul Azīz Fi Al 'Aqidah*, (Madinah: Imādah Al Bahŝ Al Ilmy, Jāmiyah Al Islamiyah, 2002/ 1423H), jld. 1, hlm. 493.

---

dan syarahnya, apalagi kitab-kitab yang membahas tentang Aqidah Islam. Bahkan di antara ulama ada yang menulis secara khusus pembahasan tentang teologi takdir dalam karya tersendiri, seperti:

1. *Kitab Al Qodar Wa Mā Warada Fi Dzalika Min Al Asâr* karya Abdullah bin Wahab Al Mişry (197H).
2. *Kitab Al Qodar* karya Imam Abu Bakar Al Firyāby (301H).
3. *Kitab Al Qodā' Wal Al Qodar* karya Imam Abu Bakar Al Bayhaqi (458H).
4. *Syiāu Al 'Alīl* karya Imam Ibnu Al Qoyyim (751H).
5. *Al Qodā' Wal Al Qodar* karya Prof. Dr. Umar Al Asykar.
6. *Al Muḥtaşar Fi 'Aqidah Ahlissunnah Fi Al Qodar* karya Prof. Dr. Ibrāhim Ar Ruhaily.

Dalam kajian teologi Takdir sangat diperlukan keilmuan yang tinggi dalam memahaminya, sebab pembahasannya jika tidak dipahami dengan korehensif maka bisa jadi akan terjebak kedalam salah satu dari dua pemahaman yang ekstrim dalam masalah mengimani teologi Takdir, yaitu paham *Qodariyah (Mu'tazilah)* atau paham *Jabariyah*.

Paham *Qodariyah* memahami teologi takdir dengan menitik beratkan tentang kebebasan makhluk dalam berperilaku secara mutlak, dimana segala perilaku dan perbuatan makhluk tidak ada sedikitpun ikut capur tangan Tuhan. Sebab jika makhluk dalam kendali ketentuan Tuhan, maka berarti Tuhan telah memaksa makhluk untuk berbuat di luar kehendak dan kemampuan mereka. Maka hal ini sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan sifat Tuhan Yang Maha Adil.<sup>13</sup>

Menurut analogi *Qodariyah*; jika Allah telah menakdirkan seseorang untuk berbuat maksiat lalu memberikan hukuman atas dosanya, maka ini sebuah kezoliman. Kesimpulan dari konsep *Qodariyah* bahwa semua perbuatan makhluk berada diluar kekuasaan dan kehendak Allah.<sup>14</sup>

Sisi kejanggalan teori *Qodariyah* ini yaitu melazimkan adanya yang berkuasa di alam ini selain Allah dimana makhluk dapat berbuat sesuka hati mereka tanpa intervensi kekuasaan

---

<sup>13</sup> Naşir Bin 'Aly Asy Syaikh, *Mabāhiş Al 'Aqīdati Fi Suratī Az Zumar*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah Ar Rusy, 1995), hlm. 501.

<sup>14</sup> Rāid bin Şabry, *Mu'jam Al Bida'*, (Dār Al 'Aşmah, 1417H/ 1996), hlm. 466.; Ibnu Timiyah, Ahmad bin Abdul halim, *At Tis'īniyah*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'ārif, 1420/1999), jld. 3, hlm. 1009.

---

Allah sedikitpun. Namun dalam kenyataannya bukanlah demikian sebab dalam kenyataannya makhluk itu lemah tidak dapat berbuat dan berkehendak sesuai kemauan mereka secara mutlak. Contoh simiskin tidak bisa menjadikan dirinya kaya raya sesuai kemauannya, demikian pula si sakit tidak bisa sembuh dari penyakitnya sesuai kemauannya sendiri.

Teori *Qodariyah* telah mempengaruhi sebahagian sikap masyarakat dalam menghadapi wabah pandemi yang sedang merebak di tengah masyarakat. Dimana mereka lebih mempercayai obatan-obatan dan strategi medis adalah satu-satunya solusi untuk menanggulangi wabah ini. Dan mereka mengesamping nilai-nilai sipiritual keagamaan, bahkan tidak mau melihat dari sisi aspek teologi sipiritual keagamaan, secara khusus teologi takdir. Karena mempercayai takdir menurut pandangan mereka akan membuat masyarakat menjadi malas, pasrah dan semata-mata menyerah pada takdir itu sendiri. Akhirnya masyarakat akan kehilangan gairah dan semangat untuk bangkit berusaha untuk mencari solusi yang tepat dan cepat agar terbebas dari wabah ini.

Efek negatif dari paham seperti ini dalam menanggulangi wabah covid-19 yaitu banyaknya masyarakat yang jatuh stres, sebab mereka melihat begitu banyak korban yang meninggal dan sulit sembuh bagi terinfeksi virus corona. Hal berakibat buruk pada mental dan imun mereka, sehingga saat mereka terinfeksi membuat pertahanan tubuh mereka menjadi turun dan tidak kuat untuk melawan virus. Apalagi saat awal-awal kemunculan virus Ketika dinyatakan belum adanya obat dan vaksin juga yang bisa ditemukan. Karena rasa optimism mereka tidak dibangun dengan meyakini teologi takdir, dimana sakit dan mati sudah ditakdirkan Allah bagi setiap manusia. Betapa banyak manusia sakit bertahun-tahun tapi tidak mati dan sebaliknya betapa sering orang sehat justru mati mendadak dalam keadaan sehat. Sembuh dari penyakit atau selamat dari kematian mutlak berada ditangan Allah, kita sebagai manusia hanya berusaha lalu bertawakkal kepada Allah. Untuk penjelasan lebih luas tentang masalah kaitan antara teologi takdir dengan optimisme akan dibahas dalam bahasan tersendiri dalam penelitian ini.

Adapun paham *Jabariyah* memahami teologitakdir sebaliknya, bahwa semua gerak-gerik makhluk sudah ditetapkan dan diputus oleh Tuhan sejak *azali*, maka makhluk tidak punya pilihan dan kehendak apa-apa dalam segala perbuatan dan perilaku mereka. Sebab jika makhluk bisa menentukan pilihan dan kehendak di luar kehendak dan keputusan Tuhan, berarti

---

makhluk lebih hebat dari Tuhan, karena kehendak mereka dapat mengalahkan kehendak Tuhan. Bila kehendak makhluk dapat mengalahkan kehendak Tuhan berarti Tuhan itu lemah, maka hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa.<sup>15</sup>

Menurut analogi *Jabariyah*; jika Allah melarang manusia melakukan maksiat, lalu ada orang yang bermaksiat tanpa ada takdir dan izin dari Allah, berarti orang tersebut lebih kuat dari Allah. Kesimpulan dari konsep *Jabariyah* bahwa maksiat termasuk hal yang disukai Allah karena ia merupakan takdir dan kehendak dari Allah.<sup>16</sup>

Sisi kejanggalan teori Jabariyah melazimkan bahwa Allah mencintai kekufuran dan kemaksiatan, kalau seandainya kekufuran dan kemaksiatan itu diperbolehkan dan dicintai Allah lalu kenapa pelakunya mendapat hukuman azab di neraka?

Efek negatif dari paham *Jabariyah* dalam upaya menanggulangi wabah covid-19 banyaknya masyarakat yang abai dan acuh dalam menjalankan protokol kesehatan, bahkan mereka seakan-akan tidak peduli sama sekali dengan wabah ini, ditambah lagi dengan menyebarnya opini dan berita hoax tentang berbagai isu yang membingungkan masyarakat. Sehingga sebagian mereka berpandangan cukup bergantung kepada takdir saja, karena mati dan hidup berada ditangan Allah. Sehingga sebagian masyarakat tidak mempedulikan protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah di masjid. Bahkan mereka berasumsi bahwa anjuran untuk memakai masker dan menjaga jarak ketika sholat merupakan upaya jahat dari musuh Islam untuk menakuti-nakuti orang mendatangi masjid dan merusak nilai ibadah sholat mereka. Sertaberanggapan bahwa orang yang mematuhi protokol kesehatan sebagai orang yang tidak percaya kepada takdir. Asumsi yang mereka bangun adalah asumsi yang keliru dan menyalahi teori keimanan kepada takdir itu sendiri, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pokok bahasan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Asy Syaharastāny, Muhammad bin Abdul karīm, *Al Milal Wan Nihal*, (Muassasah Al Halaby), jld. 1, hlm. 85.

<sup>16</sup> Asy Syaharastāny, Muhammad bin Abdul karīm, *Al Milal Wan Nihal*, (Muassasah Al Halaby), jld. 1, hlm. 85.

---

## 2. Wabah Covid-19 dalam Perspektif Teologi Takdir

Segala peristiwa yang terjadi di alam ini telah Allah takdirkan dan tidak satupun yang keluar dari ketetapan dan ketentuan serta kehendak Allah. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

*Sesungguhnya segala sesuatu itu telah Kami ciptakan dengan takdir.*<sup>17</sup>

Terjadinya peristiwa wabah covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia saat ini adalah atas takdir dan kehendak Allah.

Segala hal yang telah dikehendaki Allah aka terjadi atas makhluk tidak ada seorang pun yang menolak dan menghalanginya. Allah berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*Dan Jika Allah menimpakan kemudharatan terhadap engkau maka tidak aka ada yang bisa menghilangnya kecuali Dia, dan jika Ia inginkan kebaikan untuk engkau maka ada seorang pun yang menghalangi karunia-Nya, Ia memberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, dan Ia Maha Maha Pengampun lagi Maha Penyang.*<sup>18</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

*Sesungguhnya Tuhan-mu berbuat apa saja yang Ia kehendaki.*<sup>19</sup>

Demikian pula dalam sebuah hadiř di sebutkan, sebagaimana berikut ini:

«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

---

<sup>17</sup> QS. Al Qomar (54): 49.

<sup>18</sup> QS. Yunus (10): 107.

<sup>19</sup> QS. Hūd (11): 107.

*Ketahuiilah, seandainya seluruh umat bersepakat memberikan mamfaat dengan sesuatu untuk-mu, mereka tidak akan mampu memberikan mamfaat kepada-mu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk-mu. Dan seandainya mereka bersepakat menimpakan mudharat dengan sesuatu kepada-mu, mereka tidak akan mampu menimpakan mudharat kepada-mu kecuali sesuatu yang telah Allah tulis akan menimpa-mu.*<sup>20</sup>

Berbagai peristiwa yang Allah kehendaki untuk terjadi di muka bumi ini, tidak ada yang membawa keburukan semata, walau dari sisi pandangan makhluk yang mengalaminya melihat sesuatu yang buruk, akan tetapi dari sisi perbuatan Allah tidak ada yang buruk sama sekali, karena dibalik segala ketentuan dan kejadian tersebut menyimpan beribu hikmah dan makna dari sisi lain. Allah berfirman:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada hal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada hal itu buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.*<sup>21</sup>

Semakna dengan ayat di atas Allah juga berfirman:

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Boleh jadi membenci sesuatu dan Allah jadikan dalamnya kebaikan yang banyak.*<sup>22</sup>

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasalam* dalam sebuah hadiṣnya, seperti berikut ini:

((وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ)).

*Segala kebaikan berada di tangan-Mu, dan keburukan tidaklah dinisbahkan kepada-Mu.*<sup>23</sup>

<sup>20</sup> At Tirmizi, Muhammad bin Isa, *As Sunan*, (Mesir: Maktabah Al Bāby Al Halaby, 1395/1975), jld. 4, hlm. 667, no 2516.

<sup>21</sup> QS. Al Baqarah (2): 216.

<sup>22</sup> QS. An Nisaa' (4): 19.

<sup>23</sup> Al Qusyairy, Muslim bin Al Hajjāj, *Al Musnad Aṣ Ṣohīh*, (Beirut: Dār Ihya' At Turaṣ Al 'Al Arabi), jld. 1, hlm. 535, No. 771.

Meskipun segala peristiwa dan kejadian yang baik dan buruk adalah ciptaan Allah secara mutlak, akan tetapi sisi buruk tersebut dilihat dari sudut pandang makhluk, namun bila dilihat dari sisi kesempurnaan sifat Allah, maka tidak ada yang bersifat buruk secara mutlak, karena hal yang buruk dalam sudut pandang makhluk tersebut memiliki sisi kebaikan bila ditinjau secara keseluruhan dari berbagai sisi.

Dalam kasus wabah covid-19 kebanyakan yang dirasakan manusia adalah sisi negatifnya, akan tetapi bila dilihat secara profesional dari sisi yang lain akan terkuak betapa banyak pula sisi-sisi positifnya. Dalam beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 banyak sekali lahir ide-ide yang inovatif dan kreatif di tengah masyarakat untuk mengatasi keterbatasan dan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Terutama dalam bidang industri medis dan kesehatan bermuculan berbagai penelitian dan pengkajian mulai dari ilmu medis tradisional (herbal) sampai ilmu medis modern. Dalam bidang pendidikan melahirkan berbagai kreatifitas dalam menciptakan berbagai aplikasi dan jaringan komunikasi untuk mempermudah proses belajar-mengajar di masa pandemi. Begitu pula dalam dunia perekonomian maka bermunculan pula berbagai ritel-ritel dalam bentuk aplikasi sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan secara online. Ditinjau dari sisi lingkungan tingkat polusi udara turun secara drastis di berbagai kota besar dunia.

Berkaitan dengan teologi takdir ada empat tingkatan yang perlu dipahami dalam hal tersebut:

1. *Al Imu*, yaitu meyakini kesempurnaan ilmu Allah tentang segala sesuatu, di mana ilmu Allah meliputi segala hal yang terjadi di alam jagat raya ini, baik terhadap hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi, seandainya terjadi dan lalu bagaimana kejadiannya, dan Allah mengetahui hal itu semu dengan sedetil-detilnya. Hal ini banyak sekali dijelaskan dalam banyak ayat Al Qur'an dan begitu pula dalam hadiŕ-hadiŕ yang ŕohih.

Berikut ini nukilan data dari beberapa ayat Al Qur'an dan hadiŕ-hadiŕ yang menjelaskan hal tersebut. Seperti firman Allah:

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

*Dan bahwa sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu.*<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Q.S. Aŕ Ŧalāq (65): 12.

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

*Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi atas-Nya sesuatu-pun di bumi dan di langit.*<sup>25</sup>

Ayat-ayat yang semakna sangat banyak sekali dalam Al Qur'an, bisa dicek di antaranya; surat Al An'am: 59, surat Al Hasyr: 22, surat Saba': 3, surat An Najm: 32, dan lainnya.

Begitu pula Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam dalam sabdanya menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka sebelum ia terlahir ke muka bumi. "*Seorang laki-laki bertanya: Wahai Rasulullah, Apakah sudah diketahui penduduk surga dari penduduk neraka? Jawab beliau: Iya. Lalau kenapa harus beramal? Beliau menjawab: Masing-masing akan dipermudah untuk beramal sesuai apa yang diciptakan untunya.*"<sup>26</sup>

Menurut logika yang benar bahwasanya Alam dengan segala macam makhluk di dalamnya, memiliki berbagai macam rupa, bentuk, sifat dan warna, penuh dengan keangung dan keajaiban, tidak akan mungkin tercipta kalau bukan Sang Penciptanya tidak memiliki ilmu Yang Maha Sempurna.

2. *Al Kitābah*, yaitu meyakini bahwa segala peristiwa yang berlangsung dalam alam semesta ini sampai hari kiamat sudah telah tertulis dalam lembaran Lauh Mahfuz, atas dasar kesempurnaan Ilmu Allah.

Hal tersebut berdasarkan data-data dari ayat Al Qur'an maupun hadiṣ-hadiṣ Nabi Muḥamaad ṣalallahu 'alaihi wasalam. Seperti firman Allah subhānahu wa ta'āla:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

*Sesungguhnya telah Kami tulis dalam Zabur setelah (tertulis) dalam Az Dzikir (Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang sholeh.*<sup>27</sup>

<sup>25</sup> QS. Ali Imran (3): 5.

<sup>26</sup> Al Bukhāry, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismā'il, *Al Jāmi' Ash Shohīh Al Mukhtashar*, (Beirut: Dār Ibnū Katsīr, 1407H), no. 6596.; Al Kusyairy, Muslim Bin Al hajjāj Abul Husain, *Al Jāmi' Ash Shohīh*, (Beirut: Dār Al Jīl), no. 2649.

<sup>27</sup> QS. Al Anbiyā' (21): 105.

Yang dimaksud dengan Adz Dzikr dalam ayat ini adalah Lauh Mahfuz seperti yang disebutkan dalam hadiř yang berbunyi:

«كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ»

*Allah telah ada, dan tidak ada sesuatu pun selain-Nya, dan Árasy-Nya di atas air, dan Ia telah menulis segala sesuatu dalam Adz Dzikr (Lauh Mahfuz).<sup>28</sup>*

Dan firman Allah:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

*Dan segala sesuatu telah Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas (Lauh Mahfuz).<sup>29</sup>*

Juga firman Allah:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ

*Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.<sup>30</sup>*

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kesempurnaan ilmu-Nya terhadap seluruh makhluk, bahwasanya Ilmu-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui segala makhluk sebelum ada wujudnya, dan Allah telah menulis hal tersebut di Lauh Mahfuz.<sup>31</sup>

Demikian pula yang disebutkan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam dalam sabdanya: “Allah telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama (50.000) tahun.”<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Al Bukhāry, *kitab Ař Sahīh*, jld. 4, hlm. 105, no.3191.

<sup>29</sup> QS. Yāsīn (36): 12.

<sup>30</sup> QS. Al Hajj (22): 70.

<sup>31</sup> Al Qurasyi, Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim*, (Dār Toyyibah, 1420H/1999M), jld. 5, hlm. 452.

<sup>32</sup> Muslim, *kitab Ař Sahīh*, jld. 4, hlm. 2044, no. 2653.

---

3. *Al Masyīah*, yaitu meyakini Kehendak Allah yang mutlak, tidak satu peristiwa atau kejadian di jagat araya ini kecuali atas kehendak Allah, apa saja yang Allah kehendaki secara kauni untuk terjadi maka ia pasti terjadi, sekalipun semua makhluk tidak menghendakinya. Sebaliknya segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi secara kauni, maka ia tidak akan pernah terjadi sama sekali, sekuat apa pun kekuatan makhluk untuk merekasanya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai peristiwa kejadian yang secara langsung dan nyata dialami oleh manusia dalam kehidupan mereka. Seperti peristiwa wabah covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia, walau bagaimana pun kehebatan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan medis yang dimiliki oleh dunia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kehebatan manusia tidak ada apa-apanya dihadapan kehendak Allah. Terbukti betapa lemahnya manusia untuk menghadapi virus yang begitu kecil dan halus yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Hal ini telah meruntuhkan keangkuhan manusia yang membanggakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mereka. Dan ini bukanlah peristiwa yang pertama terjadi di muka bumi ini, akan tetapi telah banyak bukti-bukti sejarah dalam sepanjang kehidupan manusia. Seperti kisah kaum Sâmut yang mencapai puncak kehebatan dalam ilmu arsitektur sehingga mereka membuat istana dengan mengukir gunung-gunung batu.<sup>33</sup> Begitu pula kaum Saba' yang mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu industri pertanian, sehingga mereka hidup dengan penuh kemakmuran.<sup>34</sup> Tidak sedikit bangsa-bangsa yang telah berjaya di muka bumi ini seperti kekuasaan Romawi, Yunani dan kerajaan Persia. Namun semuanya hanya tinggal cerita dan menjadi sebuah kenangan masa lalu yang pernah terjadi di muka bumi ini.

Dalam Al Qura'an begitu banyak ayat yang menegaskan tentang *Masyi'ah* Allah yang mutlak, tidak ada seorang pun yang dapat menolak atau menghalanginya, seperti firman Allah:

﴿نَمَّا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

*Sesungguhnya firman Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.*<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat kisah mereka dalam surat Asy Syu'arā (26): 141-159.

<sup>34</sup> Lihat kisah mereka dalam surat Saba' (34): 15-19.

<sup>35</sup> QS. An Nahl (16): 40.

---

Dan firman Allah:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*Sesungguhnya perintah-Nya apabila Ia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.*<sup>36</sup>

Dan juga firman Allah:

فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

*Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.*<sup>37</sup>

Ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat di atas sangat banyak sekali, lihat surat Maryam: 35, surat Ali Imran: 56, dan surat Al Baqarah: 116.

Semua kehendak makhluk berada dibawah kehendak Allah, seperti dalam ayat yang berbunyi:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah berkehendak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>38</sup>

Demikian pula disampaikan Nabi Muhammad *ṣalallahu alaihi wasalam*: *“Sesungguhnya jantung anak Adam berada di antara dua jari dari jemari Allah, Ia membolak-balikannya sesuai kehendak-Nya.”*<sup>39</sup>

Dalam hadiṣ yang lain Beliau bersabda:

«اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ»

*Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi bagi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi bagi apa yang Engkau halangi.*<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> QS. Yāsīn (36): 82.

<sup>37</sup> QS. Ghāfir (40): 68.

<sup>38</sup> QS. Al Insān (76): 30.

<sup>39</sup> Muslim, *kitab Aṣ Ṣahīh*, hlm. 4/2045, no. 2654.

<sup>40</sup> Al Bukhāry, *kitab Aṣ Ṣahīh*, jld. 1, hlm. 168, no. 844.

---

Hadiš ini menjelaskan bahwa kehendak manusia sepenuhnya berada dalam ketentuan kehendak Allah, akan tetapi hal ini bukan berarti makhluk tidak memiliki ikhtiar dan kehendak, akan tetapi ikhtiar makhluk tidak melewati batas yang telah Allah takdirkan baginya. Manusia diberi akal, naluri dan didukung oleh wahyu untuk mencari hal yang terbaik bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap makhluk berusaha dengan sekuat tenaga sesuai kemampuannya untuk mencari dan meraih takdir yang baik. Maka dia harus optimis dan berprasangka baik terhadap Allah dan juga ketentuan Allah untuk hidupnya. Bahkan binatang sekalipun diberi insting untuk hal yang baik, sehingga mereka mengetahui cara-cara melindungi diri ketika ada hal yang membahayakan diri mereka. Hal ini telah dijelaskan dengan detail sebelumnya beserta dengan dalil dan argumentasinya.

4. *Al Khalq*, yaitu meyakini bawah Allah adalah satu-satunya Pencipta bagi seluruh makhluk dan segala yang ada di jagat raya ini. Dia-lah yang menciptakan pelaku dan perbuatannya, setiap yang bergerak dan gerakannya, setiap yang diam dalam kediamnya, tidak satu biji-pun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah yang menciptakannya.<sup>41</sup>

Begitu banyak data ayat Al Qur'an menjelaskan hal ini, di antaranya beberapa ayat berikut:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

*Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat.*<sup>42</sup>

Dan firman Allah:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

*Allah Pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.*<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ar Ruhailīȳ Ibrahim bin Āmir, *Al Mukhtaṣar Fi Aqidah Ahli As Sunnah Fi Al Qadr*, (Dār Al Imam Ahmad), hlm. 24.

<sup>42</sup> QS. Aṣ Ṣafāt (37): 96.

<sup>43</sup> QS. Az Zumar (39): 62.

---

Demikian pula sabda Nabi Muhammad *ṣalallahu alaihi wasalam*: “*Sesungguhnya Allah Pencipta setiap pelaku dan perbuatannya.*”<sup>44</sup>

Dapat dipahami dari paparan data ayat dan hadis di atas bahwa makhluk dengan segala sifatnya adalah ciptaan Allah, meskipun yang berbuat dan melakukannya perbuatan tersebut adalah makhluk itu sendiri, akan tapi segala sifat dan perbuatan mereka tersebut adalah ciptaan Allah. Maka sifat sedih, bahagia, kecewa, marah, cinta, bencikan sakit yang terdapat pada manusia adalah ciptaan dan makhluk Allah, walaupun yang merasakan dan mengalaminya makhluk yang memiliki sifat-sifat tersebut.

### 3. Teologi Takdir dan Kaitannya dengan Ikhtiyar

Teologi takdir sangat erat kaitannya dengan ikhtiyar, meyakini ideolog Takdir bukanlah berarti manusia tidak memiliki pilihan, kekuatan dan kehendak sama sekali untuk melakukan sesuatu pun, Dalam beriman kepada takdir justru harus membedakan anantara sesuatu yang dalam kemampuan manusia dan mana yang diluar kemampuan manusia. Dalam hal perkara yang dalam kemampuan manusia, seseorang harus melakukan ikhtiyar dan usaha yang maksimal untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Namun dalam melakukan ikhtiyar dan usaha tersebut tidak boleh lepas untuk memohon petolongan dari Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya.

Dalam ayat-ayat Al Quran begitu banyak yang menggabungkan dan mengkaitkan antara ikhtiyar dan takdir, pada berikut ini akan disebutkan beberapa contoh dari data ayat Al Quran yang menggabungkan antara takdir dan ikhtiyar.

Seperti dalam beberapa firman Allah berikut ini:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*Maka nikahilah wanita yang kalian senangi! Dua, tiga atau empat.*<sup>45</sup>

Dalam ayat ini diberikan peluang bagi laki-laki untuk memilih atau berikhtiyar menikahi wanita yang ia senangi, bisa dua, tiga atau empat. Berarti manusia itu bisa memilih dan

---

<sup>44</sup> An Naisabuury, Muhammad bin Abdilllah Al Haakim, *Al Mustadrak*, (Beirut: Daril Kutub Al Ilmiyah, 1990), jld. 1, hlm. 85, no. 86.; Al AlBāny, Muhammad bin Naṣiruddin, *As Silsilah Aṣ Ṣohihah*, (Riyād: Maktabah Al Maārif, 1415H/ 1995M), no. 1638.

<sup>45</sup> QS. An Nisā’ (4): 3.

memiliki pilihan oleh Allah sesuai keinginan mereka, dan hal itu tidak bertentangan dengan teologi takdir.

Dan firman Allah:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

*Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan) tetaplah berkerja kerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.*<sup>46</sup>

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki ikhtiar dalam urusannya, sekaligus mendorong agar manusia harus optimis dalam harapannya.

Serta firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

*Maka apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi! Carilah karunia Allah.*<sup>47</sup>

Dalam ayat yang mulia ini secara jelas terdapat perintah Allah untuk berikhtiar dan berusaha mencari rezki di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya ikhtiar untuk meraih kebaikan dan kesuksesan dalam hidupnya. Kalau tidak memiliki ikhtiar mana mungkin Allah memberikan pilihan kepada mereka.

Demikian pula firman Allah:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

*Dan katakanlah (Muhammad)! Kebenaran itu datangnya dari Tuhan-mu, maka barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman! dan barang siapa menghendaki (kafir), maka biarlah dia kafir*<sup>48</sup>

Dan masih banyak ayat lain yang semakna dengan ayat ini, bisa dilihat dalam surat Al Muzammil: 19, surat Al Muddasir: 55, surat Al Insan: 29, surat An Naba': 39, dan surat 'Abasa: 12.

---

<sup>46</sup> QS. Asy Syarh (94):7-8.

<sup>47</sup> QS. Al Jumu'ah (62): 10.

<sup>48</sup> QS. Al Kahf (18): 29.

---

Bila diteliti sejarah kehidupan Nabi Muhammad *ṣalallahu alaihi wasalam* dan para sahabat maka akan terlihat nyata bagaimana mereka adalah orang yang peling percaya dengan teologi takdir. Bahkan mereka adalah orang yang tertinggi keimanannya dalam masalah keyakinan kepada takdir. Lalu apakah mereka menyersah begitu saja kepada takdir? Ataukah mereka adalah orang yang sangat tinggi semangatnya dalam berikhtiar dan berkeja keras demi mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dalam hidup mereka?

Seperti dalam sebuah hadiṣ ketika sebagian sahabat bertanya tentang takdir kepada Nabi Muhammad *ṣalallahu alaihi wasalam*, “apakah kita tidak cukup menyerah saja kepada takdir wahai Rasulullah?” Rasulullah *ṣalallahu alaihi wasalam* menjawab,

«اعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ بِمَا خُلِقَ لَهُ»

*Berkerjalah! Masing-masing akan dimudahkan untuk mencapai apa yang ditakdirkan untuknya.*<sup>49</sup> Ini jelas adalah perintah untuk berikhtiar.

Sebagai bukti lain diperintakkannya berikhtiar adalah perintah Nabi Muhammad *ṣalallahu alaihi wasalam* kepada umatnya untuk berobat ketika sakit:

«تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ»

*Berobatlah kalian! Maka sesungguhnya Allah tidak meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah telah meletakkan pula baginya obat, kecuali satu penyakit yaitu kematian.*<sup>50</sup>

Jika kita teliti bagaimana teologi takdir dan prateknya dalam kehidupan para sahabat? Dalam sebuah kisah saat Umar bin Khatab dalam perjalanan ke Baitul Maqdis di Palestina, tiba-tiba sampai kepada beliau tentang kejadian wabah Ṭoūn di Syam, lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat tentang keputusan yang mau diambil, pada skhirnya Umar bin Khatab memutuskan untuk menunda perjalana ke Syam. Seketika ada salah seorang sahabat bertanya: apakah engkau lari dari takdi Allah wahai Amirul Mukminīn? Jawab Umar: Iya, kita lari dari satu takdir kepada Takdir yang lain, bagaimana kalau seandainya engkau mengembalikan onta di dua padang rumput yang satunya kering dan yang satu lagi hijau,

---

<sup>49</sup> Al Bukhāry, *kitab Aṣ Ṣahīḥ*, jld. 6, hlm. 171, no. 4949.

<sup>50</sup> As Sijistāny, Sulaiman bin Asy'ast Abu Dawud Al Adzdy, *As Sunan*, (Beirut: Darul kutub Al 'Arabi), jld. 4, hlm. 3, no. 3855.

bukankah jika engkau mengembala di tempat hijau dengan takdir Allah? Jika engkau mengembala di tempat yang kering juga dengan takdir Allah juga?<sup>51</sup>

Dalam kisah ini sangat jelas bagaimana cara menggabung antara ikhtiar dengan keyakinan kepada Takdir. Bahwa keduanya tidak saling bertentangan atau berlawanan.

Maka dalam konteks pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini, sebagai orang yang meyakini tologi Takdir wajib melakukan ikhtiar.

Maka oleh sebab itu Rasul Muhammad *ṣalallahu alaihi wasalam* melarang umatnya untuk masuk ke suatu daerah yang tersebar wabah penyakit Ṭo'ūn. Dan bila ia berada di di daerah tersebut tidak boleh lari keluar.<sup>52</sup> Ini merupakan sebagai bentuk upaya dan ikhtiar agar wabah tidak menyebar lebih luas dan sekaligus menanamkan Aqidah Tawakkal dalam kondisi menghadapi wabah tersebut.

#### 4. Teologi Takdir dan Kaitannya dengan Tawakkal

Teologi Takdir memiliki kaitan yang erat dengan tawakkal, beriman kepada Takdir bukanlah berarti bahwa manusia dapat berbuat dan berkehendak serta memutuskan segala hal dengan semaunya, dan bukan pula bermakna sebaliknya bahwa meyakini ideologi takdir berarti manusia tidak memiliki pilihan, kekuatan dan kehendak sama sekali untuk melakukan sesuatu. Antara teologi Takdir dengan tawakkal adalah saling memiliki terkaitan yang erat bukan saling bertentangan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian sekte. Dalam ideologi paham *Qodariyah* mengesampingkan nilai-nilai tawakkal. Sebaliknya dalam ideologi paham *Jabariyah* mengesampingkan ikhtiat dan usaha. Namun dalam ideologi Ahlussunnah antara takdir dan tawakkal adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.

Makna tawakkal bukanlah berarti meninggalkan ikhtiar dan usaha seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang menisbahkan diri mereka kepada paham Tasawuf.<sup>53</sup> Berkata Ibnu Abl Izz: "Sebagian manusia ada yang menyangka bahwa tawakkal menafikan usaha dan melakukan sebab-sebab, bahwasanya segala urusan yang ditakdirkan tidak perlu melakukan sebab-sebab, ini adalah paham yang rusak. Lalu beliau juga menjelaskan bahwa bergantung kepada sebab semata merupakan kesyirikan dan meninggalkan untuk melakukan

---

<sup>51</sup> Al Bukhāry, *kitab Aṣ Ṣahīh*, jld. 7, hlm. 130, no. 5729.; Muslim, *kitab Aṣ Ṣahīh*, jld. 4, hlm. 1740, no. 2219.

<sup>52</sup> Al Bukhāry, *kitab Aṣ Ṣahīh*, jld. 7, hlm. 130, no. 5728.

<sup>53</sup> Lihat Al Qusyary, Abdul Karim bin Hawāzin, *Ar Risālah Al Qusyairiyah*, jld. 1 hal. 465-478.

---

sebab adalah cacat dalam berfikir, meninggalkan untuk melakukan sebab-sebab secara total adalah cacat dalam tinjauan agama.<sup>54</sup>

Menurut Syekh Abdurrahman As Sa'dy hakikat Tawakkal adalah meyakini bahwa segala urusan berada di tangan Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, sebaliknya apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, Dia-lah yang memberi mamafaat atau yang mendatangkan mudharat, bahwasanya tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Selanjutnya ia bergantung dengan Allah dalam mencari kebaikan urusan dunia dan akhiratnya, yang diiringi oleh keyakinan yang kokoh dalam meraih harapannya. Bersamaan dengan hal itu ia melakukan upaya yang maksimal dalam melakukan sebab-sebab yang bermamfaat.<sup>55</sup>

Tawakkal adalah salah satu ibadah agung diperintahkan Allah dalam Al Qur'an, demikian pula Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam* dalam sabdanya.

Jika kita melihat data-data dari ayat Al Qur'an maka begitu banyak ayat yang mengisyarakan untuk tawakkal setelah perintah melakukan tindakan dan usaha. Seperti Allah perintahkan orang beriman untuk berusaha mencari rezki<sup>56</sup> dan mempersiapkan kekuatan<sup>57</sup> serta bersiap siaga dari serangan musuh.<sup>58</sup> Berikut ini kita sebutkan beberapa contoh, di antaranya firman Allah:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakkal.*<sup>59</sup>

Pada ayat yang mulia ini terdapat penjelasan antara keterkaitan usaha yaitu tekat bulat untuk melakukan suatu urusan dengan bertawakkal kepada Allah dalam melakukan tekat bulat tersebut.

Dan firman Allah:

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

<sup>54</sup> Ibnu Abil Izz, *Syarah Al Aqidah At Tahawiyah*, jld. 2, hlm. 411, 412, 496.

<sup>55</sup> As Sa'dy, Abdurrahman bin Naşir, *Al Qulu As Sadid*, hlm. 112.

<sup>56</sup> Lihat (QS. Al Jumu'ah (62): 10).

<sup>57</sup> Lihat (QS. Al Anfāl (8): 60).

<sup>58</sup> Lihat (QS. An Nisā' (4): 71, 102).

<sup>59</sup> QS. Ali Imrān: 159.

*Dan Dia (Nabi Ya'qub) berkata: "Wahai anak-anakku jangan kalian masuk melalui satu pintu! dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda! Namun demikian aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari (takdir) Allah sedikitpun, keputusan itu milik Allah, kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya pula orang-orang beriman bertawakkal."<sup>60</sup>*

Ayat yang mulia ini menceritakan bagaimana Nabi Ya'kūb memberikan arahan kepada anak-anaknya agar tidak masuk melalui satu pintu, sebagai usaha dan ikhtiar agar tidak menjadi korban incaran pelaku kejahatan saat memasuki istana Nabi Yusūf, akan tetapi beliau dalam arahan tersebut tetap bertawakkal kepada Allah. Ini sebagai bukti bahwa usaha harus diiringi dengan tawakkal, sebaliknya Tawakkal yang benar adalah yang didahului dengan usaha.

Seperti perintah Nabi Muhammad *ṣalallahu 'alaihi wasalam* terhadap salah seorang sahabat yang bertanya kepada beliau: apakah onta ini saya *ṣalallahu 'alaihi wasalam* biarkan saja dan cukup bertawakkal? Jawab Nabi Muhammad *ṣalallahu 'alaihi wasalam*; "Ikatlah kemudian tawakkal."<sup>61</sup> Nabi *ṣalallahu 'alaihi wasalam* menyuruhnya untuk mengikat dulu sebagai usaha, baru setelah itu diprintahkan bertawakkal.

Demikian pula yang beliau lakukan saat mau berhijrah ke Madinah, beliau mempersiapkan segala hal dan cara agar selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Mulai dari mempersiapkan tunggangan, menyewa penunjuk jalan, bersembunyi di gua Sâur.<sup>62</sup> Demikian pula ketika berperang Nabi *ṣalallahu 'alaihi wasalam* mempersiapkan berbagai hal untuk keselamatan dan kemenangan dalam peperangan tersebut.

Oleh sebab itu bila kita cermati hadiṣ-hadiṣ yang berbicara dalam konteks bertawakkal selalu berkaitan dengan melakukan usaha dan kerja keras. Sebagaimana dalam beberapa hadis berikut:

«لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»

Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakkal kepada Allah dengan sebenarnya, sungguh Ia akan memberi kalian rezki sebagaimana Ia memberi burung rezki, pergi dengan perut kosong kembali dengan perut yang kenyang"<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> QS. Yūsuf: 67.

<sup>61</sup> Lihat At Tirmizy, Muhammad Bin 'Isa Abu 'Isa, *Al Jaami' Ash Shohiih*, (Beirut: Dār Ihyā At Turāts Al 'Araby), jld. 4, hlm. 668, no. 2517.

<sup>62</sup> Lihat Al Jauziyah Muhammad bin Abi Bakr, *Zādu Al Ma'ād fi Hadyi Khairu Al 'Ibād*, (Bairūt: Muassasah Ar Risālah, 1415H/1994), jld. 3, hlm. 46-47.

<sup>63</sup> At Tirmizy, Muhammad Bin 'Isa Abu 'Isa, *Al Jaami' Ash Shohiih*, Hlm. 4/573, no (2344). Dan Al Qazwiny, Muhammad bin Yazīd Ibnu Majah, *As Sunan*, (Beirut: Dār Al Fikr), jld. 2, hlm. 1394, no. 4164.

---

Dalam hadiř yang mulia ini digambarkan bagaimana tawakkal yang benar adalah yang didahului dengan usaha dan kerja keras. Seperti burung yang mencari rezki di pagi hari berangkat dari sarang dalam keadaan perut kosong, terbang ke sana ke mari untuk mencari ulat atau biji-bijian, kemudian di sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang.

Begitu pula dalam hadiř lain disebutkan:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ اِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ»

*Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah, pada masing-masing terdapat kebaikan, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermamfaat bagimu! Dan mohon pertolongan kepada Allah! Dan janganlah engkau lemah!*<sup>64</sup>

Begitu jelas dan tegas dalam hadiř ini motivasi untuk berusaha dan berkeja keras untuk meraih sesuatu yang bermamfaat, sekaligus dalam usaha tersebut tidak boleh lupa untuk bertawakkal dengan memohon pertolongan kepada Allah.

Maka dalam konteks masa wabah pandemi covid-19 ini telah banyak upaya dan usaha yang dilakukan oleh berbagai badan nasional maupun international. Sebagai seorang meyakini teologi Takdir harus melakukan upaya yang maksimal dalam mencegah penularan virus covid-19 dengan sebaik-baiknya terutama mengikuti panduan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan badan kesehatan yang berwenang.

## 5. Teologi Takdir dan kaitannya dengan Sabar

Di antara hal yang sangat erat hubungan dengan teologi Takdir adalah sabar, karena di antara takdir yang dialami oleh makhluk adalah takdir buruk.

Sabar artinya menahan diri dari sifat keluh kesah, menahan lisan dari mencela dan menahan anggota badan dari memukul-mukul muka atau merobek-robek pakaian.<sup>65</sup> Sabar itu ada tiga macam: Pertama sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, Kedua sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, Ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang

---

<sup>64</sup> Muslim, *kitab Ař Sahiř*, jld. 4, hlm. 2052, no. 2664.

<sup>65</sup> Al Jauziyah Muhammad bin Abi Bakr, 'Uddatu Ař řābirīn, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 1409/1989), hlm. 15.

datang dari Allah. Oleh karena itu Allah menggabungkan antara sabar dan tawakkal dalam firman-Nya:

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

*Orang-orang yang sabar hanya bertawakal kepada Tuhan mereka.*<sup>66</sup>

Semua musibah dan cobaan yang terjadi di muka bumi ini telah dicatat tentang kejadiannya dalam lembaran Lauh Mahfuz, dan hikmah dari musibah tersebut agar manusia tidak berputus asa atas apa yang luput dari mereka dan tidak menyobongkan diri atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, seperti dalam firman Allah:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*Tidak satu musibah pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali telah tercatat dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya, sesungguhnya hal demikian amat mudah bagi Allah. Agak kalian berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan kalian terlalu bergembira atas apa yang diberikan kepada kalian, dan Allah tidak suka terhadap orang yang sombong lagi membanggakan diri.*<sup>67</sup>

Segala musibah yang terjadi pada makhluk adalah atas izin Allah:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

*Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah.*<sup>68</sup>

Susah dan senang, sakit dan sehat akan selalu akan saling berganti dalam kehidupan manusia maka untuk menghadapinya berbagai takdir yang buruk itu adalah dengan melihat sebagai ujian dan cobaan dari Allah dan meyakini bahwa dibalik hal itu tersimpan berbagai hikmah dan keutamaan yang akan diraih oleh seorang hamba yang sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya.

Allah pasti akan menguji setiap manusia dengan berbagai musibah, sebagaimana Allah nyatakan dalam berfirman:

---

<sup>66</sup> QS. An Nahl (16): 42.

<sup>67</sup> QS. Al Hadid (57): 22-23.

<sup>68</sup> QS. At Taghābun (64): 11

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَّمَهُمْ صَلَواتٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Dan Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata: "Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali". Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tughannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>69</sup>*

Hikmah dari ujian tersebut adalah untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta dalam imannya, sebagaimana firman Allah:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

*Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan: 'Kami telah beriman' dan mereka tidak diuji? Dan sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sungguh Allah mengetahui siapa yang jujur dan sungguh mengetahui orang-orang dusta.<sup>70</sup>*

Dalam perjalanan hidup ini walau seorang hamba telah berusaha dan berikhtiar serta tawakkal, bukan berarti semua yang diinginkannya bisa tercapai. Semua berpulang kepada takdir dan kehendak Allah. Maka saat tujuan dan harapan seorang hamba belum tercapai bukan berarti dia harus prustasi akan tetapi dia bersabar dalam menghadapinya. Dan ia berprasangka baik kepada Allah, boleh jadi ia menyukai sesuatu akan tetapi berakibat buruk baginya, dan boleh jadi ia membeci sesuatu namun berakibat baik baginya.<sup>71</sup> Disamping itu ia tetap berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan hal yang terbaik baginya. Karena boleh jadi hasil yang tertunda akan diberikan seluruhnya oleh Allah pada usaha berikutnya.

Tidak ada seorang pun yang luput dari ujian, cobaan dan musibah sekalipun ia seorang hamba yang mulia di sisi Allah, bahkan mereka yang mulia di sisi Allah seperti para nabi dan rasul justru mereka mengalami ujian dan cobaan jauh lebih berat dari lainnya.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> QS. Al Baqarah (2): 155-157.

<sup>70</sup> QS. Al 'Ankabūt (29): 2-3.

<sup>71</sup> Lihat (QS. Al Baqarah (2): 216).

<sup>72</sup> Lihat At Tirmizy, *Al Jaami' Ash Shohiih*, jld. 4, hlm. 601, no. 2398.

Orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan takdir akan meraih berbagai keutamaan di sisi Allah Yang Maha Mulia. Dibalik musibah tersimpan beribu-ribu hima dan makna.

Seoperti ampunan dosa, meraih kedudukan iman yang lebih tinggi, mendapatkan petunjuk dan hidayah, dan mendapatkan paha sabar tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

*Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas.*<sup>73</sup>

Dari musibah seseorang bisa mendapat pelajaran yang mendalam, seperti menyadari kelemahan seorang hamba, menyadari akan kebesaran sebuah nikmat yang diberikan Allah, memiliki sifat peduli terhadap sesama.

Dalam masa wabah covid-19 yang sedang menyebar di berbagai negara sangat perlu penyegaran nilai-nilai kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat.

Satu hal yang harus diyakini bahwa ujian dan cobaan atau musibah akan berlalu dan berakhir cepat atau lambat, akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagaimana keadaan seseorang saat musibah tersebut telah hilang? Apakah kita orang yang mendapatkan pelajaran dari musibah tersebut? Atau sebaliknya, justru musibah membuat semakin terpuruk kedalam kerusakan dan menjadi orang yang merugi dan celaka.

#### D. KESIMPULAN

Dari kumpulan data yang telah diuraikan di atas, ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini yang dapat dirangkumkan pada berikut ini:

1. Pentingnya penjelasan teologi takdir bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka.
2. Dengan memahami teori teologi takdir maka masyarakat dapat terselamatkan dari berbagai pemahaman yang menyimpang dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan.

---

<sup>73</sup> QS. Az Zumar (39): 10.

3. Teologi takdir dengan konsep tawakkal dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menghadapi tekanan masalah yang muncul akibat covid-19.
4. Teologi takdir dengan konsep ikhtiar dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi penyebaran wabah covid-19.
5. Teologi takdir dengan konsep sabar dapat menanggulangi keputusasaan di tengah masyarakat dalam menghadapi kondisi wabah covid-19.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Al Albāny, Muhammad bin Naṣiruddīn, *As Silsilah Aṣ Ṣohihah*, Riyāḍ: Maktabah Al Maʿrif, 1415H/ 1995M.
- Al Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad Bin Ismāʿil, *Al Jāmi' Ash Shohīh Al Mukhtashar*, Beirut: Dār Ibnu Katsīr, 1407H, No (6596).
- Al Ḥumārī, Abu Abdil Azizi Haiṣam Bin Qasim. "Al Ahkām Asy Syar'iyah Al Muta'alliqah Bi Al Wabā' Wa Aṭ Ṭā'ūn." Website [www.alukah.net](http://www.alukah.net).
- Al Jauziyah, Muhammad bin Bakr, *Syifāu Al Ālil*. Bairūt: Dār Al Ma'rifah, 1398H/1978M.
- Al Jauziyah Muhammad bin Abi Bakr, *'Uddatu Aṣ Ṣābirīn*. Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 1409/1989.
- Al Jauziyah Muhammad bin Abi Bakr, *Zādu Al Ma'ād fi Hadyi Khairu Al 'Ibād*. Beirut: Muassasah Ar Risālah, 1415H/1994.
- Al Khoḥlī Bin Ahmad Al Farāhidī, *Kitāb Al 'Ain*. Maktabah Hilāl.
- Al Musyāiqi, Khālīd Bin Ali, *Al Ahkām Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Wabā' Corona*. [www.alukah.net](http://www.alukah.net).
- Al Qazwīnī, Muhammad bin Yazīd Ibnu Majah, *As Sunan*. Beirut: Dār Al Fikr.
- Al Qoḥṭōny, Ṭōriq Bin Sa'īd Bin Abdullah. *Al Akḥṭō' Al 'Aqodiyah Al Muta'alliqah Bi Wabā' Corona. Jurnal Al 'Ulūm Asy Syarī'ah Wa Ad Dirāsāt Al Islamiyah*. No. 83, Desember 2020.
- Al Qurasyī, Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*. Dār Toyyibah, 1420H/1999M.
- Al Qusyairy, Muslim bin Al Hajjāj, *Al Musnad Aṣ Ṣohīh*. Bairūt: Dār Ihyā' At Turaṣ Al 'Al Arabī.
-

- Al Qusyary, Abdul Karim bin Hawāzin, *Ar Risālah Al Qusyairiyah*. Kairo: Dār Al Ma'ārif.
- An Naisabuury, Muhammad bin Abdillah Al Haakim, *Al Mustadrak*. Beirut: Daril Kutub Al Ilmiyah, 1990.
- Ar Ruhaily, Ibrōhim Bin 'Āmir. *Al Qaul As Sadīd Fi Ahkāmī Al Wabā' Al Jadīd (Corona)*.
- Ar Ruhailī Ibrohim bin Āmir, *Al Mukhtaṣar Fi Aqidah Ahli As Sunnah Fi Al Qadr*. Dār Al Imam Ahmad.
- As Sa'dy, Abdurrahman bin Naṣir, *Al Qulu As Sadīd*. Riyāḍ: Wizarah Asy Syu'ūn Al Islamiyah, 1421H.
- As Sijistāny, Sulaiman bin Asy'ast Abu Dawud Al Adzdy, *As Sunan*. Beirut: Darul kutub Al 'Arabi.
- Asy Syaharastāny, Muhammad bin Abdul karīm. *Al Milal Wan Nihal*. Muassasah Al Halaby.
- At Tirmizi, Muhammad bin Isa, *As Sunān*. Mesir : Maktabah Al Bāby Al Halaby, 1395/1975.
- At Tirmizy, Muhammad Bin 'Isa Abu 'Isa, *Al Jaami' Ash Shohiih*. Beirut: Dār Ihyā At Turāts Al 'Araby.
- Haiyāh bin Muhammad, *Al Asār Al Wāridah 'An Umar Bin Abdul Azīz Fi Al 'Aqidah*. Madinah: Imādah Al Bahš Al Ilmy, Jāmiyah Al Islamiyah, 2002/ 1423H,
- Ibnu Abil Izz, *Syarah Al Aqidah Aṭ Ṭahawiyah*. Riyāḍ: Wizarah Asy Syu'ūn Al Islamiyah, 1418H.
- Ibnu Timiyah, Ahmad bin Abdul halim, *At Tis'īniyah*. Riyādh: Maktabah Al Ma'ārif, 1420/1999.
- Ismaīl Bin Hamad Al Jauhary, *Ash Shihāh Tājul Lughah*. Beirut: Dār Al Ilmi, 1987.
- John M. Echols dan Hassan Shadlly, *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta, : PT Gramedia, Edisi ketiga 1992.
- Muhyiddin Asep, Rifki Rosyad, M. Taufiq Rahman, dan Yeni Huriani “Urgensi Penjelasan Keagamaan terhadap Keluarga Suspek Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.” *Jurnal Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. Juni 2020.
- Mukharom dan Havis Aravik. “Kebijakan Nabi Muhammad ṣallallahu alaihi wasalam Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19.” *Jurnal Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. oleh FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 3 (2020).
-

Naşir Bin ‘Aly Asy Syaikh, *Mabāhiş Al ‘Aqīdati Fi Surati Az Zumar*. Riyadh: Maktabah Ar Rusy, Cet-1, 1995.

Rāid bin Şabry, *Mu’jam Al Bida’*. Dār Al ‘Aşmah, 1417H/ 1996.

Şabry, Mas’ūd. *Fatāwa Al ‘Ulamā’Haula Fairūs Corona*. Kairo: Dāru Al Basyīr Lişaqāfah Wa Al ‘Ulūm. Cet.I, 2020.

Subandi, Ayyub. “Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i.” *Jurnal Bustanul Fuqaha*: Vol. 1, No. 2 (2020).

Supriatna Eman, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Salam* Vol. 7 No. 6 (2020).

W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, edisi III, cetakan keempat, 2007.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi>.

<https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-teologi/>.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

[www.alukah.net](http://www.alukah.net).



**AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**PENGARUH *PARENTING* BERBASIS HADIS TERHADAP KARAKTER ANAK  
PADA KOMUNITAS KAJIAN MUSLIMAH DI KALIWATES JEMBER**

**Irfan Yuhadi**

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

irfan.yuhadi@stdiis.ac.id

**Nurul Budi Murtini**

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

nurulb@stdiis.ac.id

***ABSTRACT***

*Parenting encompasses everything related to the duties of parents in educating and raising their children. Hadith-based parenting is the parents' skill in nurturing and educating their children based on the guidance of the hadiths of Prophet – peace and blessings of Allah be upon him. Every child has an inherent character realized into their behavior and actions. This research aims to examine the influence of hadith-based parenting on children's character. The approach used in this research is a quantitative approach. The population of this research is the Kajian Muslimah community in Kaliwates Jember who are married and have at least 7-year-old children. The number of samples of 30 people were taken by simple random sampling technique. The instrument used is a questionnaire with a Likert scale. The data analysis technique used simple linear regression with the help of SPSS version 23. The result indicates that hadith-based parenting has a significant effect on children's character in the Kajian Muslimah community in Kaliwates Jember. The significance of the influence of hadith-based parenting on children's character in the Kajian Muslimah community in Kaliwates Jember is 41%.*

*Keywords: parenting hadith; child character; muslim women.*

## ABSTRAK

*Parenting* meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas orang tua dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Adapun *parenting* berbasis hadis adalah keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya berdasarkan bimbingan hadis-hadis *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*. Setiap anak memiliki karakter melekat yang terealisasikan dalam perilaku dan tindakannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang pengaruh *parenting* berbasis hadis terhadap karakter anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak minimal berusia 7 tahun. Jumlah sampel sebanyak 30 orang diambil dengan teknik *simple random sampling*. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala *Likert*. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *parenting* berbasis hadis berpengaruh signifikan terhadap karakter anak pada komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember. Besarnya pengaruh *parenting* berbasis hadis terhadap karakter anak pada komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember adalah sebesar 41%.

Kata Kunci: hadis *parenting*; karakter anak; muslimah.

## A. PENDAHULUAN

Anugerah anak merupakan kenikmatan yang besar. Karena diharapkan nantinya anak tersebut akan terus mendoakan kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya telah meninggal dunia.<sup>74</sup> Kedua orang tua dapat diampuni dosanya serta diangkat derajatnya di Surga melalui doa dan permohonan ampun anaknya.<sup>75</sup>

Orang tua harus memiliki kesiapan dalam melakukan *parenting* setelah hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangganya. *Parenting* adalah segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak.<sup>76</sup> *Parenting* pada dasarnya adalah pola asuh dan pendidikan sejak ia lahir hingga sang anak memenuhi kriteria sebagai pribadi yang lebih dewasa.<sup>77</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *parenting*

---

<sup>74</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H), no. 1631.

<sup>75</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H), no. 3660. Dihasankan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Ibn Majah*, no. 2953.

<sup>76</sup> Arismantoro, *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm 39.

<sup>77</sup> E.T. Santosa, *Raising Children Digital* (Jakarta: Elex Media, 2015), hlm 44.

---

adalah suatu pekerjaan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Sehingga yang dimaksud dengan *parenting* berbasis hadis adalah keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya berdasarkan bimbingan hadis-hadis *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*.

Karakter adalah sikap pribadi yang stabil dari hasil konsolidasi secara progresif dan dinamis yang mengintegrasikan antara pernyataan dengan tindakan.<sup>78</sup> Karakter merupakan kualitas moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan pribadi khusus yang membedakannya dengan individu yang lainnya. Karakter adalah bagian nilai-nilai yang baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.<sup>79</sup> Maka karakter anak adalah sifat yang melekat pada anak yang terealisasikan dalam perilaku dan tindakannya. Keluarga adalah pihak pertama dan yang paling penting dalam mempengaruhi karakter anak.<sup>80</sup> Sehingga setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat bergantung pada pendidikan karakter anak di rumah.<sup>81</sup>

Di antara bentuk *parenting* berbasis hadis adalah; *Pertama*, mengajarkan dasar-dasar tauhid. Tauhid merupakan hak Allah atas para hamba-Nya.<sup>82</sup> Sehingga dasar-dasar tauhid perlu ditanamkan kepada anak semenjak usia dini, seperti; mengajarkan bahwa yang menciptakan langit adalah Allah, jika ingin sembuh maka meminta kesembuhan kepada Allah dan yang semisalnya. *Kedua*, mengajarkan masalah shalat. Shalat merupakan tiang agama yang perlu diajarkan kepada anak sejak kecil.<sup>83</sup>

*Ketiga*, mengajarkan adab-adab Islam. Sejak usia dini anak perlu pembiasaan yang baik, maka hendaknya orang tua mengajarkan adab-adab Islam kepada anaknya dan membimbingnya agar terbiasa melakukan adab-adab Islam, seperti; adab ketika makan, ketika berpakaian, ketika hendak tidur dan lain sebagainya. *Keempat*, mengajarkan kejujuran kepada

---

<sup>78</sup> Yahya Khan, *Bina Karakter Anak Usia Dini* (Bandung: PT. Media Group, 2012), hlm 15.

<sup>79</sup> Zubacdi, *Desain Pendidikan Karakter* (Jakarta: Pranada Media Group, 2009), hlm 23.

<sup>80</sup> Thomas Lickona, *Character Matters* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 81.

<sup>81</sup> Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 99.

<sup>82</sup> Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Al-Jami’ al-Shahih: Sunan al-Tirmidzi* (Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H), no. 2516.

<sup>83</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H), no. 495. Dishahihkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Irwa al-Ghalil*, no. 298

---

anak. Orang tua hendaknya mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Karena sifat jujur akan membawa kepada kebaikan.<sup>84</sup>

*Kelima*, mengajarkan amanah. Hendaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya agar menjaga dan menjalankan amanah yang dibebankan kepada anaknya tersebut. Sehingga ketika anak tersebut telah tumbuh dewasa, maka ia akan menjadi seorang yang dapat memikul amanah dan tanggung jawab. *Keenam*, menghindarkan anak dari teman yang buruk. Anak akan cenderung mudah terpengaruh terhadap figur yang dikaguminya. Jika orang yang dikagumi tersebut adalah orang yang buruk, maka pelan-pelan anak pun akan meniru keburukannya. Sehingga orang tua harus berupaya untuk memproteksi anaknya dari teman bergaul yang buruk.<sup>85</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang *parenting* dan karakter anak, di antaranya adalah: penelitian yang dilakukan oleh Windi Sinansari dan Rachma Hasibuan pada tahun 2021,<sup>86</sup> yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari *smart parenting* demokratis terhadap kemandirian inisiatif anak usia 5-6 tahun. Faridah Hariyani pada tahun 2020,<sup>87</sup> yang menyebutkan bahwa terdapat peningkatan skor sosial kemandirian anak sebelum dan sesudah intervensi *digital parenting*. Maudatul Faziyah pada tahun 2020,<sup>88</sup> menjelaskan bahwa sikap dan perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak dapat mempengaruhi kepribadian anak. Andikawati Fitriyani pada tahun 2019,<sup>89</sup> yang menyatakan bahwa *parenting* memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan stres pada orang tua yang memiliki anak autisme. Darosy Endah Hyoscyamina pada tahun 2011,<sup>90</sup> yang menyebutkan bahwa suasana agamis di

---

<sup>84</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2607.

<sup>85</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 4833. Dihasankan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *al-Silsilah al-Shahihah*, no. 927.

<sup>86</sup> Windi Sinansari dan Rachma Hasibuan, "Pengaruh Smart Parenting Demokratis Terhadap Kemandirian Inisiatif Untuk Usia 5-6 Tahun di Pakel Tulungagung," *Cakrawala Dini: Jurnal Anak Usia Dini*, Vol. 12, No. 1 (2021).

<sup>87</sup> Faridah Hariyani, "Pengaruh Digital Parenting Terhadap Sosial Kemandirian Anak Prasekolah," *Mahakam Midwifery Journal*, Vol. 5, No. 1 (2020).

<sup>88</sup> Maudatul Faziyah, "Konsep Hadis Tentang Parenting Terhadap Kepribadian Anak di TK Awliya Cirebon," *Jurnal Raudhah*, Vol. 8, No. 1 (2020).

<sup>89</sup> Andikawati Fitriyani, dkk., "Pengaruh Program Parenting Dalam Mengurangi Stres Orang Tua Dengan Anak Autis," *Psychiatry Nursing Journal: Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 1, No. 2 (2019).

<sup>90</sup> Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak," *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, No. 2 (2011).

---

rumah dan di sekolah akan lebih mudah dalam membentuk Kecerdasan Emosi (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) bagi anak.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaruh *parenting* berbasis hadis terhadap karakter anak pada komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme, yang berasumsi bahwa fakta sosial adalah stabil, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori yang dirumuskan dalam hipotesis dengan menggunakan teknik statistik.<sup>91</sup>

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>92</sup> Populasi dari penelitian ini adalah komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember yang sudah menikah dan sudah mempunyai anak minimal berusia 7 tahun. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling*, karena semua anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.<sup>93</sup>

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan kepada para responden. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>94</sup> Penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala *likert* yang biasa

---

<sup>91</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 115.

<sup>92</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 174.

<sup>93</sup> Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 69.

<sup>94</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 199.

---

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh antara variabel satu (independen) dengan variabel lain (dependen).<sup>95</sup> Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows* versi 23.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kuesioner yang terkumpul melalui google form, dilakukan uji validitas untuk mengetahui kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh dan mengukur data penelitian dari para responden. Hasil uji validitas dengan rumus korelasi bivariate person menggunakan SPSS versi 23 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X**

#### Correlations

	X.p1	X.p2	X.p3	X.p4	X.p5	X.p6	X.p7	X.p8	X.p9	X.p10	X
X.p1 Pearson Correlation	1	.200	.539*	.539*	.539*	.200	.667*	.784*	.315	.452*	.752*
Sig. (2-tailed)		.288	.002	.002	.002	.288	.000	.000	.090	.012	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

<sup>95</sup> V. Wiratna Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 144.

X.p2	Pearson Correlati on	.200	1	.681* *	.681* *	.288	1.000 **	.356	.288	.484* *	.443* *	.710* *
	Sig. (2- tailed)	.288		.000	.000	.122	.000	.053	.122	.007	.014	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.p3	Pearson Correlati on	.539* *	.681**	1	.712* *	.712* *	.681**	.523* *	.423* *	.479* *	.429* *	.843* *
	Sig. (2- tailed)	.002	.000		.000	.000	.000	.003	.020	.007	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.p4	Pearson Correlati on	.539* *	.681**	.712* *	1	.423* *	.681**	.196	.135	.247	.429* *	.683* *
	Sig. (2- tailed)	.002	.000	.000		.020	.000	.299	.478	.188	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.p5	Pearson Correlati on	.539* *	.288	.712* *	.423* *	1	.288	.523* *	.423* *	.479* *	.207	.683* *
	Sig. (2- tailed)	.002	.122	.000	.020		.122	.003	.020	.007	.272	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X.p6	Pearson Correlati on	.200	1.000 **	.681* *	.681* *	.288	1	.356	.288	.484* *	.443* *	.710* *
	Sig. (2- tailed)	.288	.000	.000	.000	.122		.053	.122	.007	.014	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.p7	Pearson Correlati on	.667* *	.356	.523* *	.196	.523* *	.356	1	.850* *	.604* *	.302	.750* *
	Sig. (2- tailed)	.000	.053	.003	.299	.003	.053		.000	.000	.105	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.p8	Pearson Correlati on	.784* *	.288	.423* *	.135	.423* *	.288	.850* *	1	.479* *	.429* *	.723* *
	Sig. (2- tailed)	.000	.122	.020	.478	.020	.122	.000		.007	.018	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X.p9	Pearson Correlati on	.315	.484**	.479* *	.247	.479* *	.484**	.604* *	.479* *	1	.380* *	.696* *
	Sig. (2- tailed)	.090	.007	.007	.188	.007	.007	.000	.007		.038	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X.p1	Pearson											
0	Correlati	.452*	.443*	.429*	.429*	.207	.443*	.302	.429*	.380*	1	.652*
	on											*
	Sig. (2-	.012	.014	.018	.018	.272	.014	.105	.018	.038		.000
	tailed)											
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X	Pearson	.752*	.710**	.843*	.683*	.683*	.710**	.750*	.723*	.696*	.652*	1
	Correlati	*		*	*	*	**	*	*	*	*	
	on											
	Sig. (2-	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	tailed)											
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Correlations

	Y.p1	Y.p2	Y.p3	Y.p4	Y.p5	Y.p6	Y.p7	Y.p8	Y.p9	Y.p10	Y
Y.p1	1	.534*	.648*	.625*	.558*	.434*	.736*	.601*	.648*	.477*	.775*
Pearson		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Correlatio											
n											
Sig. (2-		.002	.000	.000	.001	.017	.000	.000	.000	.008	.000
tailed)											

N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p2 Pearson Correlation	.534*	1	.558*	.709*	.504*	.646*	.492*	.378*	.408*	.452*	.699*
Sig. (2- tailed)	.002		.001	.000	.004	.000	.006	.040	.025	.012	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p3 Pearson Correlation	.648*	.558*	1	.575*	.563*	.614*	.722*	.590*	.426*	.430*	.758*
Sig. (2- tailed)	.000	.001		.001	.001	.000	.000	.001	.019	.018	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p4 Pearson Correlation	.625*	.709*	.575*	1	.799*	.778*	.793*	.560*	.575*	.642*	.884*
Sig. (2- tailed)	.000	.000	.001		.000	.000	.000	.001	.001	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p5 Pearson Correlation	.558*	.504*	.563*	.799*	1	.730*	.769*	.701*	.772*	.714*	.897*
Sig. (2- tailed)	.001	.004	.001	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000

N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p6 Pearson Correlation	.434*	.646*	.614*	.778*	.730*	1	.671*	.530*	.391*	.718*	.821*	
Sig. (2- tailed)	.017	.000	.000	.000	.000		.000	.003	.033	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p7 Pearson Correlation	.736*	.492*	.722*	.793*	.769*	.671*	1	.750*	.599*	.527*	.885*	
Sig. (2- tailed)	.000	.006	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.003	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p8 Pearson Correlation	.601*	.378*	.590*	.560*	.701*	.530*	.750*	1	.590*	.477*	.775*	
Sig. (2- tailed)	.000	.040	.001	.001	.000	.003	.000		.001	.008	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p9 Pearson Correlation	.648*	.408*	.426*	.575*	.772*	.391*	.599*	.590*	1	.553*	.742*	
Sig. (2- tailed)	.000	.025	.019	.001	.000	.033	.000	.001		.002	.000	

N		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y.p1	Pearson	.477*	.452*	.430*	.642*	.714*	.718*	.527*	.477*	.553*	1	.756*
0	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*
	Sig. (2-tailed)	.008	.012	.018	.000	.000	.000	.003	.008	.002		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y	Pearson	.775*	.699*	.758*	.884*	.897*	.821*	.885*	.775*	.742*	.756*	1
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil uji validitas di atas didapatkan nilai signifikansi untuk semua item pertanyaan lebih kecil dari 5%. Sehingga semua item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Hasil uji reliabilitas variabel *parenting* berbasis hadis (X) dan variabel karakter anak (Y) dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	10

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.937	10

Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Dari hasil perhitungan uji reliabilitas di atas diperoleh nilai koefisien reliabilitas kuesioner variabel X sebesar 0,889 dan kuesioner variabel Y sebesar 0,937. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian distribusi normal atau tidak. Persyaratan regresi yang baik jika data penelitian mengikuti distribusi normal. Dari hasil uji normalitas menggunakan teknik *Statistic Non Parametrik One Sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh hasil seperti pada tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

N			30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.45806965
Most Extreme Differences	Absolute		.218
	Positive		.175
	Negative		-.218
Test Statistic			.218
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.105 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.097
		Upper Bound	.112

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Dari hasil uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* di atas didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,105 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk variabel independen yaitu *parenting* berbasis hadis (X) dan variabel dependen yaitu karakter anak (Y) berasal dari populasi normal pada taraf signifikansi 0,05. Kedua variabel tersebut secara statistik berdistribusi normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah dengan uji Heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heterokedastisatas dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.807	7.267		.386	.702
Parenting Berbasis Hadis (X)	.000	.150	.000	-.003	.998

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,998 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel *parenting* berbasis hadis (X) dengan variabel karakter anak (Y) apakah memiliki hubungan linier atau tidak. Hasil uji linieritas antara kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Linieritas**

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Karakter Anak (Y) * Parenting Berbasis Hadis (X)	Between Groups	(Combined)	332.556	7	47.508	4.100	.005
		Linearity	240.711	1	240.711	20.772	.000
		Deviation from Linearity	91.845	6	15.307	1.321	.290

Within Groups	254.944	22	11.588		
Total	587.500	29			

Berdasarkan hasil uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi dari *Deviation from Linearity* adalah sebesar 0,290 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel *parenting* berbasis hadis dengan karakter anak.

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

**Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas**

**Test of Homogeneity of Variances**

Karakter Anak (Y)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.871	4	22	.497

Berdasarkan hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,497 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian data adalah homogen.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik diketahui bahwa data yang terkumpul telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

**Tabel 9. Analisis Regresi Linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10.397	12.696		-.819	.420
Parenting Berbasis Hadis (X)	1.152	.261	.640	4.409	.000

a. Dependent Variable: Karakter Anak (Y)

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *parenting* berbasis hadis terhadap variabel karakter anak. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *parenting* berbasis hadis terhadap karakter anak pada komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember dapat dilihat nilai koefisien determinasi pada tabel 10 di bawah ini.

**Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 <sup>a</sup>	.410	.389	3.519

a. Predictors: (Constant), Parenting Berbasis Hadis (X)

Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,410 yang menunjukkan bahwa pengaruh *parenting* berbasis hadis terhadap karakter anak adalah sebesar

41%. Sedangkan 59% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Dengan mengetahui hasil di atas, maka hendaknya para orang tua membekali diri mereka dengan ilmu agama agar dapat melaksanakan *parenting* berbasis hadis dengan baik. Orang tua perlu mengetahui dan mempelajari hadis-hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* yang berkaitan dengan pendidikan anak. Selain itu, hendaknya para orang tua bersabar dalam mendidik anak-anak hingga mereka tumbuh menjadi dewasa. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* memberikan kabar gembira bagi para orang tua yang berhasil mendidik anak-anak perempuan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda;

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

*Barangsiapa yang mengasuh dua anak perempuan hingga kedua (baligh) dewasa, (maka) aku dan ia akan datang (bersama) pada Hari Kiamat (menuju ke Surga). Beliau merapatkan jari-jemarinya.*<sup>96</sup>

Jerih payah orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya merupakan investasi yang akan dipanen pahalanya pada Hari Kiamat. Diriwayatkan dari ‘Aisyah, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda;

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

*Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk usaha kalian.*<sup>97</sup>

Anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang berdasarkan bimbingan dari hadis-hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* niscaya mereka akan menjadi generasi yang tangguh, yang berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya.

---

<sup>96</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2631.

<sup>97</sup> Al-Tirmidzi, *Al-Jami’ al-Shahih*, no. 1358.

---

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *parenting* berbasis hadis berpengaruh signifikan terhadap karakter anak pada komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember. Besarnya pengaruh *parenting* berbasis hadis terhadap karakter anak pada komunitas Kajian Muslimah di Kaliwates Jember adalah sebesar 41%.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Arismantoro. *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Faziyah, Mauhidatul. "Konsep Hadis Tentang Parenting Terhadap Kepribadian Anak di TK Awliya Cirebon." *Jurnal Raudhah*. Vol. 8, No. 1, 2020.

Fitriasari, Andikawati, dkk. "Pengaruh Program Parenting Dalam Mengurangi Stres Orang Tua Dengan Anak Autis." *Psychiatry Nursing Journal: Jurnal Keperawatan Jiwa*. Vol. 1, No. 2, 2019.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hariyani, Faridah. "Pengaruh Digital Parenting Terhadap Sosial Kemandirian Anak Prasekolah." *Mahakam Midwifery Journal*. Vol. 5, No. 1, 2020.

Hyoscyamina, Darosy Endah. "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak." *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 10, No. 2, 2011.

Ibn Katsir, 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin 'Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Cet. II. Kairo: al-Dar al-'Alamiyyah, 1438 H.

Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H.

Khan, Yahya. *Bina Karakter Anak Usia Dini*. Bandung: PT. Media Group, 2012.

Lickona, Thomas. *Character Matters*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1437 H.

Santosa, E. T. *Raising Children Digital*. Jakarta: Elex Media, 2015.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawud*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H.

Sinansari, Windi dan Rachma Hasibuan. “Pengaruh Smart Parenting Demokratis Terhadap Kemandirian Inisiatif Untuk Usia 5-6 Tahun di Pakel Tulungagung.” *Cakrawala Dini: Jurnal Anak Usia Dini*. Vol. 12, No. 1, 2021.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sujarweni, V. Wiratna. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. *Al-Jami’ al-Shahih: Sunan al-Tirmidzi*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-‘Alamiyyah, 1439 H.

Widodo. *Metode Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pranada Media Group, 2009.



**AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM HARTA WARIS MELALUI  
PUTUSAN NOTARIS**

**Muhammad Zainuddin Sunarto**

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
zain2406@unuja.ac.id

**Viqi Fadilatur Rizqiyah**

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
viqifadilatur@gmail.com

***ABSTRACT***

*In the context of inheritance law, the discussion about children is a special discussion, because the presence of a child is a very exciting thing for every couple. It is easy for those who are biological children, because they will not cause a problem if they get a share of the inheritance of their parents as they are one of the legal heirs. However, it is different if this happens to an adopted child who does not actually get a share in an inheritance law system. So, the researchers feel the need to do research related to the inheritance of adopted children, how to distribute inheritance, a legal forum for adopted children to get inheritance, and legal force as evidence that adopted children have the right to inherit. By using the library research method, the researchers found that the adopted children could inherit from their foster parents through the obligatory bequest process with the provision that it should not be more than 1/3 of the inheritance of their foster parents before it was distributed to other heirs. With this decision, it is necessary to have an authentic deed from the notary as strong evidence for the adopted children if in the future there is a dispute regarding the wealth they have received. The decision from a notary in the form of an authentic deed is evidence that has the highest legal force in overcoming any disputes related to the distribution of inheritance.*

***Keywords:*** inheritance; adopted children; obligatory bequest; notary decision.

## ABSTRAK

Dalam konteks hukum waris, anak menjadi pembahasan tersendiri karena kehadiran seorang anak menjadisuatu hal yang sangat menggembirakan bagi setiap pasangan. Mudah bagi mereka yang berstatus anak kandung, karena tidak akan menimbulkan suatu permasalahan jika mereka sebagai salah satu dari ahli waris yang sahmendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Namun, berbeda konteksnya jika hal tersebut terjadi pada anak angkat yang sebenarnya tidak mendapatkan bagian dalam hukum waris, sehingga peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian terkait bagian waris anak angkat, bagaimana cara pembagian harta warisan, wadah untuk anak angkat mendapatkan harta waris, dan kekuatan hukum yang menjadi bukti bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta waris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, peneliti mendapatkan hasil bahwa anak angkat bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui proses wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya sebelum dibagi kepada ahli waris yang lain. Dengan keputusan ini, diperlukan adanya akta autentik dari pihak notaris sebagai bukti yang kuat untuk anak angkat jika dikemudian hari terdapat sengketa terkait harta yang telah diterimanya. Putusan dari notaris berupa akta autentik ini menjadi suatu bukti yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam mengatasi sengketa yang berhubungan dengan pembagian harta waris.

**Kata Kunci:** waris; anak angkat; wasiat wajibah; putusan notaris.

## A. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang telah lumrah, banyak faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak itu terjadi. Seperti, sebagai cara untuk memancing kehamilan pada orang tua angkatnya, untuk menjaga masa tua mereka kepada anak angkatnya karena memang tidak dikaruniai anak dari pernikahan mereka sendiri, atau karena pasangan tersebut ingin memiliki anak laki-laki/perempuan yang tidak dimilikinya, bahkan tak jarang suatu pasangan mengangkat anak karena membantu orang tua kandungnya yang kesulitan dalam hal perekonomian. Problematika keluarga berdatangan dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya. Sering kita jumpai berbagai macam masalah yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Sebagaimana tujuan pernikahan yaitu:

1. Untuk mendapatkan dzurriyyat secara sah sebagai generasi selanjutnya
2. Sebagai pelengkap kebahagiaan dari pernikahan dengan penuh ketenangan dan kasih sayang

3. Sebagai penghalang hal-hal yang dilarang syariat.<sup>98</sup> Kehadiran seorang anak menjadi salah satu tujuan dari sebuah pernikahan, jadi tak jarang jika kita menemukan bercerainya suatu hubungan dikarenakan tidak adanya seorang anak.

Kehadiran seorang anak merupakan pelengkap kebahagiaan bagi setiap pasangan. Oleh karenanya, wajar jika pasangan yang tidak memiliki anak melakukan tindakan yang mungkin akan menimbulkan peristiwa hukum, seperti pengangkatan anak, poligami bahkan sampai pada perceraian akibat dari tidak tercapainya salah satu tujuan perkawinan yaitu mempunyai keturunan meskipun adanya keturunan bukan satu-satunya tujuan pernikahan.<sup>99</sup> Indonesia memiliki cara serta mempunyai berbagai macam budaya dalam kasus pengangkatan anak. Di ranah Minang, anak angkat hanya memperoleh hak sebagai anak seperti (fasilitas hidup, pendidikan dll) namun tidak dalam hal waris mewarisi. Sedangkan di wilayah-wilayah yang berpaham pada sistem kekerabatan bilateral, seperti Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Anak angkat juga berhak dalam hal waris mewarisi dari orang tua angkatnya.<sup>100</sup> Jika dia masih mempunyai orang tua kandung, maka dia juga mendapat warisan dari orang tua kandungnya.<sup>101</sup>

Maka dari itu, baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam, diperbolehkan mengangkat/mengadopsi anak dari kerabat dekat maupun orang asing. Namun di sini, timbul beberapa akibat hukum dari fenomena tersebut. Seperti hak dan kewajiban anak/orang tua angkat, baik dari segi sandang, pangan, pendidikan dan kebutuhan yang lain. Kitab UU Perdata tentang hukum waris menyatakan bahwa pengangkatan anak/pengangkatan orang tua angkat dapat saling mewarisi, tetapi dalam silsilah kekeluargaan tetap pada orang tua kandungnya. Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI,<sup>102</sup> anak/orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi, namun masih bisa memperoleh haknya dengan cara wasiat wajibah dengan batas maksimal 1/3 dari harta anak/orang tua angkat sebagai bentuk tanda terima kasih atau balas jasa terhadap manfaat yang telah diberikannya.<sup>103</sup> Membagi

---

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', 2020.

<sup>99</sup> Rabithah Khairul, 'Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam - Rabithah Khairul -', 1-22.

<sup>100</sup> Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 44, 46, 47, 48, 49.

<sup>101</sup> Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 44, 46, 47, 48, 49.

<sup>102</sup> Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>103</sup> H. Dedi Pahroji, 'Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah', *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 1.2 (2016), 188.

---

harta waris terhadap anak angkat bersandarkan kepada sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash radhiallahu anhu, seorang sahabat Nabi shalallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqash radhiallahu anhu, di saat sakit dijenguk oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, saya memiliki harta banyak akan tetapi hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan menjadi pewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini. 'Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Lalu dia melanjutkan 'jika seperdua?' tanya Sa'ad lagi. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjawab lagi 'Jangan.' 'bagaimana jika sepertiga?' tanya Sa'ad kembali. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjawab, 'Besarnya jumlah sepertiga itu.' Sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.<sup>104</sup> Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap orang yang berwasiat 1/3 sebagai batas maksimal dari harta kekayaan sebagai pelindung bagi ahli waris dari kemiskinan setelah ditinggal oleh pewaris. Dengan dasar inilah, diperbolehkan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak menjadi solusi dalam Islam untuk menghindari anak-anak terlantar, serta menjaga garis keturunan *hifdunasl*. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sering dijumpai anak-anak yang dijadikan sebagai alat untuk bekerja sebagai pengemis jalanan sehingga tak elok dipandang dan bagaimana mungkin kita sebagai seorang yang mampu tega membiarkan itu terjadi. Sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk saling tolong-menolong, saling kasih-mengasihi. Besar jasa lembaga panti asuhan yang telah sedikit banyak menolong anak-anak tanpa orang tua. Seperti pasangan tanpa anak, mereka bisa membantu untuk menghindari anak-anak yang terlantar dengan mengangkat mereka menjadi anak angkat. Namun harus tetap dalam aturan syara' dengan tidak melanggar hukum dalam hal perwalian, hubungan darah, serta waris mewarisi.<sup>105</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwasanya yang dikatakan Hukum waris ialah hukum yang mengelola tentang pengalihan hak milik atas harta warisan (tirkah) para ahli waris, yang akan menetapkan siapa yang

---

<sup>104</sup> Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 44, 46, 47, 48, 49.

<sup>105</sup> Ramdhani Ria, 'Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam', *Lex et Societatis*, 3.1 (2015), 55.

---

mempunyai hak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>106</sup> Tertera cukup jelas dalam KHI tentang definisi dari hukum kewarisan di atas sehingga bisa ditarik pengertian bahwa, hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang pembagian harta kepada orang yang berhak menerimanya serta sesuai dengan porsinya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris anak angkat melalui wasiat wajibah sebagai tanda kasih sayang atas kebaikan yang didapatkan.

Problematika kehidupan dalam kekeluargaan sangat sering terjadi muncul dari faktor harta dan kekayaan. Tak ayal jika suatu keluarga bercerai karena adanya ketidak selarasan pemikiran mengenai pengurusan harta terutama ketika meninggalnya pewaris harta kakayaan tersebut. Sehubungan dengan itu, waris juga merupakan salah satu problematika yang sering dijumpai dalam hubungan kekeluargaan angkat. Yang terkadang anak angkat dirasa tidak perlu mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena dia bukan salah satu ahli waris yang berhak mewaris.

Jika Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena dalam hukum Islam hanya yang mempunyai hubungan darah atau anak dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris. Sedangkan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan sosial, rasa simpati, tolong menolong yang memang dianjurkan Islam,<sup>107</sup> baik orang tua angkat yang menolong anak angkatnya ataupun sebaliknya. Secara sosial, anak angkat sangat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Karena berkat anak itulah yang bisa menjadikan orang tua angkatnya tidak mengambil jalan perceraian, poligami sebab tidak memiliki keturunan. Karenanyalah orang tua angkatnya bisa memiliki penerus dari keluarganya. Akan sangat bahagia bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung dari pernikahan mereka.

Dengan begitu, sangat diperlukan adanya peran dari pihak yang membantu mengatur dan menyelesaikan sengketa-sengketa terkait pembagian harta. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga kenotariatan atau notaris. Dengan adanya akta notaris inilah yang bisa menjadi sumber solusi bagi setiap permasalahan yang berkaitan dengan pembagian warisan.<sup>108</sup> Notaris

---

<sup>106</sup> Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>107</sup> Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam' (Universitas Indonesia, 2011).

<sup>108</sup> Setya Qodar Al-Haolandi and Sukami, 'Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam', *JURNAL AKTA*, 5.1 (2018), 119.

---

sebagai pejabat umum dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai dengan yang tertera pada undang-undang. Akta autentik inilah yang sangat penting untuk diajukan pembuatannya kepada notaris sebagai pegangan anak angkat untuk dijadikan bukti yang sah.

Wasiat yaitu, pemberian dalam bentuk harta benda kepada selain ahli waris yang berlaku setelah kematian orang dalam wasiat. KHI menyatakan bahwa wasiat untuk memberikan suatu benda dari pewaris kepada orang atau badan lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sebuah kemauan yang sangat penting, mengingat harta kekayaan adalah hal yang sangat dicintai oleh manusia dan sering diperebutkan. Sedangkan wasiat wajibah merupakan pemberian yang bersifat wajib dilaksanakan.

Peneliti, banyak menemukan karya tulis ilmiah yang membahas tentang pewarisan anak angkat. Hanya saja yang membedakan penelitian yang sering peneliti jumpai sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis lain fokus kepada wadah untuk anak angkat mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang mungkin saja pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tidak dilaksanakan karena ahli waris merasa anak angkat tidak berhak mendapatkan sehingga anak angkat tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan di kemudian hari. Maka disini, penulis ingin mengkaji dan membuktikan dengan jelas apakah peran notaris menjadi jaminan untuk anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah? Bagaimana cara kerja notaris dalam pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat? Dari uraian di atas, peneliti mengesahkan judul “Hak Waris Anak Angkat Melalui Wasiat wajibah Dengan Putusan Notaris.”

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu, metode penelitian kepustakaan (*library research*), dimana metode ini menggunakan literatur dari peneliti sebelumnya. Jenis penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan informasi dari data-data yang mendalam berupa karya ilmiah seperti jurnal, tesis, skripsi, buku, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan lain sebagainya yang berperan sebagai bahan referensi yang proporsional untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah yang serupa. Peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencermati artikel-artikel terkait.

Sumber data primer antara lain; Buku Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Waris Adat karya Prof. H. Hilman Hadikusuma, sumber data sekunder; mulai dari jurnal dan hasil penelitian lainnya yang

---

berkorelasi dengan tema utama penelitian ini, sehingga bisa menjadi data dasar dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan sehingga peneliti mendapatkan titik terang dari permasalahan terkait dengan komprehensif dan akurat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Harta Waris

Pengaturan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup melalui Hukum Waris. Yang mana arti dari penggunaan kata awal “hukum” merupakan seperangkat aturan yang mengikat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, peralihan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup tidak semena-mena berpindah tangan, namun terdapat aturan hukum yang akan membersaminya. Tidak hanya dalam hukum positif, Islam mengatur Hukum Waris dengan dasar dan sumber dari Al-Quran QS. An-Nisaa ayat 7-14, 33, 176, dan surah al-Anfaal ayat 75.<sup>109</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang disebut dengan kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan, perpindahan, atau pelanjutan peninggalan harta kekayaan setelah meninggalnya pemilik kekayaan tersebut.<sup>110</sup> Dalam Hukum Waris Islam, terdapat tiga unsur pokok didalamnya yaitu, pewaris berarti orang yang mempunyai harta peninggalan setelah kematian, ahli waris merupakan sebagian anggota keluarga dari pewaris yang berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan harta warisan adalah harta yang ditinggal oleh pewaris baik harta bawaan ataupun harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, wasiat dan kewajiban pewaris lainnya.<sup>111</sup>

Orang-orang yang berhak menerima warisan atau disebut dengan ahli waris yaitu, golongan laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara kandung dan seterusnya ke bawah, anak saudara seayah dan seterusnya ke bawah, paman

---

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2015).

<sup>110</sup> Susana, ‘Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam’.

<sup>111</sup> Susana, ‘Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam’.

---

kandung, paman seayah, anak paman kandung dan seterusnya ke bawah, anak paman seayah dan seterusnya ke bawah, suami, *mu'tiq*), golongan perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, *mu'tiqah*).<sup>112</sup> Jika semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak, ayah, ibu, dan istri atau suami.<sup>113</sup>

Sedangkan ahli waris yang sesuai dengan nasab sekaligus bagiannya yaitu: (1) anak laki-laki/perempuan dengan perbandingan 2:1, jika lebih dari dua anak perempuan maka mendapat 2/3, jika seorang anak perempuan mendapat 1/2 dari harta warisan; (2) orang tua, ayah/ibu masing-masing mendapatkan 1/6 jika pewaris tidak meninggalkan anak, 1/3 untuk ibu dan asobah untuk ayah jika pewaris tidak meninggalkan keturunan atau saudara, 1/6 jika pewaris tidak meninggalkan keturunan tapi meninggalkan saudara kandung, seayah, atau seibu; (3) duda dan janda, 1/2 dari harta warisan istrinya untuk duda apabila istri tidak meninggalkan anak, 1/4 apabila istri meninggalkan anak. Untuk janda, mendapat 1/4 harta warisan suami jika suami tidak meninggalkan anak, 1/8 jika suami meninggalkan anak; dan (4) saudara laki-laki/ perempuan yang masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan.<sup>114</sup>

Tiga faktor yang menjadikan seseorang bisa saling mewarisi, yaitu: (1) hubungan nasab; (2) hubungan perkawinan; dan (3) balasan atas kemerdekaan seorang budak.<sup>115</sup>

Yang menjadikan ahli waris tidak mendapatkan harta warisan karena suatu penghalang menurut Hukum Islam yaitu, membunuh, dan menfitnah, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris dalam hadist Nabi shalallahu alaihi wasallam dari Usamah bin Zaid ( لا يرث لا يبرث ) (المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).<sup>116</sup>

Sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan dari pewaris yang sudah meninggal, terlebih dahulu ahli waris wajib menggunakan harta pewaris untuk kepentingan/kewajiban pewaris seperti, pertama membayar hutang, kedua membayar zakat

---

<sup>112</sup> Ainun Barakah, 'Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 3.2 (2018).

<sup>113</sup> Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

<sup>114</sup> Rahmat Haniru, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *AL-HUKAMA*, 4.2 (2014).

<sup>115</sup> Imam Fauzi and Masruri, 'Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2016), 89.

<sup>116</sup> Achmad Jarchosi, 'Pelaksanaan Wasiat Wajibah', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2020), 77-90.

---

jika meninggalnya bertepatan dengan waktu wajib zakat, ketiga membiyai pengurusan jenazah seluruhnya, keempat memenuhi wasiat bagi selain ahli waris dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga harta yang tersisa sebelum diberikan kepada ahli waris.<sup>117</sup> Dengan dasar hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan *wala'* (pembebasan dari perbudakan) maka secara hukum Islam bisa menjadi ahli waris yang sah.

Sesuai uraian di atas, anak angkat tidak termasuk pada 3 faktor diatas sehingga anak angkat dengan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi. Namun, ketulusan dan keluhuran dari orang tua angkat kepada anak angkatnya akan menumbuhkan ikatan batin yang kuat selayaknya ikatan batin antara orang tua dan anak kandung. Sehingga tak jarang jika anak angkat akan melakukan hal sama di akhir usia orang tua angkatnya. Dengan inilah, KHI menetapkan bahwa anak angkat berhak mewariskan harta benda dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

## 2. Wasiat wajibah

Syariat menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda, manfaat, atau piutang dengan suka rela untuk orang lain setelah kematian pewasiat.<sup>118</sup> Istilah wajibah dalam wasiat wajibah, yaitu dimaksudkan untuk ahli waris yang terhalang untuk memperoleh warisan karena kendala syariat. Perbedaan wasiat dengan wasiat wajibah dari segi objek dan hukumnya, wasiat biasa diperuntukkan kepada orang lain selain ahli waris hukumnya sunnah, sedangkan wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat dan kepada cucu perempuan/laki-laki yang terhalang oleh orang tua yang meninggalnya mendahului atau bersamaan dengan pewasiat hukumnya wajib.<sup>119</sup>

Dalam buku Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa yang dikatakan wasiat wajibah ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau aparat negara untuk memaksa, dan memberi putusan wajib wasiat untuk orang-orang tertentu dari orang yang telah meninggal.<sup>120</sup>

Wasiat wajibah untuk anak angkat yang dimaksud disini adalah wasiat yang wajib diberikan kepada anak angkat dari harta orang tua angkatnya setelah harta dibayarkan untuk

---

<sup>117</sup> Ainun Barakah, 'Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris', *CENDEKIA : Jurnal Studi KeIslaman*, 3.2 (2018).

<sup>118</sup> Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

<sup>119</sup> Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

<sup>120</sup> Ahmad Rofiq, 'Hukum Islam Di Indonesia', 2000.

---

hutang-hutang, pengurusan jenazah, dan kebutuhan wajib lainnya<sup>121</sup> dengan mempertimbangkan masa depan anak angkat tersebut di kemudian hari namun tetap sesuai dengan aturan tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua angkatnya.<sup>122</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat wajibah yang bertujuan untuk mengintervensi dan melindungi ketidaksejahteraan anak angkat dikemudian hari.<sup>123</sup> Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa, sekalipun pewasiat tidak membuat wasiat sebelum meninggal, pemberian wasiat wajibah tetap wajib dilaksanakan agar kesejahteraan anak angkat tetap terjaga setelah ditinggal oleh orang tua angkatnya tanpa memerlukan bukti autentik baik berupa ucapan, tulisan, maupun kehendak dari pewasiat.<sup>124</sup> Pengaturan yang sedemikian rupa inilah yang dianggap sebagai bentuk hukum untuk kemaslahatan bagi anak angkat. Sehingga mengantisipasi sikap pengabaian dari anggota keluarga yang lain.

Sebagai bentuk tanda terimakasih kepada anak angkat, para ulama menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi bagi anak angkat supaya mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Meskipun dalam beberapa negara yang mayoritas ulama nya mengaplikasikan wasiat wajibah untuk cucu yang terhalang oleh orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari pada kakek/neneknya seperti negara Mesir, Siria, Maroko, Tunisia dan lainnya.<sup>125</sup>

Berbeda dengan negara kita Indonesia, disini wasiat wajibah tidak diperuntukkan kepada cucu yang terhalang oleh orang tuanya yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris. Namun, wasiat wajibah diaplikasikan kepada anak angkat dan anak beda agama sebagai persiapannya di masa depan, begitupun bagi orang tua angkat juga bisa mendapatkan wasiat wajibah dari anak angkatnya.

### 3. Status Anak

Status anak dalam hukum Islam maupun hukum positif, memiliki pembahasan tersendiri, hal ini terkait erat dengan akibat dan status hukum dari anak tersebut setelah dilahirkan atau berubah statusnya. Pada dasarnya anak itu merupakan hasil dari pernikahan yang sah, baik dari

---

<sup>121</sup> Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

<sup>122</sup> Misno Misno, 'Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11.1 (2019), 102, 109.

<sup>123</sup> Febry Emawan Dewata, 'Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Keadilan VOICE JUSTISIA*, 1.2 (2017), 207.

<sup>124</sup> Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

<sup>125</sup> M Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Pustaka Pelajar, 2010).

---

sisi hukum materil maupun formilnya. Namun pada perkembangannya, status anak bisa bermacam-macam, tergantung sebabnya.

a. Anak kandung

Sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 dijelaskan bahwa Anak kandung merupakan anak yang sah, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah dalam status perkawinan yang sah menurut agama dan negara,<sup>126</sup> secara rinci dilanjutkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 103 dijelaskan, secara logis dia lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang telah dilangsungkan. Dalam artian, bahwa ibunya mengandung setelah sah menjadi istri dari suaminya. Dengan begitu, anak kandung berhak mendapatkan warisan dari silsilah ayah maupun ibu yang sah menjadi ahli waris. Asal usul anak kandung bisa dibuktikan melalui akta kelahiran atau bukti lain yang serupa. Jika bukti menggunakan akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan melakukan pembuktian yang lebih terperinci/detail berdasarkan bukti yang ada.<sup>127</sup>

b. Anak tiri

Anak tiri adalah anak bawaan perkawinan sebelumnya/ mantan suami/istri. Anak tiri tidak menjadi ahli waris yang sah dari orang tua tirinya. Dia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Namun, dia tetap berhak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anak seperti kesejahteraan rumah tangga, kasih sayang, serta fasilitas yang memadai dari orang tua tirinya bersama saudara-saudara tirinya.

c. Anak susuan

Anak susuan yaitu anak yang dahulunya menyusu kepada perempuan lain yang secara hukum Islam, dia bisa dikatakan anak susuan jika dia menyusu langsung kepada ibu susuannya sampai lima kali isapan yang mengenyangkan saat masih berumur kurang dari dua tahun.<sup>128</sup> Alasan yang melatarbelakangi seorang anak menyusu kepada perempuan lain antara lain

---

<sup>126</sup> Djaja Sembiring Meliala, 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan' (Nuansa Aulia, 2008).

<sup>127</sup> Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>128</sup> Maulana M Fahmi Faiz, 'Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

---

karena ibu bayi tersebut tidak bisa mengeluarkan air susu, ibu bayi meninggal, atau ibu bayi tersebut tidak bisa menyusui bayinya karena bayi tidak bisa menerima air susu ibunya sendiri, atau karena ibunya berkarir.<sup>129</sup> Ulama fiqh sepakat bahwa kemahraman anak susuan ini sama seperti kemahraman sebab nashab dengan kadar lima kali susuan. Status keharaman anak susuan sama seperti anak kandung, kecuali tentang kewarisan, dan perwalian nikah. Yang berarti bahwa, yang berhubungan dengan mahrom seperti tidak batalnya wudhu jika menyentuk ayah susuannya tapi ayah susuan tersebut tidak dapat menjadi wali nikahnya. Anak susuan juga tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua susuannya, dia tetap menjadi kewajiban dari orang tua kandungnya dan berhak mewarisi harta orang tua.

d. Anak angkat

Anak yang dalam pemeliharaannya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan seterusnya mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua angkat dari orang tua kandungnya berdasarkan putusan pengadilan, hal ini telah ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171.<sup>130</sup> Meskipun secara tegas hukum Islam menetapkan tentang putusan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, dia berhak mendapat warisan dengan faktor kemanusiaan yang mendasarinya. Anak angkat yang bisa mendapat warisan yaitu dia yang secara baik dalam hal pemeliharaannya, dipenuhi segala haknya bukan hanya sebagai pancingan sementara atau hanya sekedar titipan dari orang tua kandungnya karena ketidakmampuan dalam hal mendidiknya atau bahkan hanya sekedar ingin menghidupi karena faktor ekonomi.<sup>131</sup>

Pada zaman *jahiliyah*, menjadi sangat istimewa terlebih jika anak laki-laki yang diangkat oleh orang tua angkat yang tidak memiliki anak laki-laki, ia akan menjadi lebih disayang dan akan mendapat kedudukan yang lebih terhormat daripada anak kandung yang berjenis kelamin perempuan. Anak angkat adalah anak yang dihadirkan ke dalam suatu keluarga karena alasan-alasan tertentu. Seperti yang kita semua tahu, bahwa tujuan diadakannya pernikahan salah satunya adalah untuk menghadirkan penerus garis keturunan.

---

<sup>129</sup> Maulana M Fahmi Faiz, 'Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi'.

<sup>130</sup> Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>131</sup> Hadikusuma Hilman, 'Hukum Waris Adat', Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

---

Departemen sosial mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak. (1) Calon orang tua angkat minimal telah menikah 5 tahun berlalu dan sekurang-kurangnya selisih 20 tahun antara orang tua angkat dan calon anak angkatnya, (2) Sehat akal dan fikiran, mempunyai perekonomian yang mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban atas calon anak angkatnya, (3) Membuat surat pernyataan bahwa pengangkatan anak ini semata-mata untuk kesejahteraan anak tersebut, dan (4) Calon anak angkat berada dalam lindungan pengasuhan lembaga sosial.<sup>132</sup>

Kehadiran anak angkat merupakan suatu yang sangat menggembirakan bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung. Mereka menjadikan anak angkatnya sebagai tempat curahan cinta dan kasih. Maka tak heran jika orang tua angkatnya menjadi sangat sayang kepadanya dan ingin memberikan yang terbaik.

Fatwa dari Rapat Kerja Nasional MUI Jumadil Akhir 1404/ Maret 1984 poin 2 dan 3 menyatakan bahwa:<sup>133</sup> (1) Yang dimaksud dengan mengangkat (mengadopsi) adalah mengangkat anak dengan tidak memutus hubungan nasab kepada orang tua kandung karena dianggap menentang ketentuan syari'at Islam. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4 yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak untuk dijadikan selayaknya anak kandung, seperti apa-apa yang diharamkan pada anak kandung terhadap orang tuanya semisal diharamkannya menikahi mahromnya, namun dalam ayat ini, Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan mantan istri dari Zaid bin Haritsah. Dengan kebolehan Nabi menikahi mantan istri Zaid inilah menandakan bahwa anak angkat tidak termasuk kedalam golongan mahrom. (2) Pengangkatan anak yang tidak mengubah garis keturunan dan status agama harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab sosial sehingga mereka mendapatkan jaminan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan mereka dengan penuh kasih sayang dan hal itu termasuk perbuatan yang terpuji sesuai dengan anjuran Islam.

Meskipun dengan berstatus anak angkat, kehadiran anak angkat menjadikan suatu solusi sosial bagi orang tua yang mengangkatnya karena ketidakmampuan dalam menghadirkan keturunan, dia menjadi pelipur lara bagi orang tua angkatnya yang mungkin secara psikologis telah terganggu akan takdir bahwa mereka tidak dikaruniai keturunan untuk melanjutkan atau

---

<sup>132</sup> Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

<sup>133</sup> Majelis Ulama Indonesia, 'Rapat Kerja Nasional MUI', in *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1984, hlm. 305.

---

menggantikannya di generasi selanjutnya bahkan kebingungan untuk menitipkan masa tua mereka. Oleh karenanya, tidak diherankan apabila terdapat orang tua angkat yang sangat mengapresiasi kehadiran anak angkat dalam kehidupan rumah tangganya dengan memberikan harta warisan berupa wasiat wajibah karena kehadirannya mendatangkan banyak sekali manfaat, jasa dan kebahagiaan.

#### **4. Peran dan Putusan Notaris**

Notaris adalah profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembuatan dokumen yang kuat pada suatu proses hukum dan apa pun yang telah ditetapkannya merupakan suatu kebenaran. Menurut kamus hukum, notaris merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan untuk menyaksikan, menetapkan, serta membuat suatu putusan pada berbagai surat perjanjian, wasiat, akta dan kewenangan terkait. Akta yang dimaksud adalah suatu akta yang telah ditetapkan undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang mempunyai wewenang atas itu. Sedangkan kewenangan terkait yang dimaksud adalah sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada notaris yaitu, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hal-hal tentang perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang sesuai dengan perundang-undangan atau sesuai dengan yang berkepentingan.<sup>134</sup> Tanggung jawab notaris membuat akte wasiat wajibah terhadap anak angkat tetap mentaati ketentuan UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 tentang kedudukan notaris membuat ketentuan tentang syarat-syarat notaris pada saat membuat akta, bahwa salah satu syarat dimaksud tidak dilakukan, yaitu akta itu hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang belum dibuat dengan tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi teguran tertulis, yaitu diberhentikan. Selain dikenakan sanksi tersebut, pihak yang dirugikan menuntut pembayaran biaya, ganti rugi, dan apabila terbukti notaris telah melanggar UUN seperti memalsukan identitas pihak, memalsukan tanda tangan, notaris dapat dipidana.

Seorang notaris merupakan seorang fungsionaris yang dipasrahi oleh Undang-undang untuk membuat akta autentik yang mempunyai nilai sempurna dan khusus dalam suatu pembuktian dan disegani oleh masyarakat. Dengan kedudukan notaris inilah seorang notaris diharapkan untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun sehingga akta yang

---

<sup>134</sup> Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

telah dibuat menjadi suatu jaminan kuat dan mendapat perlindungan dari kepastian hukum dikemudian hari. Sesuai dengan sifat sifat yang harus dimiliki oleh seorang notaris yang memiliki integritas yang tinggi dan profesional yang telah terverifikasi menjadi suatu kaidah moral dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) oleh kongres dan telah diatur oleh perundang-undangan terkait yaitu: (1) Bermoral yang tinggi dalam hal kejujuran dan tanggung jawab; (2) Berwawasan yang luas dan mumpuni dalam bidang kenotariatan; (3) Cakap dalam menyelesaikan segala persoalan; (4) Mampu membatasi kewenangan; (5) Mengutamakan kepentingan masyarakat.<sup>135</sup>

Kode etik ini wajib ditaati oleh semua pejabat notaris, pejabat notaris sementara, dan pejabat notaris pengganti dalam menjalankan segala tugasnya. Apabila dalam kewajiban ini seorang notaris melanggar kode etik atau menyalahi kewenangan yang diberikan kepada notaris, maka seorang notaris akan diberhentikan sementara oleh menteri dan akan diangkat kembali jika telah dipulihkan haknya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bab II tentang pengangkatan dan pemberhentian. Karena fungsi notaris adalah untuk memecah suatu persoalan antara dua belah pihak atau lebih dan mencegah teradinya persoalan dikemudian hari.<sup>136</sup> Dalam hal ini, seorang notaris diberi kuasa untuk membuat suatu akta dalam hal: (1) Perjanjian pernikahan; (2) Pembagian harta waris; (3) Perjanjian hibah; (4) Wasiat; dan (5) Hibah wasiat.

Hal ini diperuntukkan kepada siapa-siapa yang lemah, atau kurang mengerti sehingga peran notaris bisa dijadikan acuan yang jelas dan bisa dijadikan perlindungan hukum yang kuat. Notaris merupakan profesionalis yang segala keterangannya dapat diandalkan, dipercaya dan tanda tangannya atau bukti capnya memberi jaminan yang kuat dalam setiap hubungan hukum dengan masyarakat.

Tiga kekuatan pembuktian pada akta otentik: (1) Kekuatan pembuktian lahiriyah, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh akta itu sendiri dengan jaminan yang dimilikinya; (2) Kekuatan pembuktian formal, yaitu kekuatan bahwa akta tersebut dibuat dan disahkan oleh pejabat terkait; dan (3) Kekuatan pembuktian material, yaitu kekuatan bahwa yang tercantum dalam akta tersebut adalah benar.

---

<sup>135</sup> Serlika Aprita, 'Etika Profesi Hukum' (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

<sup>136</sup> Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

---

Melihat masyarakat yang tidak semua paham tentang hukum maka seorang notaris wajib membacakan hasil dari akta yang telah dibuat dihadapan penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan pada akta tersebut karena jika akta yang telah dibuat menimbulkan persoalan di kemudian hari dan merugikan penghadap itu berarti diluar tanggung jawab notaris karena akta autentik itulah yang akan mengungkapkan kebenarannya.<sup>137</sup> Dengan artian bahwa notaris diharapkan bisa memberikan pemahaman yang baik kepada para pihak terkait sehingga pihak yang bersangkutan bisa paham dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Berkaitan dengan putusan notaris tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat, notaris tidak akan langsung membuat surat putusan. Namun yang akan dilakukan seorang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang menyinggung tentang wasiat atau hibah wasiat kepada anak/orang tua angkat. Dalam KHI juga mewajibkan setiap orang untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia karena dikhawatirkan terjadi sengketa di kemudian hari karena persoalan harta kekayaan perlu diselesaikan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah disahkan.

Berbeda dengan persoalan anak angkat, pewaris tidak perlu menyatakan atau meninggalkan wasiat, karena Kompilasi Hukum Islam tetap akan memberikan anak angkat berupa wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan KHI pasal 209. Namun demikian, tidak semua orang sejalan dan mempunyai pemikiran atau pemahaman yang selaras. Untuk menghindari problematika yang akan terjadi di kemudian hari, tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh seorang notaris adalah dengan membuat akta otentik sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga setelah pewaris meninggal dunia, akta tersebut bisa dijadikan bukti kuat bagi anak angkat dan bisa menghindari sengketa antar anak angkat dengan ahli waris pewaris. Dalam pembuatan akta ini pula, notaris membuat suatu perjanjian dan kesepakatan dengan pewaris, kesepakatan antara ahli waris dengan orang yang akan mendapatkan wasiat dalam hal ini anak angkat, sehingga surat pernyataan ini menjadi sangat dipercaya dan setiap notaris wajib menyimpannya dengan aman diantara surat-surat yang lain. Satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya seorang notaris wajib mengemukakan akta tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>137</sup> Brahma Putra Perkasa, 'Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru' (Universitas Sumatera Utara, 2020).

---

Tindakan notaris tidak serta merta atas kemauan notaris sendiri, namun kewenangan ini telah disahkan oleh KHI pasal 195 ayat 1 dan 4, pasal 199 ayat 2 3 dan 4, pasal 203 dan 204. Dengan kewenangan yang dimiliki notaris yang sesuai dengan ketentuan KHI diatas menjadikan akta yang dibuat oleh notaris menjadi bukti kuat. Dengan adanya bukti dari Notaris inilah yang bisa menjadi bukti kuat serta mencegah adanya masalah di kemudian hari.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, anak angkat merupakan anak yang hadir ke dalam keluarga dalam hal pemeliharaan dan pemenuhan kewajiban serta haknya. Tidak untuk dijadikan sebagai anak kandung, anak angkat tetap memiliki hubungan nasab kepada orang tua kandungnya. Banyak sebab yang melatarbelakangi seseorang mengangkat/mengadopsi anak, baik karena tidak bisa mempunyai keturunan, atau untuk membantu orang tua kandung anak tersebut dalam hal perekonomian. Dengan adanya sebab akibat inilah timbul beberapa akibat hukum dalam hubungan tersebut seperti hal waris mewarisi antara anak dan orang tua angkatnya seperti apa yang peneliti analisa.

Harta waris anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi menurut aturan, dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah (kerabat) yang menjadi ahli waris. Berdasarkan aturan tersebut, orang tua atau anak angkat tidak akan mendapatkan hak waris, karena dia bukan ahli waris. Mengenai wasiat wajibah, Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika wasiat dibuat untuk saudara yang tidak mewarisi dari ahli waris, maka hakim harus bertindak untuk memberikan sebagian dari warisan kepada saudara yang tidak mewarisi, pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.<sup>138</sup>

Hubungan yang baik antara seorang anak dan orang tua angkat, menjadikan adanya proses hukum berupa wasiat wajibah adalah hadiah dari orang tua angkat untuk membesarkan anak angkatnya sebagai tanda balas jasa atas hadirnya sumber kebahagiaan dan kasih sayang yang mungkin selama ini tidak dimiliki. Karena pandangan bahwa pengangkatan anak tidak dapat mewarisi dari orang tua angkat karena dia bukan ahli waris, hukum Islam pun mendukung keputusan ini dan memberikan pengertian bahwa anak angkat dapat hak waris dalam bentuk wasiat wajibah dengan alasan pemberian terhadap anak angkat dengan cara

---

<sup>138</sup> Misno Misno, 'Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11.1 (2019), 102, hlm. 109.

wasiat wajibah yang dipersyaratkan. Tindakan yang sangat bijaksana dan dianjurkan dalam Islam.

Kerabat yang mendapatkan warisan hanyalah bernasab hubungan darah sedangkan anak angkat tidak mempunyai nasab darah dengan orang tua angkatnya sehingga dia tidak bisa mendapatkan warisan setelah kematian orang tua angkatnya. Namun, sebagai makhluk sosial, dirasa perlu bahkan wajib untuk orang tua angkat memberikan harta wasiat kepada anak angkatnya setelah dirasa banyak manfaat yang anak angkat tersebut berikan kepada orang tua angkatnya. Impresi inilah yang menciptakan kewajiban untuk memberikan harta waris kepada anak angkat melalui solusi wasiat wajibah sebagai bentuk apresiasi yang tinggi.

Sebagaimana yang telah peneliti analisis di berbagai kajian terdahulu, penetapan wasiat wajibah untuk anak angkat telah resmi di tetapkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah dengan bagian tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya setelah harta peninggalan tersebut digunakan untuk keperluan kifayah, pembayaran hutang, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena tugas bagi kerabat yang ditinggalkan bukan hanya untuk menerima harta peninggalan pewaris, tapi juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pewaris yang belum dilaksanakan.

Putusan notaris dalam hal ini, menjadi sangat dibutuhkan untuk dijadikan bukti yang kuat bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Dengan adanya notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, segala sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi di kemudian hari dapat dihindari dengan mudah, seperti sengketa yang akan terjadi apabila pewaris mempunyai anak kandung. Karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang selaras dan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris. Akta inilah yang bisa dijadikan bukti bahwa anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pihak bersangkutan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik tentang wasiat wajibah dengan dihadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan proses pembuatan akta tersebut yang diucapkan oleh pewaris. Pembuatan akta ini tidak semena-mena apa yang diinginkan oleh pewaris, seorang notaris tetap akan mengarahkan pewaris agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kecacatan hukum.

Sehubungan dengan wasiat wajibah adalah suatu pernyataan dari pewaris tentang apa yang diinginkannya terhadap harta peninggalan setelah kematian dirinya merupakan suatu hal yang mungkin saja tidak disetujui oleh kerabat maka perlu dibuktikan secara tertulis yang dapat diterima dan menjadi penyangkal ketidaksetujuan kerabat di kemudian hari berupa akta autentik dari pihak yang berwenang yaitu notaris. Sehingga bagi seseorang yang tidak berhak mendapatkan warisan seperti halnya anak angkat bisa mendapatkan warisan sesuai dengan apa yang telah pewaris kemukakan dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris untuk anak angkat ini sangatlah kuat kedudukannya dalam suatu akibat hukum yang dirasa akan muncul di kemudian hari seperti adanya ketidaksetujuan dari ahli waris atau pengabaian kerabat kepada anak angkat setelah kematian orang tua angkatnya. Oleh karena itulah mengapa peran notaris menjadi sangat penting untuk menghindari hal tersebut terjadi sebagai bukti nyata dan sah menurut undang-undang bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang telah ditetapkan oleh notaris bahkan pemberian wasiat wajibah ini dilaksanakan sebelum pembagian harta kepada ahli waris.

#### **D. KESIMPULAN**

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pihak bersangkutan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik tentang wasiat wajibah dengan dihadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan proses pembuatan akta tersebut yang diucapkan oleh pewaris. Pembuatan akta ini tidak semena-mena apa yang diinginkan oleh pewaris, seorang notaris tetap akan mengarahkan pewaris agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kecacatan hukum. Sehubungan dengan wasiat wajibah adalah suatu pernyataan dari pewaris tentang apa yang diinginkannya terhadap harta peninggalan setelah kematian dirinya merupakan suatu hal yang mungkin saja tidak disetujui oleh kerabat maka perlu dibuktikan secara tertulis yang dapat diterima dan menjadi penyangkal ketidaksetujuan kerabat di kemudian hari berupa akta autentik dari pihak yang berwenang yaitu notaris. Ketika wasiat ini tidak bermasalah, maka ketika itu barulah wasiat wajibah ini bisa disalurkan kepada anak angkat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haolandi, Setya Qodar, and Sukami. "Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam". *Jurnal Akta*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Barakah, Ainun. "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris". *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.2, 2018
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia*, Vol. 1, No.2, 2017.
- Faiz, Maulana M Fahmi. *Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Fauzi, Imam, and Masruri. "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, 2016.
- Haniru, Rahmat, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Al-Hukama*, Vol. 4, No.2, 2014.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, 2020.
- Khairul, Rabithah. "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam"- Rabithah Khairul -, 1–22  
Majelis Ulama Indonesia. *Rapat Kerja Nasional MUI*. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1984.
- Meliala, Djaja Sembiring. Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. t.t.: Nuansa Aulia, 2008.
- Misno, Misno. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih". *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.1, 2019.
- Mk, M Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. t.t.: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pahroji, H. Dedi. "Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 1, No.2, 2016.
-

- Perkasa, Brahma Putra. *Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru*. Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Ria, Ramdhani. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam". *Lex et Societatis*, Vol. 3, No.1, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. t.t.: t.p. 2000.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis". *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, 2017.
- Susana, Evi. *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Indonesia, 2011.
- Syah, Irwan. *Kompilasi Hukum Islam*. t.t.: Pustaka Widyatama, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. t.t.: Prenada Media, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. t.t.: t.p. 2020.



**AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah**

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**STUDI ANALISIS SYARAH HADIS LARANGAN MENUTUP MULUT KETIKA  
SALAT: SINKRONISASI LARANGAN DALAM HADIS DENGAN ANJURAN  
MENGENAKAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Salman Zulfahmi**

Program Magister Studi Ilmu Hadis

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

salmanzulfahmi@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study presents the discussion about the hadith explanation regarding the prohibition of covering one's mouth during the Covid-19 pandemic. In achieving the results, the discussion of this study uses a qualitative approach through literature study by applying the takhrij hadith and syarah hadith methods. Definition of the quality of the hadith refers to the assessment of Al-Hakim and Al-Albani. As for the interpretation, analysis of contemporary issues related to the Covid-19 outbreak is used by applying several Fikih and ushul Fikih rules. This study concludes that the hadith that prohibits covering one's mouth when praying is issued and judged as hasan and authentic by several hadith scholars. Wearing a mask when praying during the Covid-19 pandemic does not include violating the prohibitions contained in the hadith, and if the danger of Covid-19 disappears or does not exist, the application of the prohibitions contained in the hadith will return to its original state. This study opens research opportunities to discuss all things that are prohibited or recommended in hadiths, but at a glance cannot be applied to certain conditions.*

**Keywords:** Covid-19; Hadith; Health Protocols; Mask.

**ABSTRAK**

Paparan dalam penelitian ini membahas tentang syarah hadis larangan menutup mulut di masa Pandemi Covid-19. Dalam mencapai hasil, pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis. Penentuan kualitas hadis mengacu pada penilaian al-Hakim dan al-Albani. Adapun dalam interpretasi, digunakan analisis isu kontemporer yang berkaitan dengan wabah Covid-19 dengan menerapkan beberapa kaidah fikih dan usul fikih. Penelitian ini membuahkan kesimpulan bahwa hadis larangan menutup mulut saat salat dikeluarkan dan dinilai hasan dan shahih oleh beberapa muhaddis. Mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19 tidak termasuk melanggar larangan yang terkandung dalam hadis, dan jika bahaya Covid-19 hilang atau tidak ada maka penerapan larangan yang terkandung di dalam hadis kembali seperti semula. Penelitian ini membuka peluang penelitian untuk membahas segala hal yang terdapat

larangan atau pun anjuran dalam hadis-hadis, namun sekilas tidak dapat diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu.

**Kata Kunci:** *Covid-19; Hadis; Masker; Protokol Kesehatan.*

## A. PENDAHULUAN

Mengenakan masker di masa pandemi Covid-19 adalah salah satu protokol kesehatan yang diharuskan oleh pemerintah.<sup>139</sup> Tujuan mengenakan masker sendiri adalah menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga menjadi sebuah kelaziman di tengah pandemi Covid-19. Mengenakan masker dilakukan ketika berada di tempat-tempat umum, termasuk ketika seorang hendak melaksanakan salat berjemaah di masjid. Namun terdapat hadis larangan mengenakan penutup mulut saat salat, sehingga mengenakan masker di saat salat tergolong dalam larangan menutup mulut dalam hadis tersebut, oleh karena itu, pertentangan antara anjuran pemerintah agar mengenakan masker di masa pandemi Covid-19 di tempat-tempat umum dengan larangan menutup mulut saat salat khususnya saat salat berjemaah perlu penyelesaian dengan metode syarah hadis yang dipaparkan para ulama hadis dengan pendekatan kontemporer<sup>140</sup> berkaitan dengan Covid-19 serta penerapan kaidah fikih dan usul Fikih.<sup>141</sup>

Sejumlah penelitian lain berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam tinjauan pustaka ini, antara lain Arofik, Slamet (2021), “Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih” SALAMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan metode jenis kualitatif dengan analisis menggunakan ilmu Usul Fikih. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah menguraikan tentang penanggulangan Covid-19 dalam tinjauan Usul Fikih dan Fikih. Arofik dalam penelitian ini menerapkan analisis Ilmu Usul Fikih dalam tinjauan *maqashid a-shari’at*. Dengan teori *Rukhshah* dan *Takhfif*. Sehingga dalam kesimpulan dinyatakan bahwa mengenakan masker khususnya ketika di dalam masjid dan sedang melaksanakan salat dapat dibenarkan dan tidak menyalahi syai’at

---

<sup>139</sup> <http://prokes.kemkes.go.id/preambul.html>.

<sup>140</sup> Wahyudin Darmalaksana, “Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2020.

<sup>141</sup> Slamet Arofik, “Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih” *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021, hlm. 1-2.

---

Islam.<sup>142</sup> Safira, Inas, dkk (2021), “Rukshah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*. Peneliti tidak menyebutkan jenis metode yang diterapkan pada penelitian ini, baik metode pengumpulan data dan jenis analisa yang digunakan. Berdasarkan pengamatan, metode yang dipakai oleh Inas, dkk adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif didasari dengan tinjauan terhadap *masalah mursalah* dalam memberlakukan *rukhsah*. Dijelaskan dalam penelitian ini, bahwa terdapat banyak *rukhsah* dalam beribadah di tengah wabah Covid-19, jika meninjau *masalah mursalah*. Pada aspek ibadah yang dianjurkan adalah untuk melakukan ibadah di rumah. Walaupun banyak terjadi pro dan kontra mengenai hal ini, namun demi kemaslahatan bersama pemerintah dan MUI sepakat tetap menganjurkan masyarakat agar beribadah dari rumah saja.<sup>143</sup> Syandri, dkk (2020) “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang berhubungan dengan penggunaan penutup wajah atau mulut (masker) saat melaksanakan ibadah salat yang dimakruhkan sebagaimana difahami dari pelarangan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Dalam simpulan dijelaskan bahwa hukum asal menutup wajah adalah makruh tanzih yang tidak membatalkan ibadah salat. Namun pada kondisi tertentu hukum tersebut berubah menjadi suatu kebolehan bahkan suatu yang dianjurkan.<sup>144</sup>

Penelitian-penelitian tersebut membantu dalam penyusunan kerangka berpikir pada penelitian ini. Di akhir tahun 2019, tersebar wabah virus baru yang disebut oleh para pakar dengan nama corona virus disease (Covid-19), yang bermula dari kota Wuhan, Hubei, Tiongkok (Pandemi Covid-19, 2021). Virus ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia sehingga masyarakat dunia terkena dampak dari penyebaran virus ini. Dampak yang ditimbulkan virus ini adalah pemberlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes), di antaranya kebijakan keharusan memakai masker ketika berada di tempat umum termasuk di saat melaksanakan salat

---

<sup>142</sup> Slamet Arofik, “Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih” *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021, hlm. 1-2.

<sup>143</sup> Inas Safira Salsabila, Dea Falestri, Ika Wulandari, “Rukshah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan Budaya dan Sosial*, 2021.

<sup>144</sup> Syandri, Fadhlán Akbar “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 2020.

---

berjemaah di masjid. Tujuan keharusan mengenakan masker ialah menekan laju penyebaran virus Covid-19<sup>145</sup> (Surat Edaran Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerapan prokes, 2021). Hadis Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* tentang larangan menutup mulut saat salat diriwayatkan oleh beberapa *muhaddis* dan dinilai *shahih* oleh al-Hakim, adz-Dzahabi<sup>146</sup> dan dinilai *hasan* oleh al-Albani<sup>147</sup>. Secara tinjauan ilmu usul Fikih larangan Nabi *Shallallaahu a’alaihi wa salam* dapat membuahkan hukum keharaman atau kemakruhan sesuatu yang dilarang tersebut.<sup>148</sup>

Menggunakan masker ketika berada di tempat-tempat umum menjadi keharusan setiap individu di tengah pandemi Covid-19. Masker digunakan agar menekan laju penyebaran virus Covid-19. Namun terdapat hadis larangan menutup mulut di saat salat. Sehingga jika salat dilaksanakan secara berjemaah di masjid umum, tampak ada pertentangan antara larangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dengan anjuran pemerintah agar mengenakan masker di tempat-tempat umum seperti di saat melaksanakan salat berjama’ah di masjid umum. Dalam kaidah Fikih diterangkan bahwa keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang, dengan demikian, mengenakan masker saat salat berjemaah dibolehkan di tengah pandemi Covid-19.<sup>149</sup>

Dari pemaparan di atas, formula penelitian ini dapat disusun, yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini ialah terdapat hadis larangan menutup mulut saat salat sebagai larangan mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan utama penelitian adalah bagaimana syarah hadis larangan menutup mulut saat salat sebagai larangan mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19. Adapun pertanyaan terperinci penelitian ini ialah bagaimana pandangan umum tentang mengenakan masker di masa pandemi Covid-19, bagaimana kualitas hadis larangan menutup mulut saat salat dan bagaimana sinkronisasi larangan dalam hadis dengan

---

<sup>145</sup> <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-keschatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>. Diakses pada 24 Juli 2021.

<sup>146</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990M), jld. 1, hlm. 384, no. 931.

<sup>147</sup> Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Ibn al-Haj Nuh Ibn Najati Ibn Adam, al-Albani, *Shahih Abi Daud – al-Umm*, (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Gharas lil Nasyr wal Tauzi’, 1423H/2002M), jld. 3, hlm. 209, no. 650.

<sup>148</sup> Asy-Syafi’I Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi’, *al-Umm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1410H/1990M), jld. 7, hlm. 305.

<sup>149</sup> Syandri, Fadhlan Akbar “Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* (2020).

---

anjuran mengenakan masker di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis syarah hadis larangan menutup mulut saat salat di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai penjelasan bagi masyarakat tentang mengenakan masker di saat salat khusus di masa pandemi Covid-19 atau di saat kondisi tertentu yang serupa dengan pandemi Covid-19 serta diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu keislaman.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka<sup>150</sup> dengan menerapkan metode takhrij hadis dan syarah hadis.<sup>151</sup> Adapun interpretasi digunakan analisis isu kontemporer<sup>152</sup> yang berkaitan dengan wabah Covid-19 dengan menerapkan beberapa kaidah fikih dan usul Fikih.<sup>153</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Umum tentang Mengenakan Masker di Masa Pandemi Covid-19

#### a. Masker

Masker ialah kain yang menutup mulut dan hidung seperti yang biasa dipakai oleh dokter dan perawat di rumah sakit.<sup>154</sup> Masker diklasifikasikan menjadi tiga kategori: yaitu, masker bedah, respirator penyaring udara, dan masker kain tanpa standar pengujian.<sup>155</sup> Di antara masker yang paling sering dijumpai dipakai di kalangan umum di Indonesia adalah masker bedah dan masker kain. Secara umum, masker berfungsi untuk memblokir partikel udara yang keluar dari nafas dan masuk ke dalam saluran nafas sehingga jika ada unsur

---

<sup>150</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

<sup>151</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij" *Jurnal Usuluddin* (2020) hlm.1-6.

<sup>152</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi" *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* (2020).

<sup>153</sup> Slamet Arofik, "Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fikih dan Fikih" *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* (2021), hlm. 1-2.

<sup>154</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>

<sup>155</sup> Wang, DengYuxin, Zicheng, Donglu Shi, dkk "How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?," *Medical Devices & Sensors* (2020) 4-9.

---

berbahaya pada udara dari dalam tubuh manusia atau dari luar tidak mudah masuk ke tubuh atau tersebar keluar.<sup>156</sup>

#### b. Pandemi Covid-19

Pandemi dalam bahasa Inggris disebut *pandemic* secara etimologi merupakan sebuah kata dari Bahasa Yunani *pan* yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang.<sup>157</sup> Pandemi adalah epidemi (wabah) yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.<sup>158</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi berarti wabah yang menjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.<sup>159</sup> Dalam sejarah pandemi yang pernah hingga saat ini adalah HIV/AIDS dan Pandemi koronavirus 2019-2020 (Covid-19). Pandemi terkenal lainnya di antaranya pandemic influenza 1918 (flu Spanyol) dan pandemi flu 2009 atau “H1N1.”<sup>160</sup>

Di akhir tahun 2019, dinyatakan oleh para pakar muncul sebuah virus baru yang dideteksi bermula dari kota Wuhan, Hubei, China.<sup>161</sup> Disebutkan bahwa virus ini diduga bersumber dari kelelawar. Virus ini bermutasi sehingga dapat menular kepada manusia.<sup>162</sup> Virus ini tergolong koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.<sup>163</sup> Virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia kemudian penyebaran virus ini ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.<sup>164</sup> Dari sanalah muncul sebutan nama virus ini yaitu penyakit koronavirus 2019 dalam Bahasa Inggris Coronavirus Disease 2019 yang disingkat Covid-19.

Covid-19 penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Virus ini diperkirakan menyebar paling sering melalui tetesan pernafasan yang tidak terlihat yang dikirim ke udara

---

<sup>156</sup> Wang, DengYuxin, Zicheng, Donglu Shi, dkk “How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?,” *Medical Devices & Sensors*(2020) 4-9.

<sup>157</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite\\_note-Porta2008-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite_note-Porta2008-3), Diakses pada 22 November 2020.

<sup>158</sup> Miquel Porta, *A Dictionary of Epidemiology* (New York, Oxford University Press, 2008) hlm. 179.

<sup>159</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>.

<sup>160</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite\\_note-Porta2008-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite_note-Porta2008-3). Diakses pada 22 November 2020.

<sup>161</sup> Gorbalenya, Alexander E., Susan C Baker, Ralph S., dkk, “Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group” *Biorxiv: The Preprint Server for Biology* (2020) hlm.3.

<sup>162</sup> Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, dkk, “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin” *Nature*. (2020) hlm. 270.

<sup>163</sup> Gorbalenya, Alexander E., Susan C Baker, Ralph S., dkk, “Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group” *Biorxiv: The Preprint Server for Biology* (2020) hlm. 3.

<sup>164</sup> <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

---

ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Tetesan itu kemudian dapat dihirup oleh orang-orang terdekat atau mendarat di permukaan yang kemudian disentuh orang lain, yang kemudian dapat terinfeksi ketika mereka menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka.<sup>165</sup> Lebih berbahaya lagi, orang yang terinfeksi dapat membawa dan menularkan COVID-19 tanpa menunjukkan gejala apa pun selama 14 hari, menimbulkan ancaman laten bagi orang-orang yang melakukan kontak dekat, terutama di tempat-tempat umum<sup>166</sup> seperti di masjid tempat salat berjemaah.<sup>167</sup>

Orang yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan kondisi yang beragam, mulai dari yang tidak bergejala, bergejala ringan hingga bergejala berat seperti gagal bernapas. Bahkan tidak sedikit yang mengalami gejala berat berujung kematian. Angka kematian disebabkan Covid-19 cukup tinggi. Di akhir bulan September tercatat sudah lebih dari 140.000 jiwa yang terdapat meninggal akibat Covid-19 di Indonesia dari total 4 juta lebih kasus. Sedangkan kematian global seluruh dunia akibat Covid-19 mencapai 4,5 juta jiwa dari total 219 juta kasus.<sup>168</sup>

#### c. Mengenakan Masker di Masa Pandemi Covid-19

Covid-19 penyakit yang menimbulkan gangguan pernapasan. Virus ini mudah tersebar melalui percikan batuk dan bersin orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Karena demikian, penyebaran virus ini terjadi jika seorang yang terinfeksi bersin atau batuk lalu udara yang mengandung percikan itu dihirup orang lain. Dalam mengantisipasi penyebaran virus ini, masker berfungsi penting di dalam pencegahan. Karena masker dapat memblokir partikel udara yang masuk ke tubuh melalui saluran pernafasan atau yang keluar dari saluran pernafasan. Sehingga masker ini sangat baik dikenakan oleh orang yang tidak terinfeksi virus ini dan juga orang yang terinfeksi dalam rangka menekan resiko penyebaran Covid-19. Adapun tingkat kemampuan fungsi masker sendiri, tergantung pada kualitas masker yang digunakan.<sup>169</sup>

---

<sup>165</sup> <https://www.science.org/news/2020/03/does-disinfecting-surfaces-really-prevent-spread-coronavirus>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

<sup>166</sup> <https://www.sciencealert.com/researchers-confirmed-patients-can-transmit-the-coronavirus-without-showing-symptoms>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

<sup>167</sup> <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-kesihatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>.

<sup>168</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

<sup>169</sup> Wang, DengYuxin, Zicheng, Donglu Shi, dkk "How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?," *Medical Devices & Sensors* (2020) 4-9.

---

## 2. Kualitas Hadis Larangan Menutup Mulut ketika Salat

### a. Studi singkat sanad dan kualitas hadis larangan menutup wajah saat salat

Hadis larangan menutup wajah dikeluarkan oleh Abu Daud,<sup>170</sup> Ibnu Majah,<sup>171</sup> Ibnu Khuzaimah,<sup>172</sup> al-Hakim,<sup>173</sup> al-Baihaqi,<sup>174</sup> dan Ibnu Hibban.<sup>175</sup>

Jalur sanad periwayatan di atas berporos pada al-Hasan Bin Dzakwan; Abu Salamah al-Bashri, dari Sulaiman al-Ahwal dari ‘Atha, dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*. Pada sanad Ibnu Majah, Sulaiman al-Ahwal tidak disebutkan. Pada sanad al-Hakim, al-Hasan Bin Dzakwan disebutkan dengan nama yang berbeda yaitu al-Husain Bin Dzakwan. Namun yang disebutkan al-Hakim ini adalah keliru. Nama perawi al-Hasan Bin Dzakwan yang tepat.<sup>176</sup> Imam Nawawi menerangkan bahwa al-Hasan Bin Dzakwan telah dinilai lemah oleh Yahya Bin Ma’in, Nasai’ dan ad-Daraquthni. Walau demikian Imam Bukhari mengeluarkan hadis dari perawi ini di dalam shahih Bukhari, dan juga Abu Daud tidak menilai lemah.<sup>177</sup> Sehingga periwayatan perawi ini tetap dapat diterima.

Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abu Daud – al-Umm*,<sup>178</sup> penilaian hasan tentang sanad hadis ini telah dijelaskan juga oleh al-Iraqi dalam bukunya yang dikenal dengan nama *Takhrij Ahadits al-Ihya*<sup>179</sup> yang dinukil oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Daud – al-Umm*. Al-Hakim pun menyatakan bahwa hadis ini *shahih* selaras dengan

---

<sup>170</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syaddad as-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut, al-Maktabah al-Ashriyah) jld.1, hlm. 174, no.643.

<sup>171</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya at-Turats ١٩٥٢M) jld.1, hlm.310, no.966.

<sup>172</sup> Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Ibn Mughirah, *Shahih Ibn Khuzaimah*, (Cet. 3; Beirut, al-Maktab al-Islami, 1412H/1992M) no.918.

<sup>173</sup> Al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990M), jld. 1, hlm. 384, no. 931.

<sup>174</sup> Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali Ibn Musa, Abu Bakr al-Baihaqi, *as-Sunan Al-Kubra* (Cet. 3; Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1424H/2003M) no. 3307.

<sup>175</sup> Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn Hibban Ibn Mu’adz Abu Hatim al-Busti, *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Baliban* (Cet. 1; Beirut, Muassasatu ar-Risalah, 1408H/1988M) no.2353.

<sup>176</sup> Al-Albani, *Shahih Abi Daud – al-Umm*, (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Gharas lil Nasyr wal Tauzi’, 1423H/2002M), jld. 3, hlm.209 – 210.

<sup>177</sup> Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab*, (Darul Fikr) jld. 3, hlm. 179.

<sup>178</sup> Al-Albani, *Shahih Abi Daud – al-Umm*, (Cet. I; Kuwait: Muassasatu Gharas lil Nasyr wal Tauzi’, 1423H/2002M), no. 650.

<sup>179</sup> Abul Fadhl Zainuddin Abdurrahim Ibn al-Husain Ibn Abdirrahman Ibn Abi Bakr Ibn Ibrahim al-Iraqi, *al-Mughni ‘an Hamli al-Asfaar ‘alal Asfar fi Takhriji Ma Fi al-Ihya min al-Akhbar* (Cet.1; Beirut, Dar Ibn Hazm, 1426H/2005M) hlm.185.

persyaratan Bukhari dan Muslim hanya saja mereka berdua tidak mengeluarkan redaksi yang menyebutkan larangan menutup wajah. Penilaian al-Hakim ini disepakati oleh adz-Dzahabi.<sup>180</sup>

#### b. Matan Hadis Larangan Menutup Mulut Saat Salat

Terdapat dua redaksi matan hadis larangan menutup mulut saat salat. Ada redaksi yang menyebutkan hanya larangan menutup mulut saat salat seperti redaksi yang dibawakan Ibnu Majah yaitu dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*.

نَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاَهُ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullaah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang menutup mulut saat salat.” dan redaksi lain menyertakan larangan tersebut dengan larangan *al-Sadl* yaitu menjulurkan lengan pakaian hingga menutupi lengannya<sup>181</sup>, redaksi ini yang dibawa oleh selain Ibnu Majah, yaitu dari Abu Hurairah:

نَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ فَاَهُ

“Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang ber-*sadl* saat salat juga melarang menutup mulut”

Jika dilihat dari segi matan, hadis ini tidak langsung berupa sabda Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Akan tetapi hadis ini adalah berupa pernyataan sahabat Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* yang menyampaikan larangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Dalam tinjauan ilmu hadis, pernyataan sahabat yang menyandarkan suatu pernyataan baik larangan atau perintah kepada Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* walau pun tidak disabdakan oleh beliau, pernyataan tersebut dinilai *marfu’ sharih*.<sup>182</sup> Dengan kata lain, kedudukan pernyataan tersebut sama dengan sabda yang diucapkan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam*.<sup>183</sup>

---

<sup>180</sup> Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990M), jld. 1, hlm. 384, no. 931.

<sup>181</sup> Majduddin Abussa’adaat al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ib Abdilkarim asy-Syaibani al-Jazari Ibn al-Atsir, *An-Nihayah Fi Ghariib al-Hadits wa Al-Atsar* (Beirut, al-Maktabah al-Ilmiyah, 1399H/1979M) jld.2, hlm.355.

<sup>182</sup> Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Nuzhati an-Nazhar fi Taudhihi Nukhbati al-Fikar* (Cet.1; Kairo, Dar al-Aqidah, 2008M) hlm. 234.

<sup>183</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nuzhatu an-Nazhar Fi Taudhihi nukhbati al-Fikar* (t.t.: al-Manshurah, Maktabatu Ibn Abbas lil Nasyr wat Tauzi’2011M) hlm.188.

---

### 3. Studi Analisis Syarah Hadis Larangan Menutup Mulut Saat Salat Sebagai Larangan Mengenakan Masker ketika Salat di Masa Pandemi Covid-19

#### a. Syarah Hadis Secara Umum

Hadis ini mengandung larangan mengenakan sesuatu yang menutup mulut saat salat. Bentuk larangan dalam hadis ini adalah berupa berita tentang pelarangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan tidak dalam bentuk *fi’il mudhari’* yang didahului *laa Nahiyah*. Walau demikian, hadis ini tetaplah mengandung larangan karena di dalamnya mengandung *fi’il Naha* yang bermakna Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* melarang. Larangan hadis ini bersifat umum tertuju kepada siapa pun. Kaidah usul Fikih menerangkan bahwa *alif lam Istighraqiyah* yang ada pada sebuah kata membuahakan makna umum, yaitu kata الرَّجُلُ *ar-rajulu* dalam hadis ini mengandung *alif lam istighraqiyah* sehingga larangan ini bersifat umum tertuju kepada siapa pun.

Makna larangan Salat dalam hadis tersebut bersifat *muthlaq* sehingga jenis salat apa pun, di mana pun dan kapan pun salat dilaksanakan, termasuk dalam larangan hadis ini. Begitu juga penutup mulut dalam hadis ini bersifat *muthlaq* sehingga menutup dengan alat penutup apa pun itu, termasuk ke dalam larangan hadis ini.

Larangan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* sendiri dapat membuahakan kemakruhan dan keharaman pada perihal yang dilarang. Pada asalnya larangan Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* akan membuahakan keharaman sesuatu sampai ada sesuatu yang mengandung petunjuk bahwa larangan itu merupakan larangan *tanziih* yang bermakna makruh.<sup>184</sup> Imam Nawawi menerangkan bahwa larangan menutup mulut di dalam salat hanya bermakna makruh *tanziih*, sehingga jika hal ini dilakukan pun tidak akan membatalkan salat.<sup>185</sup>

Akan tetapi, terdapat dalam hadis lain yang memerintahkan agar menutup mulut jika hendak menguap dalam salat. Kondisi ini adalah kondisi khusus yang keluar dari keumuman larangan menutup mulut saat salat.

Mula al-Qari menerangkan bahwa *at-Talatstsum*; menutup mulut dengan kain sorban adalah kebiasaan orang arab terdahulu. Mereka melakukan hal tersebut agar mencegah udara panas atau dingin yang mengganggu masuk ke dalam mulut. Lalu perbuatan tersebut dilarang karena mengurangi kesempurnaan bacaan dan sujud dalam salat. Namun jika hendak menguap

---

<sup>184</sup> Asy-Syafi’i, *al-Umm* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1410H/1990M), jld. 7, hlm. 305.

<sup>185</sup> An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzdzab*, (t.t: Darul Fikr, t.th.) jld. 3, hlm. 179.

---

maka seorang yang salat diperintahkan untuk menahan dan menutup mulut baik dengan kain atau pun dengan tangan. Karena yang dimaksudkan dalam larangan menutup mulut saat salat adalah ketika tidak dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam keadaan darurat seperti hendak menguap, maka diperbolehkan untuk menutup mulut. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

“Apabila salah seorang dari kalian menguap ketika salat maka tahanlah semampunya.”

Dalam sebuah riwayat:

فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ، عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ

“Maka tutuplah dengan tangannya. Sesungguhnya setan masuk ke dalamnya.”

Di dalam riwayat Muslim:

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ أَوْ كُمَّهُ عَلَى فِيهِ

“Jika tidak mampu menahan menguap maka tidak mengapa menutup mulut dengan tangan atau kain pakaian” dan dianjurkan menutup mulut dengan tangan kiri, karena ini termasuk mencegah sesuatu yang mengganggu.<sup>186</sup>

Dalam kondisi tersebut dan juga kondisi-kondisi semisal, yaitu ketika timbul sesuatu yang bersifat darurat maka larangan bisa menjadi suatu yang dibolehkan. Dari sinilah kaidah fikih menyebutkan,

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat akan membolehkan suatu yang dilarang.”

---

<sup>186</sup> Ali ibn (Sulthan) Muhammad Abul Hasan Nuruddin al-Mula al-Harawi al-Qari, *Mirqaatul Mafaatiih Syarhu Misykaatu al-Mashabiih* (Cet. 1; Beirut, Darul Fikr, 1422H/2002M) jld. 2, hlm. 636.

---

Dan juga kaidah

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Segala hal yang dibolehkan karena darurat harus ditakar sesuai dengan tingkat bahayanya.”<sup>187</sup>

b. Sinkronisasi larangan dalam hadis dengan anjuran mengenakan masker di masa pandemi covid-19

Covid-19 adalah suatu ancaman yang membahayakan keberadaan manusia. Telah banyak orang yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini. Sehingga bahaya virus ini adalah hal yang tidak terbantahkan lagi berdasarkan data dan fakta.

Dalam hal pencegahan resiko penyebaran virus ini pun pemerintah mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) di tempat-tempat umum. Antara lain ketika salat berjemaah di masjid diharuskan mengenakan masker yang berfungsi mencegah resiko penyebaran virus ini. Namun terdapat hadis larangan menutup mulut saat salat.

Oleh karena itu, dalam memahami kondisi ini perlu diterapkan kaidah yang telah disebutkan bahwa

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat (membahayakan) membolehkan suatu yang dilarang.”

Yaitu: Penyebaran Covid-19 adalah sesuatu yang sangat membahayakan dan telah memakan banyak korban meninggal, dapat dicegah dengan mengenakan masker di tempat umum termasuk di saat salat berjemaah di masjid. Dengan demikian maka mengenakan masker saat salat berjemaah di masjid dibolehkan dan tidak dimakruhkan karena akan terdapat bahaya resiko penyebaran Covid-19 bila tidak dipakai. Jika meninjau hadis,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak dibenarkan mendatangkan bahaya dan membahayakan orang lain”<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Abdurrahman Ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Cet. 1; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M) hlm.84

<sup>188</sup> Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir al-Ashbahi al-Madani, *Muwathththa' al-Imam Malik* (Beirut, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1406H/1985M) hlm.745.

---

Mengenakan masker saat salat berjemaah di masjid menjadi suatu keharusan karena dalam hadis tersebut terdapat larangan membahayakan orang lain, serupa dengan tidak mengenakan masker saat salat berjemaah di masjid di masa pandemi Covid-19 yang dapat membahayakan jemaah salat sehingga mengenakan masker saat salat berjemaah adalah wajib.

Berdasarkan paparan di atas, orang yang mengenakan masker saat salat berjemaah di masa pandemi Covid-19 tidak dikategorikan telah melanggar larangan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wasallam* mengenakan penutup mulut saat salat. Namun mengenakan masker saat salat berjemaah di masa pandemi Covid-19 termasuk menjalankan sabda Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* yang lain, yaitu

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak dibenarkan mendatangkan bahaya dan membahayakan.”

Dari hadis ini lahir sebuah kaidah Fikih yang berbunyi

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”<sup>189</sup>

Ada pun mengenakan masker saat salat di tempat yang tidak ada resiko penyebaran Covid-19, seperti saat salat di rumah yang dipastikan penghuni rumah lain tidak ada yang terinfeksi Covid-19 maka larangan mengenakan penutup mulut saat salat tetap berlaku dengan menerapkan sebuah kaidah yang masih terkait dengan kaidah sebelumnya yaitu;

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Segala hal yang dibolehkan karena darurat mesti ditakar sesuai dengan tingkat bahayanya.”

---

<sup>189</sup> As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Cet. 1; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M) hlm. 84.

Menutup mulut saat salat dibolehkan bahkan diharuskan ketika ada bahaya resiko penyebaran Covid-19 ketika bahaya tersebut hilang atau berkurang maka akan kembali kepada ketentuan semula.

#### D. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, hadis larangan mengenakan penutup mulut salat diriwayatkan oleh, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani dan al-Iraqi dan dinilai shahih oleh al-Hakim serta disepakati oleh adz-Dzahabi. Kedua, larangan menutup mulut saat salat bermakna makruh *tanzih*, tidak berdosa jika dilakukan dan tidak membatalkan salat. Ketiga, mengenakan masker saat salat berjemaah di masa pandemic Covid-19 tidak masuk dalam kategori melanggar larangan dalam hadis demi mencegah resiko penyebaran covid-19 karena kondisi tersebut darurat. Keempat, mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19 adalah bentuk ketaatan kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang melarang membahayakan orang lain. Kelima, mengenakan masker saat Salat di tempat yang tidak ada resiko penyebaran Covid-19 kembali masuk dalam keumuman hadis larangan menutup mulut saat salat.

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat muslim tentang mengenakan masker saat salat di masa pandemi Covid-19 atau di kala darurat bahwa itu tidaklah termasuk melanggar larangan mengenakan penutup mulut dalam hadis di atas bahkan itu termasuk mematuhi sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang lain, serta memperkaya khazanah ilmu keislaman. Penelitian terhadap syarah hadis ini terbatas pada penerepan hadis di masa pandemi Covid-19 sehingga perlu diuraikan lebih luas dalam konteks lain. Takhrij dan penilaian terhadap hadis pun tidak diuraikan secara rinci. Penelitian ini membuka peluang bagi para peneliti ilmu keislaman untuk membahas segala hal yang terdapat larangan atau pun anjuran dalam hadis-hadis namun sekilas tidak dapat diterapkan pada kondisi-kondisi kontemporer tertentu seperti pandemi Covid-19, *wallaahu a’lam*.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Abu Abdullah Muhammad Nashiruddin. *Shahih Abu Daud- Al-Umm*. Kuwait: Muassasatu Gharas Li An-Nasyr Wat-Tauzi', 1423H/2002M.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Nuzhatu an-Nazhar Fi Taudhihi nukhbati al-Fikar*. Al-Manshurah: Maktabatu Ibn Abbas li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2011.
- Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain Ibn Ali Abu Bakr. *As-Sunan al-Kubra*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2/343, 1424H/2003M.
- Al-Busti, Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Ibn Hibban. *Shahih Ibn Hibban bi Tartiibi Ibni Baliban*. Beirut: Muassasatu ar-Risaalah, 6/117, 1414H/1993M.
- Al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Ibnu Muhammad Ibn Hamdawaih. *Al-Mustadrak 'ala aash-Shahihain*. Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M.
- Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah. *Al-Mustadrak Ala ash-Shahihaini*. Beirut: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah 1/384, 1411H/1990.
- Al-Iraqi, Abul Fadhl Zainuddin Abdurrahim Ibnu al-Husain. *al-Mughni an Hamli al-Asfaar 'ala al-Asfar fi Takhriiji Ma fi al-Ihya min al-Akhbaar*. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 1/185, 1426H/2005M.
- Al-Madani, Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir al-Ashbahi. *Muwaththa al-Imam Malik*. Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, 745, 1406H/1985M.
- Al-Qari, Ali ibn (Sulthan) Muhammad Abul Hasan Nuruddin al-Mula al-Harawi. *Mirqaatul Mafaatiih Syarhu Misykaatu al-Mashabiih*. Beirut: Daar al-Fikr, 1422H/2002M.
- Al-Qozwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Daar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1952.
- Al-Syafi'i, Abu Abdillaah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 7/305, 1410H / 1990M.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Syarhu Nuzhati an-Nazhar fi Taudhihi Nukhbati al-Fikar*. Kairo: Daar al-Aqidah, 2007M/1428H.
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*. t.t.: Daar Al-Fikr, t.th.
- Arofik, Slamet. "Pencegahan Covid-19 dalam Tinjauan Ushul Fiqh dan Fikih." *Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021.
- As-Sajistani, Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats Bin Ishaq al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1/174, u.d.
-

- As-Suyuthi, Abdurrahan Ibn Abu Bakr Jalaluddin. *al-Asybaah wa an-Nadhair*. t.t.:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411H/1990M.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2020.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij." *Jurnal Usuluddin*, 2020.
- Gorbalenya, Alexander E., Susan C. Baker, och Ralph S. "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group." *Biorxiv: The Preprint Server for Biology*, 2020.
- Ibn al-Atsir, Majduddin Abussa'adaat al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ib Abdilkarim asy-Syaibani al-Jazari. *An-Nihayah Fi Ghariib al-Hadits wa Al-Atsar*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1399H/1979M
- Khuzaimah, Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn. *Shahih Ibn Khuzaimah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412H/1992M.
- Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang. "A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin". t.t.: *Nature*, 2020.
- Porta, Miquel. *A Dictionary of Epidemiology*. New York: Oxford University Press, 179, 2008.
- Salsabila, Inas Safira, Dea Falestri, och Ika Wulandari. "Rukshah Beribadah di Tengah Wabah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan Budaya dan Sosial*, 2021.
- Syandri, Fadhlan Akbar. "Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Salat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 2020: 261, 266-267.
- Wang, Yuxin, Zicheng Deng, och Donglu Shi. "How effective is a mask in preventing COVID-19 infection?" *Medical Devices & Sensors*, 2020: 4-9.
- <http://prokes.kemkes.go.id/preambul.html>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite\\_note-Porta2008-3](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemicite_note-Porta2008-3).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>.
-

<https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-kesehatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>.

<https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-20-tahun-2021-tentang-penerapan-protokol-kesehatan-5m-dan-pembatasan-kegiatan-peribadatan-pada-masa-ppkm-level-3-dan-level-4-serta-ppkm-mikro>.

<https://www.poskata.com/arti/pandemi/>.

<https://www.science.org/news/2020/03/does-disinfecting-surfaces-really-prevent-spread-coronavirus>.

<https://www.sciencealert.com/researchers-confirmed-patients-can-transmit-the-coronavirus-without-showing-symptoms>.

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.



## AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejournal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



### دراسة نحوية تطبيقية لأحكام الفاعل في الأجزاء ٢١-٢٥ من القرآن الكريم

**Triadi Wicaksono**

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
wicaksono.triadi4@gmail.com

**Nisa Fitriani**

Pendidikan Bahasa Arab  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
nisafitriani330@gmail.com

#### ملخص البحث

ذهبت معجزات الأنبياء والرسل بموتهم، وبقيت معجزة خالدة إلى يوم الدين، أيد الله بها رسوله الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-. وهي كتاب مبارك عجزت العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. هو القرآن الكريم المنزل بلسان عربي مبين. وحري بالدارسين للعلوم القرآنية والعربية أن يعتنوا بدراسة هذا الكتاب العظيم اعتناءً بالغاً فهو أول ينبوع تتفجر منه العربية الفصحى. ففي هذا البحث عرض لجانب من الجوانب اللغوية على النظام النحوي وأنه لجزء مهم من مكوناته الأساسية للجملة المفيدة في اللغة العربية؛ لكونه ركناً من الركنتين الأساسيتين في الجملة الفعلية وكيف تتم وتطبيقاته في القرآن الكريم ألا وهو الفاعل أحكامه في القرآن الكريم من خلال الأجزاء ٢١-٢٥. والقرآن الكريم كتاب العربية الأكبر يزخر بأوفر نصيب من أدوات اللغة نحوها وصرفها وبلاغتها وأدائها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه إنما أنزل بلهجاتها الفصحى وأن تعقيد أسس علوم العربية مبني على ما يوجد فيه ويستمد منه.

كلمات مفتاحية: الفاعل في القرآن، النحو التطبيقي، الدراسات النحوية، القرآن واللغة

#### أ. المقدمة

كان وراء اختيار هذا الموضوع جملة أسباب وهي على النحو الآتي:

- ارتباط الموضوع بأمرين مهمين في اللغة العربية الفصحى، الأول: القرآن الكريم الذي هو ما وضع علم النحو من أجل خدمته والثاني: الفاعل الذي هو أحد الركنتين الأساسيتين في الجملة الفعلية.
- اشتمال الموضوع على قضايا مهمة تشتد الحاجة إليها من الشواهد القرآنية على الأحكام النحوية المتعلقة بالفاعل.

في بحث مثل هذا الموضوع تكريس لأصل مهم، وميزة امتازت بها القرآن الكريم، وهي كون القرآن الكريم يزخر بأوفر نصيب من التطبيقات للقواعد النحوية مما يدل على أن القرآن أنزل باللغة العربية الفصحى وأن أسس علم النحو مبنية على ما يوجد في القرآن الكريم وتستمد منه.

وأهداف كتابة هذا البحث بيان تعريف الفاعل من حيث اللغة وما اصطلح عليه النحاة وشرحه وتحديد النطاق الذي يدور حوله، وحصر الأجزاء القرآنية ٢١-٢٥ وما فيها من السور وعدد الآيات، والتحقق من توافر التطبيقات النحوية لأحكام الفاعل في الأجزاء ٢١-٢٥ من القرآن الكريم.

#### ب. منهج البحث

سلك الباحث في إعداد هذا البحث المدخل الكيفي الاستقرائي الاستنباطي يقوم على إثبات توافر الأحكام النحوية المتعلقة بالفاعل في هذه الأجزاء القرآنية السابق ذكرها.

#### ج. النتيجة والمناقشة

##### تعريف الفاعل

الفاعل لغة: اسم الفاعل من فَعَلَ الشيءَ يَفْعَلُ فَعْلاً وَفَعَالاً: عَمَلَهُ<sup>١٩٠</sup> فهو في اللغة بمعنى: من أوجد الفعل.<sup>١٩١</sup>

والفاعل اصطلاحاً: اسمٌ أو ما في تأويله، أسند إليه فعلٌ تامٌّ، أو ما في تأويله، مقدّمٌ عليه، أصليُّ المحلِّ والصيغة.<sup>١٩٢</sup>

##### شرح التعريف

فالاسمُ: يشمل الصريح الظاهر، والضمير البارز، والضمير المستتر. فالصريح الظاهر نحو: «تبارك الله» والضمير البارز نحو: «تَبَارَكْتَ يَا اللَّهُ» والضمير المستتر نحو: «أَقُومُ» و«قُمُّ»<sup>١٩٣</sup>. والمؤوَّل بالاسم: وهو أن والفعل أو ما المصدرية والفعل نحو: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا﴾<sup>١٩٤</sup> أي أو لم يكفهم إنزالنا. و﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾<sup>١٩٥</sup> أي ألم يأن خشوع قلوبهم. والفعلُ: يشمل المتصرف والجامد نحو: «أَتَى زَيْدٌ» و«نِعِمَّ الْفَتَى» فلا فرق بينهما<sup>١٩٦</sup>. والتَّامُّ:

<sup>١٩٠</sup> مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط (مصر الجديدة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠١١).

<sup>١٩١</sup> محمد بن علي الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٧) ص. ٦٥٣؛ يوسف محمد البقاعي، حاشية الخضري على ابن عقيل (بيروت: مكتبة الفكر، ١٤٢٣)، ص. ٣٥٤؛ عبد الله بن صالح الفوزان، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، (بدون المدينة: دار المسلم، ١٩٩٩)، ص. ٣١٤.

<sup>١٩٢</sup> عبد الغني الدقر، معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، (دمشق: دار القلم، ١٤٠٦)، ص. ٣٣٧.

<sup>١٩٣</sup> الدقر، معجم القواعد العربية، ص. ٣٣٧.

<sup>١٩٤</sup> سورة العنكبوت (٢٩): ٥١.

<sup>١٩٥</sup> سورة الحديد (٥٧): ١٦.

<sup>١٩٦</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيوخ محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: دار الطلائع، ٢٠٠٩)، ج ٢، ص. ٧١.

ليخرج الأفعال الناقصة<sup>١٩٧</sup>. والمؤولُ بِالفعلِ: وهو ما يعملُ عمله ويشمل اسم الفاعل نحو: ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ﴾<sup>١٩٨</sup>، والصفة المشبهة نحو: «زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ»<sup>١٩٩</sup> والمصدر نحو: «عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْدٍ عَمْرًا»، واسم الفعل نحو: «هَمَّاتٌ العقيقُ»، والظرف والجار والمجرور نحو: «زَيْدٌ عِنْدَكَ أَبُوهُ» أو «في الدار غلامُهُ»، واسم التفضيل نحو: «مررت بالأفضل أبوه»<sup>٢٠٠</sup> وصيغة المبالغة، واسم المصدر، كل هؤلاء محتاجٌ إلى فاعلٍ في أبوابها<sup>٢٠١</sup>. والمقدّمُ عليه: ليخرج نحو «محمّدٌ قام». <sup>٢٠٢</sup> وأصليُّ المحلِّ: ليخرج «فاهمٌ عليٌّ» فإن المسند وهو فاهمٌ أصله التأخير. وأصليُّ الصيغة: ليخرج الفعل المبني للمجهول<sup>٢٠٣</sup>.

### تعريف الأجزاء ٢١-٢٥ من القرآن الكريم

وأما الأجزاء التي يتناولها هذا البحث فهي الأجزاء الخمسة الأوائل من الثلث الأخير من القرآن الكريم؛ الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

وهذه الأجزاء الخمسة تضم سبع عشرة سورة من القرآن الكريم وهي: سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة وسورة الأحزاب وسورة سبأ وسورة فاطر وسورة يس وسورة الصافات وسورة ص وسورة الزمر وسورة غافر وسورة فصلت وسورة الشورى وسورة الزخرف وسورة الدخان وسورة الجاثية. فيكون مجموع عدد الآيات القرآنية في هذه الأجزاء الخمسة ١١٢٥ آية.

### أحكام الفاعل عند النحاة

#### رفع الفاعل

- ١- حكم الأصل في الفاعل الرفع:  
الأصل في الفاعل الرفع لفظاً ومعنى، وقد يُجرُّ الفاعل لفظاً في حالات يأتي ذكرها فيما يلي<sup>٢٠٤</sup>.
- ٢- جرُّ الفاعل لفظاً بإضافة المصدر أو بإضافة اسم المصدر أو بـ«من» أو «الباء» أو «اللام» الزوائد:

<sup>١٩٧</sup> مثل كان وأخواتها فإنها لا تكتفي بمرفوعها وهو اسمها بل تحتاج معه إلى منصوب لإتمام المعنى وهو خبرها.

<sup>١٩٨</sup> سورة النحل (١٦): ٦٩.

<sup>١٩٩</sup> عبد الغني الدقر، معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، (ص. ٣٣٨).

<sup>٢٠٠</sup> انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل العقبلي مع كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد (٥٤/٢).

<sup>٢٠١</sup> الدقر، معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، (ص. ٣٣٨).

<sup>٢٠٢</sup> الدقر، معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، (ص. ٣٣٨).

<sup>٢٠٣</sup> الدقر، معجم القواعد العربية في النحو والتصريف، (ص. ٣٣٨).

<sup>٢٠٤</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ٢، ص. ٧١-٧٢؛ وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني (ص. ٤٢٩-٤٢٨). ومعجم القواعد العربية في النحو والتصريف للشيخ عبد الغني الدقر، (ص. ٣٣٨).

وقد يُجْرُ لفظاً بإضافة المصدر نحو: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾<sup>٢٠٥</sup> أو بإضافة اسم المصدر نحو قول عائشة -رضي الله عنها- «من قُبَلَةِ الرَّجُلِ امرأته الوُضوءُ»<sup>٢٠٦</sup> أو «من» أو «الباء» أو «اللام» الزوائد نحو: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ﴾<sup>٢٠٧</sup> أي ما جاءنا بشير. و﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾<sup>٢٠٨</sup> أي كفى الله شهيداً. و﴿هَمَّاتٌ هَمَّاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ﴾<sup>٢٠٩</sup> أي هميات ما توعدون.<sup>٢١٠</sup>

### وقوع الفاعل بعد المسند

- ١- وجوب وقوع الفاعل بعد المسند:  
يجب أن يقع الفاعل بعد المسند وهو فعله، أو ما في تأويل فعله.<sup>٢١١</sup>
- ٢- وجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في حال وجود ما ظاهره أنه فاعل تقدم على المسند، وهو المذهب الراجح:  
فإن وُجِدَ ما ظاهره أنه فاعلٌ تقدّم على المُسند، وجب تقديرُ الفاعلِ ضميراً مستتراً، والمقدّم إمّا مبتدأ في نحو «الثَّمَرُ نَضِجٌ»<sup>٢١٢</sup>، وإمّا فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ في نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾<sup>٢١٣</sup> لأنَّ أداةَ الشَّرْطِ مُخْتَصَّةٌ بالجُمْلِ الفاعليَّةِ، وجازَ الابتداءُ والفاعليَّةُ في نحو قوله تعالى: ﴿أَبَشِرْ يَهُودُنَا﴾<sup>٢١٤</sup> وفي ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾<sup>٢١٥</sup> والأزجُ الفاعليَّةُ لفعلٍ محذوف.

### ٣- مذاهب النحاة فيما ظاهره أنه فاعل تقدم على المسند:

- أ- مذهب الكوفيين: وعند الكوفيين يجوزُ تقدِيمُ الفاعلِ تَمَسُّكاً بنحو قول الرِّبَاءِ:  
مَا لِلْجَمَالِ مَشِيهَا وَنَيْدًا  
أَجْنَدَلًا يَحْمِلَنَ أُمَّ حَدِيدًا  
برفع «مَشِيها» على أنه فاعل لـ«ونيداً».

- ب- مذهب البصريين وهو المختار: وهو -عند البصريين- ضرورة، أو «مَشِيها» مُبتدأ حُذِفَ خبرُه، لسد

<sup>٢٠٥</sup> سورة البقرة: آية ٢٥١.

<sup>٢٠٦</sup> القبلة: اسم مصدر قبل و«الرجل» فاعله وهو مجرور لفظاً بإضافة و«امراته» مفعول به و«الوضوء» مبتدأ مؤخر وخبره «من قبلة الرجل». والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في «كتاب الصلاة» رقم (١٠٧).

<sup>٢٠٧</sup> سورة المائدة (٥): ١٩.

<sup>٢٠٨</sup> سورة النساء (٤): ٧٩.

<sup>٢٠٩</sup> سورة المؤمنون (٢٣): ٣٦.

<sup>٢١٠</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ٢، ص ٧١-٧٢؛ وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني ص (٤٢٩-٤٢٨)؛ ومعجم القواعد العربية في النحو والتصريف للشيخ عبد الغني الدقر، (ص ٣٣٨).

<sup>٢١١</sup> وهو المشتق الذي يَطْلُبُ فاعِلاً أو نَائِباً عن الفاعل.

<sup>٢١٢</sup> في «نضج» ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية يعود على الثمر و«التمر» مبتدأ.

<sup>٢١٣</sup> سورة التوبة (٩): ٦.

<sup>٢١٤</sup> سورة التغابن (٦٤): ٦. و«بشر» يجوز أن يكون مبتدأ، وسوغ الابتداء، تقدم الاستفهام ويجوز أن يكون فاعلاً بفعل محذوف يفسره يهدوننا.

<sup>٢١٥</sup> سورة الواقعة (٥٦): ٥٩. و«أنتم» يجوز أن يكون مبتدأ، ويجوز أن يكون فاعل محذوف يفسره المذكور.

الحال مَسَدَهُ، أي: يظهر ويُبدَأ، كقولهم: حُكْمُكَ مَسَمَطًا أَي: حكمك لك مُتَبَتًا، قيل: أو: «مَشِيهَا» بدل من ضمير الظرف.<sup>٢١٦</sup>  
الفاعل عمدة لا بد منه

#### ١- الفاعل عمدة في حال ظهوره في اللفظ:

لا يَسْتغني فِعْلٌ عَنْ فاعل في حال ظهوره في اللفظ نحو: «دَخَلَ المَعْلَمُ»، إذ الجملة المفيدة سواء كانت اسمية أو فعلية لا بد أن تتكون من الركنين الأساسيين وهما المسند والمسند إليه. والفاعل هو المسند إليه في الجملة الفعلية.

#### ٢- الفاعل عمدة في حال عدم ظهوره في اللفظ:

وإن لم يظهر الفاعل في اللفظ فهو ضَمِيرٌ مَسْتَتِرٌ راجِعٌ إلى ما يلي:

أ. إِمَّا إلى مذكور نحو: «إبراهيمُ نَجَحَ».

ب. وإِمَّا راجِعٌ لِمَا دَلَّ عليه الفعلُ كالحديث: «لا يَزني الزَّاني حينَ يَزني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَشربُ الخمرَ حينَ يَشربُها وهو مُؤمِنٌ»<sup>٢١٧</sup> ففي «يشرب» ضميرٌ مستترٌ مرفوعٌ على الفاعلية راجِعٌ إلى الشَّاربِ الدَّالِّ عليه يَشربُ.

ج. وإِمَّا راجِعٌ لِمَا دَلَّ عليه الكلامُ أو الحالُ أو المشاهدةُ نحو: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾<sup>٢١٨</sup> ففاعل ﴿بَلَغَتِ﴾ ضميرٌ راجِعٌ إلى الروحِ الدَّالِّ عليها سياقُ الكلام. ونحو قولهم: «إذا كان غداً فأتني» وقوله:  
فَإِنْ كَانَ لَا يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدَّنِي  
إِلَى قَطْرِي لَا إِخَالِكَ رَاضِيَا

أي: إذا كان هو - أي: ما نحن الآن عليه من سلامة- أو فإن كان هو - أي: ما تشاهده مَيِّ- وعن الكسائي إجازة حَذَفِهِ تَمَسُّكًا بنحو ما أوله البصريون.<sup>٢١٩</sup>

#### حذف الفعل العامل في الفاعل

##### ١- الحذف الجائز:

يجوز أن يحذف الفعل، ويبقى فاعله، إذا دل دليل على الفعل المحذوف<sup>٢٢٠</sup>، وهو إما إن أُجيبَ به نفي أو أُجيبَ به استفهام محقق أو أُجيبَ به استفهام مقدر أو إن استلزمه ما قبله، وبيان ذلك على النحو التالي:

أ. جواز حذف فِعْلِ الفَاعِلِ، إن أُجيبَ به نَفْيٌ: يجوزُ حذفُ فِعْلِ الفَاعِلِ، إن أُجيبَ به نَفْيٌ كقولك: «بَلَى عَلَيَّ» جواباً لمن قال: «ما نَجَحَ أَحَدٌ» ومنه قوله:

تَجَلَّدْتُ حَتَّى قِيلَ لِمَ يَعْرِ قَلْبَهُ  
من الوَجْدِ شَيْءٌ قَلْتُ بَلْ أعظمُ الوَجْدِ

<sup>٢١٦</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ج ٢، ص. ٧٢-٧٤

<sup>٢١٧</sup> صحيح البخاري: (٥٥٧٨، ٦٧٧٢، ٦٨١٠). صحيح مسلم: (٥٧). سنن أبي داود: (٤٦٨٩). سنن النسائي: (٤٨٧٠). سنن الترمذي: (٢٦٢٥). سنن النسائي: (٤٨٧٠، ٤٨٧١، ٤٨٧٢، ٥٦٥٩، ٥٦٦٠). سنن ابن ماجه: (٣٩٣٦). سنن الدارمي: (٢٠٣٧، ٢١٥٢). مسند أحمد: (٧٣١٨، ٨٢٠٢، ٨٨٩٥، ٩٠٠٧، ١٠٢١٦).

<sup>٢١٨</sup> سورة القيامة (٧٥): ٢٦.

<sup>٢١٩</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ج ٢، ص. ٧٥-٧٧.

<sup>٢٢٠</sup> د. مؤمن بن صبري غنام، الاختصار والتكميل لشرح لبن عقيل على ألفية ابن مالك، (بدون مدينة: مكتبة الرشد، ٢٠٠٤)، ص.

ف«أعظم الوجد» فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول النفي، والتقدير: بل عراه أعظم الوجد، و«تجلدت» من التجلد، وهو التصبر، «لم يعر» من عراه إذا غشيه.

ب. جواز حذف فعل الفاعل، إن أجيب به استفهامٌ مُحَقَّق: ويجوزُ حذفُ فعلِ الفاعلِ إن أجيب به استفهامٌ مُحَقَّق، نحو «نعم خالدٌ» جواباً لمن قال: «هل جاءك أحد؟» ومنه ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾<sup>٢٢١</sup> فلفظ الجلالة فاعل بفعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام، والتقدير: خلقنا الله.

ج. جواز حذف فعل الفاعل إن أجيب به استفهامٌ مُقَدَّر: ويجوزُ حذفُ فعلِ الفاعلِ إن أجيب به استفهامٌ مُقَدَّر كقولِ ضرارِ بنِ هَاشِمٍ يَرثِي أَخَاهُ يَزِيدَ:

لِيُبِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لَخُصُومَةٍ      وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ

ف«ضارع» فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام المقدر، كأنه قيل من يبكيه؟ فقيل: ضارعٌ أي يبكيه ضارع، هذا على رواية ليبيك مجهولاً، ورواه الأصمعي بنصب يزيد، وليبيك معلوماً، فعلى هذا لا شاهد فيه، وهذه الرواية أقرب إلى الصحيح.

د. جواز حذف فعل الفاعل إن استلزمه ما قبله: ويجوز حذف فعل الفاعل إن استلزمه ما قبله كقوله:

غَدَاةٌ أَحَلَّتْ لَابِنَ أَصْرَمَ طَعْنَةً      حَصِينٍ عَيْبِطَاتِ السِّدَائِفِ وَالخَمْرُ

أي «وَحَلَّتْ لَهُ الخمر»، لأن «أَحَلَّتْ» يستلزم «حَلَّتْ».

٢- الحذف الواجب:

٣- وَيَجِبُ حَذْفُ فِعْلِهِ إِذَا فُسِّرَ بَعْدَ الْحُرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْفِعْلِ<sup>٢٢٢</sup> نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾<sup>٢٢٣</sup>، و﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾<sup>٢٢٤</sup>.

توحيد فعل الفاعل مع تثنية فاعله وجمعه

١- توحيد فعل الفاعل مع تثنية فاعله وجمعه لغة عامة العرب:

<sup>٢٢١</sup> سورة الزخرف (٤٣): ٨٧.

<sup>٢٢٢</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ٢، ص ٧٥-٧٧.

<sup>٢٢٣</sup> سورة التوبة (٩): ٦.

<sup>٢٢٤</sup> سورة الانشقاق (٨٤): ١.

يُوحَدُ الفِعْلُ مع تَثْنِيَةِ الفَاعِلِ وَجَمْعِهِ كما يُوحَدُ مع إِفْرَادِهِ نحو «زَحَفَ الجَيْشُ» و«تَصَالَحَ الأَخْوَانُ» و«فَارَزَ السَّابِقُونَ» و«تَعَلَّمَ بِنَاتُكَ» ومِثْلُهُ «أَزَاحِفُ الجَيْشُ» و«أَفَائِزُ السَّابِقُونَ» و«أُمْتَعَلِمَ بِنَاتُكَ». ولُغَةُ تَوْجِيدِ الفِعْلِ هي الفُصْحَى وبها جَاءَ التَّنْزِيلُ، قال تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ﴾<sup>٢٢٥</sup> ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾<sup>٢٢٦</sup> ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾<sup>٢٢٧</sup>

٢- موافقة الفعل لمرفوعه بالإفراد والتثنية والجمع لغة قوم من العرب وهي لغة طيِّ وأزد شنوءة: ولُغَةُ طيِّ وأزد شنوءة<sup>٢٢٨</sup>: مُوَافَقَةُ الفِعْلِ لِمَرْفُوعِهِ بالإفْرَادِ والتَّثْنِيَةِ والجمع نحو: «ضَرَبُونِي قَوْمُكَ» و«ضَرَبْتَنِي نِسْوَتُكَ» و«ضَرَبَانِي أَحْوَالُكَ» وقال أميَّة:

يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيذِ      لِأَهْلِي فَكُلُّهُمْ أَلْوَمٌ

«أهلي» فاعل يلومونني، فألحق الفعل علامة الجمع مع أنه مسند إلى الظاهر.

وقال أبو فراس الحمداني:

نُتِجَ الرِّبِيْعُ مَحَاسِنًا      أَلْقَحْنَهَا غُرُ السَّحَابِ

غر جمع «غراء» مؤنث أعر بمعنى أبيض، وهي فاعل «ألقحها» وألحق به علامة جمع المؤنث وهي النون.

٣- دلالة الألف والواو والنون في لغة طيِّ وأزد شنوءة على التثنية والجمع تذكيراً وتأنيثاً: والصَّحِيحُ أَنَّ الألفَ والواوَ والنونَ في ذلكَ أَحْرَفُ دَلُّوا بِهَا على التَّثْنِيَةِ والجمعِ تذكيراً وتأنيثاً، لا أَنَّهَا ضَمَائِرُ الفَاعِلِينَ، وما بَعْدَهَا مُبتدأٌ على التَّقْدِيمِ والتَّأخِيرِ أو ما بَعْدَهَا تابعٌ على الإِبْدالِ من الضَّمِيرِ، بدل كلِّ من كَلَّ.

٤- إلحاق علامة التثنية لا يمتنع مع المفردين أو المفردات المتعاطفة: والصحيح أن هذه اللغة لا تمتنع مع المفردين، أو المفردات المتعاطفة بغير «أو» نحو «جاءني زيدٌ وخالدٌ»، وذلك كقول عبد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن الزبير:

تولى قتال المارقين بنفسه      وقد أسلماه مُبْعَدٌ وَحَمِيمٌ<sup>٢٢٩</sup>

تأنيث فعل الفاعل

١- تأنيث فعل الفاعل بقاء ساكنة في آخر الفعل الماضي وبقاء المضارعة في أول الفعل المضارع:

<sup>٢٢٥</sup> سورة المائدة (٥): ٢٣.

<sup>٢٢٦</sup> سورة الفرقان (٢٥): ٨.

<sup>٢٢٧</sup> سورة يوسف (١٢): ٣٠.

<sup>٢٢٨</sup> وهي المشهورة بلغة «أكلوني البراغيث» كما في سيبويه

<sup>٢٢٩</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ٢، ص. ٧٣-٩١.

إن كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا أُنْتُ فِعْلُهُ بِنَاءِ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ الْمَاضِي، جَامِداً كَانَ الْفِعْلُ أَوْ مُتَصَرِّفاً، تَاماً أَوْ نَاقِصاً، وَبِنَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي أَوَّلِ الْمُضَارَعِ.

٢- الأحوال التي يجب فيها التانيث: يَجِبُ التَّأْنِيثُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ:

الأولى: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيراً مُتَّصِلاً لِغَائِيَةٍ، حَقِيقِيَّةِ التَّأْنِيثِ أَوْ مَجَازِيَّتِهِ<sup>٢٣٠</sup> فَالْحَقِيقِيَّةُ كـ«فَاطِمَةُ تَعَلَّمَتْ أَوْ تَتَعَلَّمُ»، وَالْمَجَازِيَّةُ نَحْوُ: «الشَّجَرَةُ أَثْمَرَتْ أَوْ تُثْمِرُ»<sup>٢٣١</sup> وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ تَاءِ التَّأْنِيثِ لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ، وَلَا يَجُوزُ فِيهَا التَّذْكِيرُ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ بَعِيدٍ، وَهُوَ أَنْ يَرَادَ بِهَا الْمَكَانُ، وَلَا تَحْذَفُ عِلْمَةُ التَّأْنِيثِ مِنَ الْمَسْنَدِ إِلَى ضَمِيرِ الْمَوْثِ الْمَجَازِيِّ إِلَّا لِضَرُورَةِ الشَّعْرِ. وَيَجُوزُ تَرْكُ تَاءِ التَّأْنِيثِ فِي الشَّعْرِ مَعَ اتِّصَالِ الضَّمِيرِ إِنْ كَانَ التَّأْنِيثُ مَجَازِيّاً، كَقَوْلِ عَامِرِ الطَّائِي:

فَلَا مُزْنَةَ وَدَقَّتْ وَدَقَّهَا      وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

القياس: أَبْقَلْتُ، لِأَنَّ الْفَاعِلَ ضَمِيْرٌ مُؤَنَّثٌ مُتَّصِلٌ، وَلَكِنْ حُذِفَ التَّاءُ لِلضَّرُورَةِ، يَصِفُ الشَّاعِرُ: سَحَابَةً، وَأَرْضاً نَافِعَتَيْنِ، وَ«الْمِزْنَةُ» السَّحَابَةُ الْبَيْضَاءُ وَ«وَدَقَّ الْمَطَرُ» قَطَرَ وَ«أَبْقَلْتُ الْأَرْضَ» خَرَجَ بِقَلْبِهَا. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْأَعْشى:

فَلَمَّا تَرَيْتَنِي وَلي مِثَّةً      فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

القياس: أَوْدَيْتُ لِأَنَّ الْفَاعِلَ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ، لَكِنَّهُ حُذِفَ التَّاءُ ضَرُورَةً وَ«الْمِثَّةُ» الشَّعْرُ الَّذِي يَجَاوِزُ شَحْمَةَ الْأُذُنِ «أَوْدَى بِهَا» أَهْلَكَهَا.

الثانية: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ظَاهِراً مُتَّصِلاً حَقِيقِيَّ التَّأْنِيثِ<sup>٢٣٢</sup> نَحْوُ: ﴿إِذْ قَالَتْ أَمْرَأْتُ عِمْرَنْ﴾<sup>٢٣٣</sup> وَإِنَّمَا جَازَ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ نَحْوُ: «نِعْمَ الْمَرْأَةُ» وَ«بئسَ الْمَرْأَةُ»: لِأَنَّ الْمَرَادَ بِالْمَرْأَةِ فِيهَا الْجِنْسُ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْجِنْسَ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ.

الثالثة: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرَ جَمْعٍ تَكْسِيرٍ مُدْكَرٍ غَيْرِ عَاقِلٍ أَوْ ضَمِيرَ جَمْعٍ تَكْسِيرٍ لِمَوْثٍ نَحْوُ: «الْأَيَّامُ بَكَ ابْتَهَجَتْ، أَوْ ابْتَهَجْنَ». أَوْ ضَمِيرَ جَمْعٍ سَلَامَةٍ أَوْ تَكْسِيرٍ لِمَوْثٍ نَحْوُ: «الْهِنْدَاتُ أَوْ الْهِنُودُ فَرِحَتْ أَوْ فَرِحْنَ».

٣- الأحوال التي يجوز فيها التانيث: وَيَجُوزُ التَّأْنِيثُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ:

الأول: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ اسْماً ظَاهِراً مَجَازِيَّ التَّأْنِيثِ نَحْوُ: «أَثْمَرَ الشَّجَرَةَ أَوْ أَثْمَرَتِ الشَّجَرَةَ»

الثاني: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ اسْماً ظَاهِراً أَوْ حَقِيقِيَّ التَّأْنِيثِ، وَفُصِّلَ مِنْ عَامِلِهِ بِغَيْرِ «إِلَّا» نَحْوُ: «سَافَرَ أَوْ سَافَرَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ» وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

إِنَّ امْرَأًا غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَةً      بَعْدِي وَبَعْدِكَ فِي الدُّنْيَا لَمَغْرُورٌ

<sup>٢٣٠</sup> والمراد بحقيقي التانيث ما له آلة التانيث والمجازي بخلافه.

<sup>٢٣١</sup> بخلاف الضمير المنفصل نحو «ما قام إلا هي» و«شجرة اللوز ما أثمر إلا هي» فتذكير الفعل واجب في النثر وجائز في الشعر وسياي في امتناع التانيث.

<sup>٢٣٢</sup> مفرداً أو مثنى أو جمع مؤنث سالماً

<sup>٢٣٣</sup> سورة آل عمران (٣): ٣٥.

ومنه قول العرب «حَضَرَ القَاضِيَّ اليَومَ امرأةٌ» والتَّأنيثُ أَكثَرُ.

الثالث: أن يكونَ الفَاعِلُ جَمَعَ تَكْسِيرٍ<sup>٢٣٤</sup> مُؤنَّثٌ أو مُذَكَّرٌ نحو: «جاءت أو جاء الغلمان أو الجوّاري».

الرابع: أن يكونَ الفَاعِلُ ضميرَ جمعٍ مكسّرٍ عاقِلٌ نحو: «الكتيبةُ حضرت أو حَضَرُوا».

الخامس: أن يكونَ الفعلُ من باب «نعم» نحو: «نعم أو نعمت الفتاةُ هندٌ» والتَّأنيثُ أجود - هذا فيما عُلِمَ مُذَكَّرُهُ من مؤنَّثه، أمّا في غيره فيراعى اللَّفْظُ لَعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَالِ المَعْنَى كـ «بُرغوث ونملة» وكل ذلك في المؤنَّثِ الحقيقي. أمّا المجازي فدو التاء مؤنَّثٌ جَوَازًا، و المَجْرَدُ مُذَكَّرٌ وُجُوبًا إِلَّا إن سُمِعَ تَأنيثُهُ كـ «شَمْسٍ وأَرْضٍ وَسَمَاءٍ».

٤- الأحوال التي يمتنع فيها التأنيث: ويمتنع التأنيثُ في ثلاث صُورٍ:

الأولى: أن يكونَ الفَاعِلُ مَفْصُولًا بـ «إلا» نحو: «ما أقبل إلا فاطمة» والتَّأنيثُ خاصٌّ بالشعر كقوله:

مَا بَرَيْتُ مِنْ رَيْبَةٍ وَذَمٍّ فِي حَزِينِنَا إِلَّا بَنَاتِ العَمِّ

الثانية: أن يكونَ الفَاعِلُ مُذَكَّرًا مَعْنَى فَقَطْ، أو مَعْنَى وَلَفْظًا، ظاهرًا أو ضَمِيرًا نحو: «اجتهد طَلْحَةُ وَعَلِيٌّ سَاعِدَهُ».

الثالثة: أن يكونَ الفَاعِلُ جَمَعَ سَلَامَةٍ مُذَكَّرٍ<sup>٢٣٥</sup> نحو: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾<sup>٢٣٦</sup>.

اتصال الفاعل بفعله و انفصاله: الأصل في الفاعل أن يأتي بعد الفعل مباشرة؛ لأنه يعد كالجزء منه، فالفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. والأصل في المفعول به أن يأتي بعد الفاعل، أي ينفصل بالفاعل عن الفعل، فالأصل في نظام الجملة الفعلية: فعلٌ، ففاعلٌ، فمفعولٌ به (إن وجد) ولكن هذا الأصل قد لا يلتزم لأسباب.<sup>٢٣٧</sup>

١- الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية: فعلٌ، ففاعلٌ، فمفعولٌ به (إن وجد)

الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، لأنَّه كالجُزءِ منه، ثم يَجِيءُ المفعولُ به، وقد يُعكسُ فَيَتَقَدَّمُ المفعولُ به (إن وجد).

٢- جواز التزام الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية وهو الفعل ففاعل فالمفعول به

يجوز التزام الترتيب الأصلي في الجملة الفعلية حيث لا موجب لتقديم الفاعل ولا مانع منه ولا موجب لتقديم

المفعول به ولا مانع منه. فأما جَوَازُ الأَصْلِ: فنحو ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ﴾<sup>٢٣٨</sup>

٣- وجوب تقديم الفاعل. وأمّا وجوب تقديم الفاعل ففي ثلاث مسائل:

أ. أن يُخَسَى اللبسُ بأن يكونَ إعرابُهُما تَقديرًا

ويشمل ذلك أن يكونَ الفاعل والمفعول مقصورين، أو منقوصين أو إشارتين، أو موصولين، أو مضافين لياء

المتكلم، ولا قرينة، نحو «أكرمَ موسى عيسى» و«كلمَ هذا ذاك» فإن وُجِدَت قَرِينَةٌ جَازَ نحو: «أكلَ الكُمَّثْرَى موسى».

<sup>٢٣٤</sup> يعامل معاملة هذا الجمع: اسم الجمع كـ «قوم» و«نساء» واسم الجنس كـ «شجر» و«بقر»

<sup>٢٣٥</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ٢، ص ٩٢-١٠١.

<sup>٢٣٦</sup> سورة المؤمنون (٢٣): ١.

<sup>٢٣٧</sup> د. مؤمن بن صبري غنام، الاختصار والتكميل لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ص ١٧٣.

<sup>٢٣٨</sup> سورة النمل (٢٧): ١٦.

ب. أن يكون الفاعل ضميراً غير مَحْصُورٍ، والمفعول به ظاهراً أو ضميراً نحو: «كَلَّمْتُ عَلِيًّا» و«فَهَمَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ».

ج. أن يُحْصِرَ المفعول به بـ«إنما» أو بـ«إلا» نحو: «أَتَمَّا زَرَعَ زَيْدٌ قَمْحًا» أو بـ«إلا»، وهذا عند الكوفيين نحو: «مَا عَلَّمَ عَلِيٌّ إِلَّا أَخَاهُ» وأجاز الأَكْثَرُونَ وهم البصريون والكسائي والفراء تقديمه على الفاعل عند الحَصْرِ بـ«إلا» مُسْتَنِدِينَ في ذلك إلى قولِ دِعبِلِ الخزاعي:

وَمَا أَبِي إِلَّا جَمَاحاً فُوَادُهُ  
ولم يسئلُ عن لِيلى بِمالٍ ولا أهلٍ

فقدم المفعول المحصور بـ«إلا» وهو «جماحاً» على الفاعل وهو «فوادهُ» والجماح هنا: الإسراع، وجواب «لما» في البيت بعده: تسلى بأخرى، وإلى قولِ مجنونِ بني عامر:

تَزَوَّدْتُ من لِيلى بتكليمِ ساعةٍ  
فَمَا زادَ إِلَّا ضِعْفَ ما بي كَلامِها

قدم أيضاً المفعول المحصور بـ«إلا» وهو «ضعف» على الفاعل وهو «كلامها». وكذلك الحصر بـ«إنما» يجوز تقديم المفعول على الفاعل نحو: «إنما» يجوز تقديم المفعول على الفاعل نحو «إنما قَلَّمَ الشجرَ زيدٌ».

٤- جَوَّازُ تَوَسُّطِ المفعولِ به يَبينُ الفِعلَ والفاعلَ وأما جَوَّازُ تَوَسُّطِ المفعولِ به يَبينُ الفِعلَ والفاعلَ فنحو: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾<sup>٢٣٩</sup>

٥- وَجُوبُ تَوَسُّطِ المفعولِ به يَبينُ الفِعلَ والفاعلَ. وأما وَجُوبُ التَّوَسُّطِ ففي ثلاث مسائل: الأولى: أن يَتَّصَلَ بالفاعلِ ضميرُ المفعولِ به نحو: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾<sup>٢٤٠</sup> و﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾<sup>٢٤١</sup>. وإنما وجب تقديم المفعول به فيهما لثلاث يعود الضمير على المفعول وهو متأخر لفظاً ورتبةً. ويجوزُ في الشِّعْرِ فَقط تأخيرُ المفعولِ نحو: قولِ حَسَّانِ بنِ ثابتٍ يمدحُ مُطعمَ بنِ عدي:

وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدهرَ واحداً  
من الناسِ أبقى مَجْدُهُ الدهرَ مُطعمًا

قدَّمَ الفاعل وهو «مجدهُ» وفيه ضمير يعود على «مطعماً» وهو مفعولُهُ، وعادَ الضمير على مُتأخِّرِ لفظاً ورتبةً، وهذا في الشعر جائز.

الثانية: أن يكون المفعولُ به ضميراً، والفاعلُ اسماً ظاهراً نحو: «أَنقَدَنِي صَدِيقِي».

الثالثة: أن يكونَ الفاعلُ مَحْصُوراً فيه بـ«إنما» نحو: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾<sup>٢٤٢</sup> أو بـ«إلا» نحو: «لا يزيدُ المحبَّةَ إِلَّا المَعْرُوفُ».

<sup>٢٣٩</sup> سورة القمر (٥٤): ٤١.

<sup>٢٤٠</sup> سورة البقرة (٢): ١٢٤.

<sup>٢٤١</sup> سورة غافر (٤٠): ٥٢.

<sup>٢٤٢</sup> سورة فاطر (٣٥): ٢٨.

٦- تقديم المفعول به على الفعل جوازاً أما تقديم المفعول به على الفعل جوازاً، فنحو: ﴿فَقَرِيحًا

كَدَّبْتُمْ وَفَرِيحًا تَقْتُلُونَ﴾<sup>٢٤٣</sup>

٧- تقديم المفعول به وجوباً وأما تقديم المفعول وجوباً ففي مسألتين:

الأولى: أن يكون المفعول به له الصدارة في الكلام كأن يكون اسم شرط أو استفهام كم الخبرية نحو: ﴿فَأَيَّ آيَاتِ

اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾<sup>٢٤٤</sup>

الثانية: أن يقع عامله بعد الفاء، وليس له منصوب غيره مقدم<sup>٢٤٥</sup> نحو: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾<sup>٢٤٦</sup>

دراسة نحوية تطبيقية لرفع الفاعل لفظاً ومحللاً في الأجزاء ٢١-٢٥

١- تطبيق رفع الفاعل لفظاً ومحللاً في الجزء الحادي والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>٢٤٧</sup> الشاهد: قوله ﷻ: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ

وَعَدَّهُ﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة فاعل «يخلف» مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

٢- تطبيق رفع الفاعل لفظاً ومحللاً في الجزء الثاني والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ

يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾<sup>٢٤٨</sup> الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾. وجه الاستشهاد:

«الله» لفظ الجلالة فاعل «قضى» مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

٣- تطبيق رفع الفاعل لفظاً ومحللاً في الجزء الثالث والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾<sup>٢٤٩</sup> الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

وجه الاستشهاد: «القول» فاعل «يحق» مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

٤- تطبيق رفع الفاعل لفظاً ومحللاً في الجزء الرابع والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾<sup>٢٥٠</sup> الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ

فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة فاعل «يهدي» مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

<sup>٢٤٣</sup> سورة البقرة (٢): ٨٧.

<sup>٢٤٤</sup> سورة غافر (٤٠): ٨١.

<sup>٢٤٥</sup> ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج ٢، ص. ١٠١-١١٤.

<sup>٢٤٦</sup> سورة المدثر (٧٤): ٣.

<sup>٢٤٧</sup> سورة الروم (٣٠): ٦.

<sup>٢٤٨</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٣٦.

<sup>٢٤٩</sup> سورة يس (٣٦): آية ٧٠.

<sup>٢٥٠</sup> سورة الزمر (٣٩): ٣٧.

٥- تطبيق رفع الفاعل لفظاً ومحللاً في الجزء الخامس والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾<sup>٢٥١</sup> **الشاهد:** قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة فاعل «شاء» مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

دراسة نحوية تطبيقية لجرّ الفاعل لفظاً بإضافة المصدر أو بإضافة اسم المصدر أو بـ«من» أو «الباء» أو «اللام» الزوائد في الأجزاء ٢١-٢٥

١- قال الله ﷻ: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾<sup>٢٥٢</sup> **الشاهد:** قوله ﷻ: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة مجرور بحرف الجر الزائد «الباء» لفظاً مرفوع محللاً على أنه فاعل «كفى»<sup>٢٥٣</sup>.

٢- قال الله ﷻ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾<sup>٢٥٤</sup> **الشاهد:** قوله ﷻ: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ﴾. وجه الاستشهاد: «من أنثى» مجرور بحرف الجر الزائد «من» لفظاً مرفوع محللاً على أنه فاعل «تحمل»<sup>٢٥٥</sup>.

٣- قال الله ﷻ: ﴿يُحَسِّرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾<sup>٢٥٦</sup> **الشاهد:** قوله ﷻ: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾. وجه الاستشهاد: «من رسول» مجرور بحرف الجر الزائد «من» لفظاً مرفوع محللاً على أنه فاعل «يأتي».

٤- قال الله ﷻ: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾<sup>٢٥٧</sup> **الشاهد:** قوله ﷻ: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾. وجه الاستشهاد: «من آية» مجرور بحرف الجر الزائد «من» لفظاً مرفوع محللاً على أنه فاعل «يأتي».

٥- قال الله ﷻ: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا ءَاذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾<sup>٢٥٨</sup> **الشاهد:** قوله ﷻ: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ﴾. وجه الاستشهاد:

١- «من ثمرات» مجرور بحرف الجر الزائد «من» لفظاً مرفوع محللاً على أنه فاعل «تخرج»

٢- «من أنثى» مجرور بحرف الجر الزائد «من» لفظاً مرفوع محللاً على أنه فاعل «تحمل».

<sup>٢٥١</sup> سورة الشورى (٤٢): ٨.

<sup>٢٥٢</sup> سورة العنكبوت (٢٩): ٥٢.

<sup>٢٥٣</sup> صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن، (بيروت: دار الرشيد، ١٤١٦)، ج. ٢١، ص. ٧.

<sup>٢٥٤</sup> سورة فاطر (٣٥): ١١.

<sup>٢٥٥</sup> صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن، ج. ٢٢، ص. ٢٥٧.

<sup>٢٥٦</sup> سورة يس (٣٦): ٣٠.

<sup>٢٥٧</sup> سورة يس (٣٦): ٤٦.

<sup>٢٥٨</sup> سورة فصلت (٤١): ٤٧.

٦- قال الله ﷻ: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾<sup>٢٥٩</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ﴾ وجه الاستشهاد: «من نبي» مجرور بحرف الجر الزائد «من» لفظاً مرفوعاً محلاً على أنه فاعل «يأتي».

دراسة نحوية تطبيقية لوقوع الفاعل بعد المسند في الأجزاء ٢١-٢٥

دراسة نحوية تطبيقية لوجوب وقوع الفاعل بعد فعله في الأجزاء ٢١-٢٥

١- تطبيق وجوب وقوع الفاعل بعد فعله في الجزء الحادي والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>٢٦٠</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «الله» لفظ الجلالة فاعل «يخلف» بعد فعله.

٢- تطبيق وجوب وقوع الفاعل بعد فعله في الجزء الثاني والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا﴾<sup>٢٦١</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «الله» لفظ الجلالة فاعل «قضى» بعد فعله.

٣- تطبيق وجوب وقوع الفاعل بعد فعله في الجزء الثالث والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾<sup>٢٦٢</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «القول» فاعل «يحق» فعله.

٤- تطبيق وجوب وقوع الفاعل بعد فعله في الجزء الرابع والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾<sup>٢٦٣</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «الله» لفظ الجلالة فاعل «يهدي» بعد فعله.

٥- تطبيق حكم وجوب وقوع الفاعل بعد فعله في الجزء الخامس والعشرين:

٦- قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾<sup>٢٦٤</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة فاعل «شاء» بعد فعله.

<sup>٢٥٩</sup> سورة الزخرف (٤٣): ٧.

<sup>٢٦٠</sup> سورة الروم (٣٠): ٦.

<sup>٢٦١</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٣٦.

<sup>٢٦٢</sup> سورة يس (٣٦): ٧٠.

<sup>٢٦٣</sup> سورة الزمر (٣٩): ٣٧.

<sup>٢٦٤</sup> سورة الشورى (٤٢): ٨.

دراسة نحوية تطبيقية لوجوب وقوع الفاعل بعد ما في تأويل فعله في الأجزاء ٢١-٢٥

١- قال الله ﷻ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٍ سَائِعٍ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ جَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَّبِعُوا مِن فَضْلِهِ - وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَن يُغْنِي عَنْكُمْ تَشْكُرُونَ﴾<sup>٢٦٥</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿سَائِعٍ شَرَابُهُ﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «شرايه» فاعل لاسم الفاعل «سائع» بعد ما في تأويل فعله.

٢- قال الله ﷻ: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾<sup>٢٦٦</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «ألوانه» فاعل لاسم الفاعل «مختلفاً» بعد ما في تأويل فعله.

٣- قال الله ﷻ: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ - فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾<sup>٢٦٧</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾. وجه الاستشهاد: يجب وقوع «قلوبهم» فاعل لاسم الفاعل «القاسية» بعد ما في تأويل فعله.

دراسة نحوية تطبيقية لوجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في حال وجود ما ظاهره أنه فاعل تقدم على المسند في الأجزاء ٢١-٢٥

١- تطبيق وجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في الجزء الحادي والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ﴾<sup>٢٦٨</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تقدير فاعل «يبسط» ضميراً مستتراً تقديره هو يعود على «الله» لفظ الجلالة.

٢- تطبيق وجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في الجزء الثاني والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾<sup>٢٦٩</sup>.

<sup>٢٦٥</sup> سورة فاطر (٣٥): ١٢.

<sup>٢٦٦</sup> سورة الزمر (٣٩): ٢١.

<sup>٢٦٧</sup> سورة الزمر (٣٩): ٢٢.

<sup>٢٦٨</sup> سورة العنكبوت (٢٩): ٦٢.

<sup>٢٦٩</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٤٣.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تقدير فاعل «يصلي» ضميراً مستتراً تقديره هو يعود على اسم الموصول «الذي».

٣- تطبيق وجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في الجزء الثالث والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذِّبَ كَفَّارًا﴾<sup>٢٧٠</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾. وجه الاستشهاد: يجب تقدير فاعل «يهدي» ضميراً مستتراً تقديره هو يعود على لفظ الجلالة «الله».

٤- تطبيق وجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في الجزء الرابع والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾<sup>٢٧١</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تقدير فاعل «يتوفى» ضميراً مستتراً تقديره هو يعود على لفظ الجلالة «الله».

٥- تطبيق وجوب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في الجزء الخامس والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>٢٧٢</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تقدير فاعل «يحيي» ضميراً مستتراً تقديره هو يعود على لفظ الجلالة «الله».

دراسة نحوية تطبيقية لكون الفاعل عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ في الأجزاء ٢١-٢٥

١- تطبيق لكون الفاعل عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ في الجزء الحادي والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>٢٧٣</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾. وجه الاستشهاد: أن «الله» لفظ الجلالة فاعل «يخلف» عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ.

٢- تطبيق لكون الفاعل عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ في الجزء الثاني والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾<sup>٢٧٤</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾. وجه الاستشهاد: أن «الله» لفظ الجلالة فاعل «قضى» عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ.

<sup>٢٧٠</sup> سورة الزمر (٣٩): ٣.

<sup>٢٧١</sup> سورة الزمر (٣٩): ٤٢.

<sup>٢٧٢</sup> الجاثية (٤٥): ٢٦.

<sup>٢٧٣</sup> سورة الروم (٣٠): ٦.

<sup>٢٧٤</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٣٦.

٣- تطبيق لكون الفاعل عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ في الجزء الثالث والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾<sup>٢٧٥</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. وجه الاستشهاد: أن «القول» فاعل «يحق» عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ.

٤- تطبيق لكون الفاعل عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ في الجزء الرابع والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾<sup>٢٧٦</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾. وجه الاستشهاد: أن «الله» لفظ الجلالة فاعل «يهدي» عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ.

٥- تطبيق وجوب وقوع الفاعل بعد فعله أو ما في تأويله في الجزء الخامس والعشرين:  
قال الله ﷻ: قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾<sup>٢٧٧</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة فاعل «شاء» عمدة لا بد منه في حال ظهوره في اللفظ.

دراسة نحوية تطبيقية لكون الفاعل عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر في حال عدم ظهوره في اللفظ في الأجزاء  
٢٥-٢١

١- تطبيق حكم أن الفاعل عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر في حال عدم ظهوره في اللفظ في الجزء الحادي والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾<sup>٢٧٨</sup>.  
الشاهد: قوله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾. وجه الاستشهاد: أن فاعل «يبسط» عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على «الله» لفظ الجلالة في حال عدم ظهوره في اللفظ.

٢- تطبيق لكون الفاعل عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر في حال عدم ظهوره في اللفظ في الجزء الثاني والعشرين:  
قال الله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾<sup>٢٧٩</sup>.

<sup>٢٧٥</sup> سورة يس (٣٦): ٧٠.

<sup>٢٧٦</sup> سورة الزمر (٣٩): ٣٧.

<sup>٢٧٧</sup> سورة الشورى (٤٢): ٨.

<sup>٢٧٨</sup> سورة العنكبوت (٢٩): ٦٢.

<sup>٢٧٩</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٤٣.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾. وجه الاستشهاد: أن فاعل «يصلي» عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الموصول «الذي».

٣- تطبيق لكون الفاعل عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر في حال عدم ظهوره في اللفظ في الجزء الثالث والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾<sup>٢٨٠</sup>.

الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾. وجه الاستشهاد: أن فاعل «يهدي» عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة «الله».

٤- تطبيق حكم أن الفاعل عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر في حال عدم ظهوره في اللفظ في الجزء الرابع والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَعًّىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾<sup>٢٨١</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾. وجه الاستشهاد: أن فاعل «يتوفى» عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة «الله».

٥- تطبيق حكم أن الفاعل عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر في حال عدم ظهوره في اللفظ في الجزء الخامس والعشرين:

قال الله ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحِبُّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾<sup>٢٨٢</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحِبُّكُمْ﴾. وجه الاستشهاد: أن فاعل «يحيي» عمدة لا بد منه وهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة «الله».

دراسة نحوية تطبيقية لحذف فعل الفاعل في الأجزاء ٢١-٢٥

دراسة نحوية تطبيقية لحذف فعل الفاعل جوازاً في الأجزاء ٢١-٢٥

قال الله ﷻ: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾<sup>٢٨٣</sup> الشاهد: قوله ﷻ: ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾. وجه الاستشهاد: «الله» لفظ الجلالة فاعل فعل محذوف دل عليه مدخول الاستفهام، والتقدير: خلقنا الله<sup>٢٨٤</sup>.

<sup>٢٨٠</sup> سورة الزمر (٣٩): ٣.

<sup>٢٨١</sup> سورة الزمر (٣٩): ٤٢.

<sup>٢٨٢</sup> الجاثية (٤٥): ٢٦.

<sup>٢٨٣</sup> سورة الزخرف (٤٣): ٨٧.

<sup>٢٨٤</sup> صافي محمود، الجدول في إعراب القرآن، ج. ٩، ص. ١١٣.

دراسة نحوية تطبيقية لتوحيد فعل الفاعل مع ثنائية فاعله وجمعه في الأجزاء ٢١-٢٥

دراسة نحوية تطبيقية لحكم توحيد فعل الفاعل مع ثنائية فاعله في الأجزاء ٢١-٢٥

قال الله ﷻ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٍ سَائِعٍ شَرَابُهُ وَهَذَا مَلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ - وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾<sup>٢٨٥</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾. وجه الاستشهاد: يُوحَدُ الفعل «يستوي» مع ثنائية فاعله «البحران».

دراسة نحوية تطبيقية لتوحيد فعل الفاعل مع جمع فاعله في الأجزاء ٢١-٢٥

- ١- قال الله ﷻ: ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَأُ الْمُؤْمِنُونَ﴾<sup>٢٨٦</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿يَقْرَأُ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وجه الاستشهاد: يُوحَدُ الفعل «يقرئ» مع جمع فاعله «المؤمنون».
- ٢- قال الله ﷻ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾<sup>٢٨٧</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ﴾. وجه الاستشهاد: يُوحَدُ الفعل «يسمعي» مع جمع فاعله «الأحياء».

دراسة نحوية تطبيقية لتأنيث فعل الفاعل في الأجزاء ٢١-٢٥

دراسة نحوية تطبيقية لحكم تأنيث الفعل وجوباً في الأجزاء ٢١-٢٥

- ١- قال الله ﷻ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾<sup>٢٨٨</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «تجري»؛ لكون الفاعل ضميراً متصلًا لغائبة مجازية التأنيث.
- ٢- قال الله ﷻ: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمُ يُخْصِمُونَ﴾<sup>٢٨٩</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «تأخذ»؛ لكون الفاعل ضميراً متصلًا لغائبة مجازية التأنيث.
- ٣- قال الله ﷻ: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾<sup>٢٩٠</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿الرِّيحَ تَجْرِي﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «تجري»؛ لكون الفاعل ضميراً متصلًا لغائبة مجازية التأنيث.
- ٤- قال الله ﷻ: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ﴾<sup>٢٩١</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «تجري»؛ لكون الفاعل ضمير جمع تكسير لمؤنث.
- ٥- قال الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي

<sup>٢٨٥</sup> سورة فاطر (٣٥): ١٢.

<sup>٢٨٦</sup> سورة الروم (٣٠): ٤.

<sup>٢٨٧</sup> سورة فاطر (٣٥): ٢٢.

<sup>٢٨٨</sup> سورة يس (٣٦): ٣٨.

<sup>٢٨٩</sup> سورة يس (٣٦): ٤٩.

<sup>٢٩٠</sup> سورة ص (٣٨): ٣٦.

<sup>٢٩١</sup> سورة الزمر (٣٩): ٢٠.

شَكَ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿٢٩٢﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿كَلِمَةً سَبَقَتْ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «سبقت»؛ لكون الفاعل ضميراً متصلاً لغائبة مجازية التأنيث.

٦- قال الله ﷻ: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِغَيِّهَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿٢٩٣﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿كَلِمَةً سَبَقَتْ﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «سبقت»؛ لكون الفاعل ضميراً متصلاً لغائبة مجازية التأنيث.

٧- قال الله ﷻ: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٩٤﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي﴾. وجه الاستشهاد: يجب تأنيث الفعل «تجري»؛ لكون الفاعل ضمير جمع تكسير لمذكر.

#### دراسة نحوية تطبيقية لتأنيث الفعل جوازاً في الأجزاء ٢١-٢٥

١- قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سِنَةٌ أَوْ مَدَامَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٢٩٥﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾. وجه الاستشهاد: يجوز تأنيث الفعل «قدمت»؛ لكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث مجازي التأنيث.

٢- قال الله ﷻ: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٩٦﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ﴾. وجه الاستشهاد: يجوز تأنيث الفعل «تتجافى»؛ لكون الفاعل جمع تكسير لمذكر.

٣- قال الله ﷻ: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْبُرُجِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٩٧﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾. وجه الاستشهاد: يجوز تأنيث الفعل «جاءت»؛ لكون الفاعل جمع تكسير لمذكر.

٤- قال الله ﷻ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩٨﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾. وجه الاستشهاد: يجوز تأنيث الفعل «تنبت»؛ لكون الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التأنيث.

٥- قال الله ﷻ: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿٢٩٩﴾. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾. وجه الاستشهاد: يجوز ترك تأنيث الفعل «اختلف»؛ لكون الفاعل جمع تكسير لمذكر.

٢٩٢ سورة فصلت (٤١): ٤٥.

٢٩٣ سورة الشورى (٤٢): ١٤.

٢٩٤ سورة الزخرف (٤٣): ٥١.

٢٩٥ سورة الروم (٣٠): ٣٦.

٢٩٦ سورة السجدة (٣٢): ١٦.

٢٩٧ سورة فاطر (٣٥): ٢٥.

٢٩٨ سورة يس (٣٦): ٣٦.

٢٩٩ سورة الزخرف (٤٣): ٦٥.

### دراسة نحوية تطبيقية لحكم تأنيث الفعل امتناعاً في الأجزاء ٢١-٢٥

- ١- قال الله ﷻ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾<sup>٣٠٠</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا﴾. وجه الاستشهاد: يمتنع تأنيث الفعل «قضى»؛ لكون الفاعل اسماً ظاهراً مذكراً معنئ ولفظاً.
- ٢- قال الله ﷻ: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾<sup>٣٠١</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ﴾. وجه الاستشهاد: يمتنع تأنيث الفعل «ظن»؛ لكون الفاعل اسماً ظاهراً مذكراً معنئ ولفظاً.
- ٣- قال الله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾<sup>٣٠٢</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾. وجه الاستشهاد: يمتنع تأنيث الفعل «قال»؛ لكون الفاعل اسماً ظاهراً مذكراً معنئ ولفظاً.
- ٤- قال الله ﷻ: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾<sup>٣٠٣</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى﴾. وجه الاستشهاد: يمتنع تأنيث الفعل «جاء»؛ لكون الفاعل اسماً ظاهراً مذكراً معنئ ولفظاً.

### دراسة نحوية تطبيقية لاتصال الفاعل بفعله وانفصاله في الأجزاء ٢١-٢٥

#### دراسة نحوية تطبيقية لجواز الأصل في الأجزاء ٢١-٢٥

- قال الله ﷻ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾<sup>٣٠٤</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا﴾. وجه الاستشهاد: يلتزم الترتيب الأصلي وهو فعل، ففاعل، فمفعول به جوازاً؛ حيث لا موجب لتقديم الفاعل ولا مانع منه، ولا موجب لتوسط المفعول به ولا مانع منه، ولا موجب لتقديم المفعول به ولا مانع منه.

### دراسة نحوية تطبيقية لتقديم الفاعل وجوباً في الأجزاء ٢١-٢٥

- ١- قال الله ﷻ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾<sup>٣٠٥</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ﴾. وجه الاستشهاد: يتقدم الفاعل «نا الفاعلين» على المفعول به «الكتاب» وجوباً؛ لكون الفاعل ضميراً غير محصور، والمفعول به ظاهراً.

<sup>٣٠٠</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٣٧.

<sup>٣٠١</sup> سورة ص (٣٨): ٢٤.

<sup>٣٠٢</sup> سورة الزخرف (٤٣): ٢٦.

<sup>٣٠٣</sup> سورة الزخرف (٤٣): ٦٣.

<sup>٣٠٤</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٣٧.

<sup>٣٠٥</sup> سورة فاطر (٤٥): ٣٢.

- ٢- قال الله ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾<sup>٣٠٦</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾. وجه الاستشهاد: يتقدم الفاعل «نا الفاعلين» على المفعول به «الكتاب» وجوباً؛ لكون الفاعل ضميراً غير محصور، والمفعول به ظاهراً.
- ٣- قال الله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾<sup>٣٠٧</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾. وجه الاستشهاد: يتقدم الفاعل «نا الفاعلين» على المفعول به «داود» وجوباً؛ لكون الفاعل ضميراً غير محصور، والمفعول به ظاهراً.

#### دراسة نحوية تطبيقية لتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل جوازاً في الأجزاء ٢١-٢٥

قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّبُضْلٍ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾<sup>٣٠٨</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ﴾. وجه الاستشهاد: يتوسط المفعول به «الإنسان» بين الفعل «مس» والفاعل «ضر» جوازاً؛ حيث لا موجب لتقديم الفاعل ولا مانع منه، ولا موجب لتوسط المفعول به ولا مانع منه.

#### دراسة نحوية تطبيقية لحكم توسط المفعول به بين الفعل والفاعل وجوباً في الأجزاء ٢١-٢٥

- ١- قال الله ﷻ: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾<sup>٣٠٩</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾. وجه الاستشهاد: يتوسط المفعول به «الظالمين» بين الفعل «ينفع» والفاعل «معدرة» وجوباً؛ حيث يتصل بالفاعل ضمير المفعول به.
- ٢- قال الله ﷻ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾<sup>٣١٠</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾. وجه الاستشهاد: يتوسط المفعول به لفظ الجلالة بين الفعل «يخشى» والفاعل «العلماء» وجوباً؛ لكون الفاعل محصوراً به «إنما».

#### دراسة نحوية تطبيقية لتقديم المفعول به على الفعل جوازاً في الأجزاء ٢١-٢٥

- ١- قال الله ﷻ: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾<sup>٣١١</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾. وجه الاستشهاد: يتقدم المفعول به «فريقاً» على الفعل والفاعل «تقتلون» جوازاً؛ حيث لا موجب لتقديم الفاعل ولا مانع منه، ولا موجب لتوسط المفعول به ولا مانع منه.

<sup>٣٠٦</sup> سورة العنكبوت (٢٩): ٤٧.

<sup>٣٠٧</sup> سورة سبأ (٣٤): ١٠.

<sup>٣٠٨</sup> سورة الزمر (٣٩): ٨.

<sup>٣٠٩</sup> سورة غافر (٤٠): ٥٢.

<sup>٣١٠</sup> سورة فاطر (٤٥): ٢٨.

<sup>٣١١</sup> سورة الأحزاب (٣٣): ٢٦.

٢- قال الله ﷻ: ﴿قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَنيَ أَعْبُدُ أَهْمًا الْجَاهِلُونَ﴾<sup>٣١٢</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿قُلْ أَفَعَبَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَنيَ أَعْبُدُ﴾. وجه الاستشهاد: يتقدم المفعول به «غير» على الفعل والفاعل «أعبد» جوازاً؛ حيث لا موجب لتقديم الفاعل ولا مانع منه، ولا موجب لتوسط المفعول به ولا مانع منه، ولا موجب لتقديم المفعول به ولا مانع منه.

#### دراسة نحوية تطبيقية لتقديم المفعول به على الفعل وجوباً في الأجزاء ٢١-٢٥

قال الله ﷻ: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ - فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾<sup>٣١٣</sup>. الشاهد: قوله ﷻ: ﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾.

وجه الاستشهاد: يتقدم المفعول به «أي» على الفعل والفاعل «تنكرون» وجوباً؛ لكون المفعول به اسم استفهام وهو من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

#### د. الخلاصة

١. الفاعل في اللغة بمعنى: من أوجد الفعل وفي الاصطلاح بمعنى: اسمٌ أو ما في تأويله، أسند إليه فعلٌ تامٌّ، أو ما في تأويله، مقدّمٌ عليه، أصليُّ المحلِّ والصيغة.
٢. الأجزاء ٢١-٢٥ هي الخمسة الأوائل من الثلث الأخير من القرآن الكريم، تضم سبع عشرة سورة ومجموع عدد الآيات القرآنية في هذه الأجزاء الخمسة ١١٢٥ آية.
٣. للفاعل سبعة أحكام: الأول: حكم رفع الفاعل، والثاني: حكم وقوع الفاعل بعد المسند، والثالث: حكم أن الفاعل عمدة لا بد منه، والرابع: حكم حذف الفعل العامل في الفاعل، والخامس: حكم توحيد فعل الفاعل مع تثنيته وجمعه، والسادس: حكم تأنيث فعل الفاعل، والسابع: حكم اتصال الفاعل بفعله وانفصاله.
٤. الأصل في الفاعل الرفع لفظاً ومعنى، وقد يجزُّ الفاعل لفظاً بإضافة المصدر أو بإضافة اسم المصدر أو بـ«من» أو «الباء» أو «اللام» الزوائد.
٥. يجب أن يقع الفاعل بعد المسند وهو فعله، أو ما في تأويل فعله، فإن وُجد ما ظاهره أنه فاعلٌ تقدّم على المسند، وجب تقديرُ الفاعلِ ضميراً مستتراً.
٦. لا يستغني فعلٌ عن فاعل في حال ظهوره في اللفظ، وإن لم يظهر الفاعل في اللفظ فهو ضميرٌ مستترٌ راجعٌ إمّا إلى مذکور وإمّا راجعٌ لما دلَّ عليه الفعل وإمّا راجعٌ لما دلَّ عليه الكلام أو الحال أو المشاهدة.
٧. يجوز أن يحذف الفعل، ويبقى فاعله، إذا دل دليل على الفعل المحذوف، وهو إما أن أجيب به نفي أو أجيب به استفهام محقق أو أجيب به استفهام مقدر أو إن استلزمه ما قبله.
٨. يُوحَدُ الفعلُ مع تثنيةِ الفاعلِ وجمعه كما يُوحَدُ مع إفراده ولُغَةُ تَوْجِيدِ الفِعْلِ هي الفُصْحَى وبها جاء التنزيلُ.
٩. إن كانَ الفاعلُ مؤنثاً أُبْتُ فِعْلُهُ بِنَاءٍ سَاكِنَةٍ في آخِرِ المَاضِي، جامداً كان الفعل أو متصرفاً، تاماً أو ناقصاً، وبتاء المضارعة في أول المضارع.

<sup>٣١٢</sup> سورة الزمر (٣٩): ٦٤.

<sup>٣١٣</sup> سورة غافر (٤٠): ٨١.

١٠. يَجِبُ التَّأْنِيثُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا لِغَائِبَةٍ، حَقِيقَةً التَّأْنِيثُ أَوْ مَجَازِيَّتِهِ وَالثَّانِيَّة: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ظَاهِرًا مُتَّصِلًا حَقِيقِيًّا التَّأْنِيثُ وَالثَّلَاثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا جَمْعٍ تَكْسِيرٍ مُدْكَرٍ غَيْرِ عَاقِلٍ أَوْ ضَمِيرٍ جَمْعٍ تَكْسِيرٍ لِمُؤَنَّثٍ.
١١. وَيَجُوزُ التَّأْنِيثُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ اسْمًا ظَاهِرًا مَجَازِيًّا التَّأْنِيثُ وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ اسْمًا ظَاهِرًا أَوْ حَقِيقِيًّا التَّأْنِيثُ، وَفَصِلَ مِنْ غَايِلِهِ بِغَيْرِ «إِلَّا» وَالثَّلَاثُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ جَمْعٍ تَكْسِيرٍ لِمُؤَنَّثٍ أَوْ لِمُدْكَرٍ وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا جَمْعٍ مَكْسَرٍ عَاقِلٍ وَالخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مِنْ بَابِ «نَعِمَ».
١٢. وَيَمْتَنِعُ التَّأْنِيثُ فِي ثَلَاثِ صُورٍ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مَفْصُولًا بِ«إِلَّا» وَالثَّانِيَّة: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُدْكَرًا مَعْنَى فَعْلٍ، أَوْ مَعْنَى وَلَفْظًا، ظَاهِرًا أَوْ ضَمِيرًا وَالثَّلَاثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ جَمْعٍ سَلَامَةً لِمُدْكَرٍ.
١٣. الْأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْفِعْلِ مَبَاشَرَةً؛ لِأَنَّهُ يَعِدُ كَالْجِزءِ مِنْهُ، فَالْفَاعِلُ مَعَ فِعْلِهِ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ. وَالأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْفَاعِلِ، أَيْ يَنْفَصِلُ بِالْفَاعِلِ عَنِ الْفِعْلِ، فَالأَصْلُ فِي نِظَامِ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ: فِعْلٌ، فَفَاعِلٌ، فَمَفْعُولٌ بِهِ (إِنْ وَجَدَ) وَلَكِنْ هَذَا الْأَصْلُ قَدْ لَمْ يَلْتَزِمَ لِأَسْبَابِ.
١٤. يَجُوزُ التَّزَامُ التَّرْتِيبِ الْأَصْلِيِّ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ حَيْثُ لَا مَوْجِبَ لِتَقْدِيمِ الْفَاعِلِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَلَا مَوْجِبَ لِتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ بِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ.
١٥. وَجُوبُ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: أَنْ يُخَشَى اللَّبْسُ بِأَنْ يَكُونَ إِعْرَافُهُمَا تَقْدِيرِيًّا وَأَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا غَيْرَ مَحْصُورٍ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ ظَاهِرًا أَوْ ضَمِيرًا وَأَنْ يُحْصَرَ الْمَفْعُولُ بِهِ بِ«إِنَّمَا» أَوْ بِ«إِلَّا».
١٦. وَجُوبُ التَّوَسُّطِ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْأُولَى: أَنْ يَتَّصَلَ بِالْفَاعِلِ ضَمِيرُ الْمَفْعُولِ بِهِ وَالثَّانِيَّة: أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ بِهِ ضَمِيرًا، وَالْفَاعِلُ اسْمًا ظَاهِرًا وَالثَّلَاثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مَحْصُورًا فِيهِ بِ«إِنَّمَا».
١٧. تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ وَجُوبًا فِي مَسَائِلَ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ بِهِ لَهُ الصِّدَاةُ فِي الْكَلَامِ كَأَنْ يَكُونَ اسْمٌ شَرْطٌ أَوْ اسْتِفْهَامٌ كَمُ الْخَبْرِيَّةِ وَالثَّانِيَّة: أَنْ يَقَعَ عَامِلُهُ بَعْدَ الْفَاءِ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْصُوبٌ غَيْرُهُ مَقْدَمٌ.
١٨. يَوْجَدُ جَمِيعُ تَطْبِيقَاتِ أَحْكَامِ الْفَاعِلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فِي الْأَجْزَاءِ الْخَمْسَةِ الْأَوَّلِ مِنَ الثَّلَاثِ الْآخِرِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ الْجِزءُ الْحَادِي الْعَشْرِينَ وَالْجِزءُ الثَّانِي وَالْعَشْرِينَ وَالْجِزءُ الثَّلَاثُ وَالْعَشْرِينَ وَالْجِزءُ الرَّابِعُ وَالْعَشْرِينَ وَالْجِزءُ الْخَامِسُ وَالْعَشْرِينَ إِلَّا تَطْبِيقَ حَكْمِ حَذْفِ فِعْلِ الْفَاعِلِ وَجُوبًا.

## هـ. المراجع

### القرآن الكريم.

- البقاعي، يوسف محمد. حاشية الخضري على ابن عقيل. بيروت: مكتبة الفكر، ١٤٢٣.
- الدقر، عبد الغني. معجم القواعد العربية في النحو والتصريف. دمشق؛ دار القلم، ١٤٠٦.
- الراجحي، عبد العزيز بن صالح. تطبيق جامع الكتب التسعة برعاية أوقاف والده بدر بن صالح الراجحي وأولاده عن والدهم. بدون مدينة: الدار العربية لتقنية المعلومات، ٢٠١٧.
- الغلابيني، مصطفى. جامع الدروس العربية. مصر الجديدة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٨م.
- غنام، مؤمن بن صبري. الاختصار والتكميل لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بدون مدينة: مكتبة الرشد، ٢٠٠٤.
- الفوزان، عبد الله بن صالح. دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. بدون المدينة: دار المسلم، ١٩٩٩.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر الجديدة: مكتبة الشروق الدولية، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م.

محمود، صافي. الجدول في إعراب القرآن. بيروت: دار الرشيد، ١٤١٦. المصري، الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. مع عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار الطلائع، ٢٠٠٩.

الهمداني، القاضي بهاء الدين بن عبد الله بن عقيل العقيلي المصري. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، مع كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار الطلائع، ٢٠٠٩.

